

Drs. H. Achmad Muchsin Kamaludiningrat
Mufdilah, S.Pd., S.ST., M.Sc
Latifah Isna Hayati, S.SIT
Yekti Satriyandari, S.SIT.,

Kebidanan Dalam Islam



Quantum Strategis Media

Kebidanan dalam Islam
© Mufdilah,dkk

Hak cipta dilindungi Undang-undang
All right reserved

Perpustakaan Nasional
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Mufdilah, dkk
Kebidanan dalam Islam/Mufdilah, dkk, Cet-1 Yogyakarta;
Quantum Sinergis Media, 2012
xii + 212 halm
15 x 21 cm
ISBN :978-602-19157-1-4
I. Agama
II. Quantum Sinerigis Media

I. Judul

Cetakan I, Juni 2012
Editor : Abdus Shomad
Cover : Alvine
Layout : alvine_cg@yahoo.com

Diterbitkan oleh Quantum Sinergis Media
Jl. Pura Rt. 14 Rw. 15 Plumbon,
Banguntapan, Bantul
Telp. 0274-8220936
Hp. 085228092930
Email : quantumsinergimedia@gmail.com

Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Ketentuan Pidana

Pasal 72 :

2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirrabbi'l'amin, segala puji syukur bagi Allah atas segala nikmat yang selalu Dilimpahkan kepada hamba-hambaNya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, para shahabat dan pengikut beliau yang istiqomah sampai akhir nanti. Amin.

Alhamdulillahirrabbi'l'amin, atas izin dari Allah SWT kami dapat menyelesaikan penyusunan buku yang berjudul *Kebidanan Dalam Islam*. Harapan kami buku ini sebagai pelengkap buku ajar *Kebidanan* khususnya ditinjau dari segi Islamiah bagi mahasiswa dan rujukan hidup bagi umat Islam

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari pembaca untuk kesempurnaan buku ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, Desember 2011

Drs. H. Achmad Muchsin Kamaludingrat

Mufdilah, S.Pd., S.ST., M.Sc

Latifah Isna Hayati, S.SIT

Yekti Satriyandari, S.SIT.,

SAMBUTAN KETUA STIKES

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, perkembangan pengetahuan dan teknologi saat ini semakin meningkat, dan saat ini diperlukan adanya pemahaman, pengamanan dari pengintegrasian mata kuliah agama khususnya dalam pelayanan/asuhan kebidanan. Hal ini mengisyaratkan pentingnya peningkatan kesadaran pengamanan dalam kehidupan beragama, juga kondisi sekarang semakin meningkatnya kehidupan keagamaan dan kesejahteraan sebagai hasil perkembangan iptek yang semakin menggglobal.

Akhir-akhir ini sudah banyak buku ajar yang disusun oleh dosen-dosen, khususnya di STIKES 'Aisyiyah. Buku kebidanan dalam islam ini, sangat efektif untuk digunakan sebagai rujukan dalam mendapatkan tuntunan dan bimbingan dalam menghadapi hidup di zaman globalisasi saat ini.

Sementara ini, ajaran islam terkait dengan kesehatan, pemeliharaan kesehatan perempuan atau kelangsungan hidup perempuan belum banyak diterbitkan. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan kualitas hidup yang berisi tuntunan kesehatan bagi perempuan dalam konteks ajaran islam.

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT dan rasa yakin saya sebagai ketua STIKES menyambut baik tentang terbitnya buku *Kebidanan Dalam Islam* yang berisi tuntunan hidup agama

dalam konteks kebidanan/maternis. Sangat diharapkan kiranya buku ini dapat dijadikan pegangan dan pedoman oleh dosen dan mahasiswa dalam praktek pembelajaran untuk meningkatkan dan mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam penerapan asuhan kebidanan.

Atas tersusunya buku kebidanan dalam islam ini, STIKES mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penyusun dan semua pihak atas penerbitan buku ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan perlindungan-Nya kepada kita semua. Amin.

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Sambutan Ketua Stikes	iv
Daftar Isi	vii
BAB I FIQH PERKAWINAN/ PERNIKAHAN	1
A. PENGERTIAN PERKAWINAN.....	1
B. PENDIDIKAN PRA NIKAH	3
1. Umur untuk menikah	4
2. Perencanaan dan kesepakatan dalam hal keturunan	5
C. HUKUM MELAKSANAKAN PERKAWINAN	5
D. RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN	6
E. HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTRI	7
1. Hak	7
2. Kewajiban	7
F. PUTUSNYA PERKAWINAN	9
1. Fasakh: membatalkan hubungan perkawinan	9
2. Kematian	9
3. Talak: melepas dan mengakhiri hubungan pernikahan ..	9
G. 'IDDAH	11

1. 'Iddah Kematian	11
2. 'Iddah Talak	12
H. MEMINANG	13
I. KELUARGA SAKINAH	18
J. PERKAWINAN BEDA AGAMA	18
1. Perkawinan beda agama dilarang dalam Islam	18
2. Perkawinan antara pria Muslim dengan wanita Ahlul- Kitab	19
3. Perkawinan antara wanita muslimah dengan pria ahlu- kitab	20
K. NIKAH MUT'AH	21
L. POLIGAMI DALAM AJARAN ISLAM	22

BAB II KELUARGA BERENCANA MENURUT ISLAM 27

A. KELUARGA BERENCANA DILIHAT DARI PERSPEKTIF ISLAM	31
B. DASAR PENGGUNAAN KB DALAM ISLAM	35
C. PENJELASAN MAJELIS TARJIH MENGENAI PERNIKAHAN DAN PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI	36
D. PROSES KEHAMILAN	42
1. Pendahuluan	42
2. Etika Hubungan Seksual	44
3. Firman Allah Tentang Proses Kejadian Manusia	45
E. PENDIDIKAN ANAK DALAM RAHIM	46
F. ABORSI MENURUT PANDANGAN ISLAM	47
1. Pengertian Aborsi	47
2. Tujuan Syari'ah	48
3. Larangan Membunuh Manusia (bayi/manusia dewasa) Menurut Al Qur'an	48

F. KEMASLAHATAN ABORSI DALAM KONTEK PSIKIS DAN SOSIAL KURBAN	50
G. PENDAPAT ULAMA DAN FATWA MUI	52
H. FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)	54
I. ABORSI DALAM PERSPEKTIF SOSIAL BUDAYA.....	56
J. INCEST	71

BAB III KELAHIRAN 73

A. DOA SETELAH MELAHIRKAN	73
B. PEMBERIAN ASI EKSLUSIF	76
C. AQIQOH DAN KHITAN	79
D. HAK ANAK TERHADAP ORANG TUA	80
1. Pemberian Nama	80
2. Pendidikan Anak	86
E. PENGERTIAN ANAK SHALEH	90
F. KEDUDUKAN ANAK MENURUT AL QUR'AN	92
G. KRITERIA ANAK SHALEH MENURUT AL QUR'AN	95
H. SASARAN PEMBINAAN ANAK SHALEH	99
I. MEMBINA ANAK DAN REMAJA MENJADI ANAK SHALEH YANG MENYEJUKKAN HATI (QURRATU A'YUN)	100
J. TANTANGAN PENDIDIKAN ANAK DI ERA GLOBAL	101

BAB IV KESEHATAN DALAM ISLAM 103

A. PANDANGAN ISLAM TENTANG PEMELIHARAAN KESEHATAN	103
B. FITRAH MAKANAN	106
1. Berlebihan Dari Segi Kuantitas	106
C. MAKANAN HALAL & THOYYIB DAN PENGARUH	

MAKANAN TERHADAP TUMBUH KEMBANG ANAK 107

1. Tugas Manusia di Dunia	107
2. Kriteria Makanan dan Minuman yang Halal	110
3. Kriteria Makanan yang Thoyyib	114
4. Pengaruh Makanan & Minuman Bagi Kehidupan Manusia	116
5. Tanggungjawab Konsumen, Produsen & Pemerintah ...	118
D. KONDISI SELAMA HAMIL	120
E. AIR SUSU IBU (ASI)	122
F. ROKOK BAGI IBU HAMIL DAN ANAK	124
1. Diskripsi masalah	124
2. Hukum Merokok	125
3. Dasar Pelarangan :	126
G. SHALAT WANITA HAMIL	127
G. PUASA PADA IBU HAMIL	129

BAB V TEKNOLOGI KEBIDANAN 144

A. Imunisasi Dalam Islam	144
1) Vaksin	144
2) Vaksin dan Tinjauan Kehalalannya	145
3) Islam Dan Kesehatan Berdasarkan Al-Quran Dan Al -Hadist	147
4) Perubahan benda najis atau haram menjadi suci	149
5) Hukum Vaksin	150
6) Imunisasi tidak menjamin 100%	152
B. TEKNOLOGI REPRODUKSI BAYI TABUNG	154
1) Masalah Etik Teknologi Kebidanan	155
2) Teknik Reproduksi Bayi Tabung	156
3) Analisa Etik Teknologi Reproduksi Bayi Tabung	158
4) Kontroversi Teknologi Reproduksi Bayi Tabung	161
5) Intervensi yang dapat diterima secara moral untuk mengatasi ketidaksuburan	163

6) Tinjauan syariat islam terhadap pelaksanaan teknologi reproduksi bayi tabung	164
C. OPERASI SELAPUT DARA	169
D. BEDAH PLASTIK BESERTA HUKUM AGAMA	180
E. TRANFUSI DARAH	188
1) Realita Tranfusi Darah	188
2) Ketentuan-Ketentuan Fikih	189
3) Justifikasi Untuk Transfusi Darah.....	190
4) Menjual Darah	191
5) Bank Darah	192
BAB IV MEMELIHARA JANAZAH	194
A. BEBERAPA KEWAJIBAN BERHUBUNGAN DENGAN MAYAT	196
1. Memandikan mayat	196
2. Mengafani Mayat.....	199
3. Menshalatkan Janazah	200
5. Mengubur Mayat/janazah	203
B. PEMBAGIAN MAL WARIS.....	206
DAFTAR PUSTAKA	212

BAB I

FIQH PERKAWINAN/ PERNIKAHAN

A. PENGERTIAN PERKAWINAN

1. Menurut pengertian para Ahli Fiqh, perkawinan adalah perikatan yang mengandung ketentuan hukum tentang kebolehan bersenggama dengan lafal nikah/ *tazwi/* yang semakna dengan keduanya. Pengertian ini belumlah cukup dikarenakan hanya melihat dari satu segi saja, yakni dari segi keabsahan hukum dalam bersenggama (*koitus*). Untuk itu, pengertian perkawinan dalam islam yang lebih mencakup adalah: "Perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa tenteram dan kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT."
2. Perkawinan/ pernikahan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ps.1 UU No.1/1974 tentang Perkawinan).

3. Kompilasi Hukum Islam

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan/pernikahan adalah perintah Allah sebagaimana firman-Nya dalam Surat An Nisa ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”

Perkawinan adalah salah satu asas pokok hidup yang terutama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna, bukan saja perkawinan itu satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan turunan, tetapi perkawinan itu dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum yang lain, melalui perkenalan ini akan menjadi jalan untuk tolong menolong antara satu dengan lainnya.

Perikatan perkawinan adalah merupakan perjanjian yang sangat kuatnya (*mitsaqan ghalizhan*), yang mestinya tidak boleh pisah atau cerai, kecuali dipisahkan oleh Allah lantaran kematian. Oleh karena itu talak adalah perbuatan yang halal tetapi dibenci oleh Allah.

Yang mendorong terjadinya perkawinan.

Manusia itu dihiasi dengan cinta syahwat, sebagai mana Firman Allah dalam Surat Ali Imran ayat 14 :

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ
مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ
مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَتَابِ ﴿١٤﴾

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak [186] dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”

Hubungan laki-laki dan perempuan yang didorong adanya syahwat ini harus diatur, agar tidak menimbulkan mala petaka, melalui hukum perkawinan.

B. PENDIDIKAN PRANIKAH

Pernikahan merupakan salah satu pilar kehidupan manusia yang sangat penting sebagai sarana mengemban tugas yang mulia sekaligus sebagai dasar bagi keberadaan masyarakat. Ikatan pernikahan yang paling baik adalah adanya kesalingcocokan, saling mencintai dan menghormati, saling menguatkan untuk tetap bersama dalam segala kondisi dan keadaan, saling terbuka, tidak menyembunyikan sesuatupun kepada yang lain dan tidak putus asa menghadapi kehidupan yang sangat berat dan melelahkan.

Pernikahan yang terbaik adalah kedua mempelai merupakan dua orang yang selevel dan seagama sehingga mereka dapat

hidup dengan penuh keridhaan Allah dan searah dalam mengambil keputusan dan kebijakan bagi rumah tangga terutama pendidikan anak-anaknya.

Kebahagiaan yang sangat besar bagi remaja putri apabila hidup bersama dengan pria yang shalih, yang matang dalam berpikir dan sikap teguh pendirian. Dan merupakan kesengsaraan bagi remaja putri apabila hidup bersama dengan pria jahat yang berakhlak tercela.

Berikut ini terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan sebelum menikah:

1. Umur untuk menikah

Di Indonesia umur yang diperbolehkan untuk menikah pada anak perempuan yaitu usia 16 tahun ke atas sedangkan pada anak laki-laki yaitu usia 19 tahun ke atas. Secara kesehatan reproduksi seseorang akan mampu bereproduksi sehat (dalam hal ini hamil, bersalin dan menyusui) adalah pada usia 20 sampai dengan 35 tahun. Apabila seorang wanita terlalu muda maka banyak resiko pada saat ia hamil dan bersalin karena organ-organ reproduksi belum matang untuk proses kehamilan dan persalinan. Resiko-resiko terlalu muda dalam reproduksi antara lain anemia pada kehamilan, sehingga menjadi penyebab tidak cukup tenaga ibu untuk meneran dan dapat juga mengakibatkan perdarahan saat persalinan. Begitu juga sebaliknya jika seorang wanita terlampau tua untuk bereproduksi juga resiko tinggi terhadap *hipertensi* pada kehamilan dan apabila terdapat gejala yang menyertai seperti pandangan kabur, *edema* (bengkak) pada wajah, tangan dan kaki serta adanya protein dalam urine ibu akan beresiko kejang pada kehamilan dan persalinan. Hal ini berakibat buruk bagi janin apabila lahir sebelum waktunya (*premature*) dan terjadinya koma pada ibu bersalin.

2. Perencanaandankesepakatandalamhalketurunan

Salah satu tujuan dari menikah adalah memperoleh keturunan dari setiap pasangan suami istri yang nantinya akan menjadi penerus perjuangan dan cita-cita orang tuanya. Sehingga jika sudah siap menikah maka perlu adanya pandangan dan perencanaan dari masing-masing pasangan tentang jumlah anak, perencanaan kehamilan, memberikan ASI dan siapa yang akan menjaga putra-putrinya jika suami istri sama-sama bekerja. Hal ini dimaksudkan untuk kejelasan visi setelah menikah dan kebaikan pendidikan bagi anak.

Selain itu, pengaturan jarak kehamilan juga sangat penting bagi kesehatan ibu secara fisik. Karena di Indonesia AKI (Angka Kematian Ibu) masih tinggi jika dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lain yang disebabkan karena 3 (tiga) terlalu yaitu terlalu muda/tua usia ibu, terlalu dekat jarak kehamilan dan persalinan dan terlalu sering. Selain itu pemenuhan nutrisi terpenting bagi anak (ASI) tidak akan terpenuhi secara maksimal hingga 2 tahun sesuai firman Allah SWT Al Baqarah 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. (Al-Baqarah: 223)

C. HUKUM MELAKSANAKAN PERKAWINAN

Meskipun pada dasarnya Islam menganjurkan perkawinan, namun bila ditinjau dari keadaan orang yang akan melakukannya maka bisa wajib, sunat, haram, makruh dan mubah.

1. Wajib menikah bagi orang yang telah memiliki kemauan dan kemampuan untuk menikah dan jika tidak nikah dikhawatirkan terjerumus ke zina

2. Sunat menikah bagi yang mempunyai kemauan dan kemampuan, tapi bila tidak menikah tidak dikhawatirkan berbuat zina.
3. Haram menikah bagi orang yang bila menikah justru akan menelantarkan istri dan keluarganya. Dasarnya QS. Al-Baqarah (2): 195.
4. Makruh menikah bagi orang yang mempunyai cukup kemampuan untuk menikah, mampu menahan diri dari zina, namun belum ada kemauan yang kuat untuk menikah.
5. Mubah menikah bagi orang yang mempunyai kemampuan menikah, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir berbuat zina dan apabila menikah juga tidak akan menelantarkan isterinya.

D. RUKUNDANSYARATPERKAWINAN

1. Adanya ke-2 calon mempelai laki-laki dan perempuan. Syarat-syaratnya:
 - a. Yang menikah jelas laki-laki dan perempuan
 - b. Bukan kafir (non muslim) (QS. Mumtahanah/60: 10) apalagi musyrik (QS. Al-Baqarah/2: 221)
 - c. Sudah pasti/tertentu orangnya
 - d. Tidak ada keharaman untuk menikah, seperti karena ada hubungan *mahram* (senasab, sesusuan/semenda), karena sudah beristri 4 (QS. An-Nisa/4: 3), atau mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri (QS. An-Nisa/4: 23) seperti saudara istri/bibinya. Untuk calon mempelai perempuan: tidak dalam ikatan perkawinan yang sah, atau dalam masa *'iddah*.
2. Wali dari mempelai perempuan, kecuali ia berstatus janda. Wali sangat diutamakan: ayah, ayah dari ayah, saudara kandung, dst dengan syarat muslim, *aqil* dan *baligh*.

3. Dua orang saksi. Syaratnya: laki-laki muslim, *baligh*, berakal, adil dan keduanya melihat, mendengar serta paham akan maksud akad nikah tersebut.
4. Akad nikah atau ijab-qabul

E. HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTRI

1. Hak

a. Hak-hak bersama:

- a. Berhak untuk dipergauli dengan baik oleh pasangannya, baik secara lahir maupun batin (QS. An-Nisa'/4: 19)
- b. Berhak saling mewarisi (QS. An-Nisa'/4: 12)
- c. Berhak atas anak yang lahir dari perkawinan yang sah

b. Hak-hak istri:

- a. Hak atas materi, misalnya: mahar (QS. An-Nisa'/4: 4 dan 24), nafkah (QS. Al-Baqarah/2: 233); Ath-Thalaq/65: 6-7
- b. Hak non materi, misalnya: dihargai, dihormati, dilindungi, mendapat bimbingan dan dipenuhi kebutuhannya.

c. Hak-hak suami:

Hak-hak suami yang wajib dipenuhi istri hanyalah yang bersifat non materi dan bukan pada materi, misalnya:

- a. Berhak untuk ditaati
- b. Berhak memberi pelajaran bila istri membangkang (QS. An-Nisa'/4: 34)

2. Kewajiban

a. Kewajiban suami terhadap istri

Suami bertanggung jawab sebagai *qawwam* dalam keluarga, sebagaimana ditegaskan Allah dalam QS. An-Nisa/ 4: 34. Dengan

kewajibannya itu suami harus bertanggungjawab terhadap keluarganya. Hal ini sebagai perimbangan dari istri yang harus menjalani tugas kodratnya yaitu mengandung, melahirkan dan menyusui, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah/2: 233. Pergaulan suami terhadap istri dilakukan secara ma'ruf. *Mu'asyarah bil ma'ruf* itu meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Memberi perhatian kepada istri dengan selalu menjaga kehormatan dan nama baik istri serta keluarganya.
- b. Menjadi mitra istri dalam mengokohkan budi pekerti dan akhlaq mulia.
- c. Mendukung pengembangan potensi dan aktualisasi diri sebagai hamba dan kholifah Allah.
- d. Menjaga penampilan dan menampakkan raut muka yang disukai oleh istri. Rosulullah SAW bersabda: *“saya suka berdandan untuk istriku seperti halnya sayapun suka ia berdandan untuk diriku”* (HR. Ibnu Abbas)
- e. Menciptakan hubungan yang demokratis dan seimbang dalam pengambilan keputusan dalam keluarga
- f. Mendialogkan dengan cara ma'ruf setiap masalah yang menimbulkan perasaan tidak senang.
- g. Mengambilperandalammenyelesaikanpekerjaan-pekerjaan kerumah tanggaan
- h. Menghindari berbagai bentuk kekerasan, baik ucapan dan tindakan yang mengakibatkan penderitaan fisik maupun psikologis istri
- i. Tidak membebani pekerjaan di luar batas kekuatan istrinya.

b. Kewajibanistriterhadapsuami

Untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara suami dan istri, Islam telah memberi tuntunan dengan menetapkan kewajiban suami terhadap istri. Demikian juga Islam telah

menetapkan kewajiban istri terhadap suami, hanya saja dalam menetapkan kewajiban istri, Al-Qur'an tidak menyebutkan secara rinci tetapi menyebutkannya secara garis besar, yakni dalam surat Al-Baqarah (2): 228. *“Mereka para istri memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya secara ma'ruf”*. Apabila dikaitkan dengan hadits Rosulullah *“Seorang perempuan bertanggung jawab atas rumah tangga (suaminya)”*, maka hal-hal tersebut dalam kewajiban suami juga menjadi kewajiban istri. Karena pasangan suami dan istri laksana baju yang saling menutupi dan melengkapi satu sama lain (Al-Baqarah/2: 187). *“Mereka itu pakaian bagimu dan kamu pakaian bagi mereka”*. Secara garis besar, kewajiban istri terhadap suami meliputi:

- a. Menghormati suami
- b. Memelihara harta benda keluarga, bersama dengan suami.
- c. Berusaha untuk menghadapi dan mengisi kehidupan rumah tangga yang penuh tantangan hingga meraih kesakinahan.

F. PUTUSNYAPERKAWINAN

1. Fasakh:membatalkanhubunganperkawinan

Fasakh dapat terjadi karena 2 hal:

- a. Karena ada rukun/syarat yang dilanggar, misal: ketiadaan wali yang sah, karena ditemukan adanya hubungan sesusuan, atau wanita yang dinikahi dalam ikatan yang sah dengan laki-laki lain.
- b. Karena terjadinya hal yang baru setelah selesai nikah

2. Kematian

3. Talak:melepasdanmengakhirihubunganpernikahan

Pada dasarnya Islam mempersempit jalan perceraian. Nabi SAW bersabda, “*Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak.*” (HR. Abu Daud dari Ibn ‘Umar).

Aturan talak diadakan untuk mengatasi hal-hal yang mendesak (*dharuri*) dan sebagai pilihan terakhir yang mungkin merupakan jalan terbaik.

a. Rukun dan Syarat Talak

- 1) Yang mentalak yaitu suami dalam keadaan sehat akal
- 2) Yang ditalak yaitu istri
- 3) Shigat/ kalimat talak
- 4) Dilakukan secara sadar

b. Macam - Macam Talak

Talak ditinjau dari segi ada tidaknya kemungkinan suami rujuk kepada mantan istrinya dengan atau tanpa akad baru, dibagi 2 macam:

- 1) Thalaq Raj’i, yaitu: talak yang masih memungkinkan suami rujuk selama masa *’iddah* kepada mantan istrinya yang sudah digaulinya, tanpa akad nikah baru. Namun bila setelah lewat masa *’iddah* belum juga rujuk, maka *talak raj’i* naik menjadi *talak ba’in shugra*.
- 2) Thalaq Ba’in, yaitu: talak yang tidak memungkinkan suami rujuk kepada mantan istrinya kecuali dengan akad nikah baru.

Talak Ba’in dibagi 2 macam, yaitu:

a) Thalaq Bain Shugra, yaitu:

- (1) Talak *raj’i* yang telah habis *’iddahnya*
- (2) Talak terhadap istri yang belum pernah digauli
- (3) Talak dengan tebusan si istri (*khulu’*)

- b) Thalaq Bain Kubra, yaitu: talak yang menghilangkan pemilikan suami terhadap mantan istrinya untuk selamanya karena sudah talak tiga, kecuali:
- (1) Mantan istrinya kawin dengan laki-laki lain di mana telah terjadi persetujuan dengan suami barunya (QS. Al-Baqarah/2: 230)
 - (2) Terjadi perceraian dengan suami barunya itu
 - (3) Sudah habis masa 'iddahnya
 - (4) Terjadi akad nikah baru dengan suami lamanya

G. 'IDDAH

'Iddah adalah masa tunggu bagi istri yang ditinggal mati/ditalak oleh suaminya untuk tidak menikah dengan laki-laki lain dalam masa tersebut. 'Iddah terbagi 2, yaitu:

1. 'IddahKematian

- a. Bila istri yang ditinggal mati tersebut dalam keadaan tidak hamil, maka 'iddahnya 4 bulan 10 hari. Dasar QS. Al-Baqarah: 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila Telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”

- b. Bila istri tersebut dalam keadaan hamil, maka 'iddahnya sam-

pai melahirkan. QS. Ath-Thalaaq/65: 4:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

“... dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.”

2. 'Iddah Talak

- a. Bila istri yang ditalak belum pernah kumpul dengan suaminya, maka tidak ada 'iddah baginya. Dasarnya QS. Al-Ahzab/33: 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ بِمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka ‘iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya...”

- b. Bila istri yang ditalak hamil, maka 'iddahnya sampai melahirkan. QS. Ath-Thalaaq/65: 4:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

“... dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.”

- c. Bila istri yang ditalak masih bisa haid, maka 'iddahnya 3 kali *quru'* (yakni 3 kali suci), termasuk suci pada waktu talak terjadi, dengan catatan: sebelumnya tidak melakukan hubungan suami-istri. Dasarnya QS. Al-Baqarah/2: 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’

- d. Bila istri tersebut belum pernah haid/sudah lepas haid (*menopause*), maka 'iddahnya 3 bulan. Dasarnya QS. Ath-Thalaaq/65: 4:

وَالَّتِي يَبْسُنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ آرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحِضْ

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid

H. MEMINANG

Sebelum perkawinan, disyaratkan untuk meminang yang artinya menunjukkan/menyatakan permintaan untuk perjodohan dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya. Meminang dibolehkan kepada wanita yang tidak dalam ikatan perkawinan atau tidak dalam pinangan orang lain.

Sebelum melakukan pinangan seseorang boleh melihat atau mengenal terhadap orang yang akan dipinang. Allah berfirman:

”Dan tidak ada dosa bagi kalian meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kalian menyembunyikan (keinginan menikahi mereka) dalam hati kalian. Allah mengetahui kalian akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kalian mengadakan janji nikah dengan mereka

secara lisan, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf."

Sekedar untuk saling mengenal diperbolehkan, sebagaimana tersebut dalam Q.S.Al Hujurat ayat 13 :

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْۤا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَبِيْرٌ

"Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal."

Dari Mughirah bin Syu'bah, ia berkata: *"Aku pernah melamar seorang wanita, lalu Nabi SAW berkata: Lihatlah ia. Karena, yang demikian itu akan melanggengkan kasih sayang diantara kalian berdua."* (HR. An-Nasa'i, Ibnu majah dan At-Tirmidzi). Sebagian ulama berpegang pada hadits ini dan mengatakan: *"Diperbolehkan bagi seorang laki-laki melihat wanita yang hendak dilamarnya pada bagian yang tidak diharamkan."* Demikian dikemukakan oleh Imam At-Tirmidzi.

Kalau tidak dapat langsung, dapat melalui perantara (seorang perempuan yang dapat dipercaya), agar dia dapat menerangkan sifat-sifat dan keadaan perempuan yang akan dipinangnya. "Pacaran" yang selama ini dikenal dalam pergaulan masyarakat muda mudi, dalam Islam tidak dikenal, tetapi sejauh untuk saling kenal mengenal dibolehkan sebagaimana dinyatakan Allah dalam S.Al Hujurat ayat 13 di muka.

Beberapa ketentuan pokok dalam Perkawinan adalah sebagai

berikut

1. Hukum Nikah : Sunnah muakkad dapat menjadi wajib, Perintah Allah dalam Al Quran S.An Nisa ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَمِينِ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَمَّنَّى وَثَلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَتِي أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

2. Pemilihan jodoh: pilihlah karena agamanya (akhlak/moral) berdasarkan hadist Nabi "Wanita dinikah karena 4 alasan, yaitu karena kecantikannya, kekayaannya, keturunannya dan karena agamanya. Pilihlah karena agamanya, kamu akan bebas tanggungjawab"
3. Orang Jawa memberi rumusan yang sangat Islami yaitu : BIBIT (Agama), BOBOT (kecerdasan) dan BEBET (sosial ekonomi). Ini harus urut tidak boleh dibolak-balik.
4. Syarat wajibnya nikah adalah telah memiliki kemampuan (*istitho'ah*) yaitu kemampuan fisik (dewasa), kemampuan mental (kemandirian), kemampuan sosial ekonomi. Apabila belum mampu, agar berpuasa, karena puasa dapat meredam gejala nafsu syahwat.
5. Wanita yang haram dinikah (muhrim) : ada 14 yaitu :
 - a. Karena hubungan darah :
 - (1) Ibu dst keatas
 - (2) Anak dst kebawah
 - (3) Saudara perempuan (kandung, seayah, seibu)
 - (4) Saudara Pr Ibu (bibi)
 - (5) Saudara Pr Bapak (bibi)
 - (6) Anak Pr saudara laki-laki dst kebawah
 - (7) Anak Pr. Saudara Perempuan dst kebawah

- b. Karena Susuan :
 - (1) Ibu tempat menyusu
 - (2) Saudara sesusuan
- c. Karena hubungan Perkawinan :
 - (1) Ibu isteri (mertua)
 - (2) Anak tiri apabila sudah ibunya dicampuri
 - (3) Isteri dari anak (menantu)
 - (4) Isteri bapak
- d. Mengumpulkan dua saudara perempuan dalam satu ikatan pernikahan

6. Akad nikah dilakukan oleh wali yaitu ayah dari temanten perempuan, kalau tidak ada, boleh paman, kalau tidak ada boleh saudara, dan bahkan boleh oleh anak laki-laki (wali haruslah laki-laki), kalau tidak ada wali *nasab* (hubungan darah), atau wali yang berhak tidak memenuhi syarat Muslim, maka dilakukan oleh wali hakim.
7. Tujuan perkawinan adalah membina Keluarga Sakinah, tersebut dalam QS.Ar Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
 وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
 يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Keluarga sakinah gambarannya adalah sebagai Sabda Nabi

“*Baity Jannati*”. Sejuk, saling ridlo, tidak ada kebencian dan permusuhan. Untuk mewujudkannya adalah *mawaddah* (cinta kasih) dan rohmah (kasih sayang) dengan semangat memberi, bukan semangat menuntut dan meminta. Penunjangnya adalah (1) pemahaman pengahayatan dan pengamalan agama, (2) pendidikan yang tuntas, (3) kesehatan yang prima, (4) ekonomi yang stabil, (5) Hubungan intern dan antar keluarga yang serasi, selaras dan seimbang.

8. Perkawinan di Indonesia, diatur dalam UU No.1 Tahun 1974
 - a. Perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama masing-masing
 - b. Perkawinan harus dicatat
 - c. Perceraian atau talak hanya sah apabila dilakukan di muka sidang pengadilan
 - d. Kalau terjadi perceraian (kematian) suami/ isteri, maka harta perkawinan (yang didapat selama dalam ikatan perkawinan) dibagi dua, separoh untuk suami dan separoh dari isteri.
9. Perceraian atau talak adalah perbuatan yang halal tetapi dibenci oleh Allah, karena tujuan perkawinan sebenarnya adalah untuk seumur hidup, sampai Allah memisahkan dengan kematian salah satunya.
10. Perceraian menurut undang-undang perkawinan (UU NO.1/1974) dianggap sah apabila dilakukan dimuka sidang pengadilan Agama. Kalau dilakukan diluar sidang pengadilan tidak sah. Kalau terjadi talak atau perceraian maka ada waktu tunggu atau '*iddah*' bagi wanita, yaitu :
 - a. Tiga kali suci apabila wanita itu dalam keadaan subur
 - b. 3 bulan, jika wanita tersebut tidak dalam keadaan subur
 - c. Empat bulan sepuluh hari, jika pisah karena kematian
 - d. Sampai melahirkan bagi wanita yang hamil

Sebelum masa 'iddah tersebut habis (kecuali yang ditinggal mati suami), maka suami berhak untuk ruju' atau kembali kepada interinya, tanpa melalui akad nikah lagi, cukup dengan datang kepada Pegawai pencatat Nikah (PPN) di KUA Kecamatan yang mewilayahinya dan mengucapkan ikrar ruju, untuk selanjutnya dikeluarkan Buku Kutipan Pencatatan *Ruju'*, dan diberikan kepada suami dan isteri.

I. KELUARGASAKINAH

Keluarga sakinah adalah konsep tentang bangunan keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga masing-masing anggota keluarga dapat menjalankan peran sesuai fungsinya, dalam suasana kasih sayang untuk mewujudkan rasa aman, tentram, damai, bahagia, sejahtera dunia dan akherat yang diridhai Allah SWT.

Pimpinan Pusat 'Aisyiyah telah menetapkan bahwa keluarga sakinah merupakan salah satu program unggulan.

Ada lima pilar keluarga sakinah yaitu:

1. Agama
2. Pendidikan
3. Ekonomi
4. Kesehatan
5. Sosial

J. PERKAWINANBEDAAGAMA

1. PerkawinanbedaagamadilarangdalamIslam

Dasarnya QS. Al-Baqarah/2: 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ حَتَّىٰ مِنْ مُّشْرِكَةٍ
 وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ
 خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا
 إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ

Artinya: “Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya”.
 (QS. Al-Baqarah/2: 221)

Ayat ini secara tegas menutup peluang perkawinan dengan orang yang mempersekutukan Allah, baik antara pria Muslim dengan wanita musyrikah, maupun antara wanita Muslimah dengan pria musyrik. Termasuk dalam kategori musyrik/musyrikah adalah para penganut agama non Islam yang mempertuhankan selain Allah.

2. Perkawinan antarapria Muslim dengan wanita Ahlul-Kitab

Ahlul-Kitab adalah orang-orang yang telah diberikan al-kitab oleh Allah SWT. Yaitu penganut agama Samawi seperti Yahudi dan Nasrani. Sebagian ulama tetap mengharamkan dengan alasan:

- Tidak ada lagi ahlul-kitab yang asli
- Semua ahlul kitab dihukumi musyrik hingga mereka beriman kepada Allah dan Rosul SAW (QS. 2: 221)
- Untuk mencegah fitnah (bahaya) yang lebih besar. Tetapi berdasarkan ayat yang turun belakangan (QS. Al-Maidah/5: 5) maka hukumnya boleh, dengan asumsi bahwa wanita ahlul

kitab memiliki kesamaan aqidah dengan Islam. Diharapkan dengan menikah dengan suami Islam, melalui pergaulan dalam keluarga, akan menyadari kebenaran Islam dan secara sadar bersedia masuk Islam.

Firman Allah dalam QS. 5: 5:

وَالْحَصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحَصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ

Artinya: “(dan dihentikan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu Telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya..”

Beberapa sahabat seperti Hudzaifah al-Yamani dan Thalhah bin Ubaydah menikah dengan wanita ahli kitab. Ibnu Umar yang tidak setuju dengan hal ini. Empat Imam mazhab membolehkan pria muslim menikah dengan ahlul-kitab dengan beberapa syarat:

- Wanita tersebut menjaga kehormatan dirinya
- Bukan musyrikah (2: 221)
- Harus lebih besar manfaatnya
- Diyakini laki-laki kuat aqidahnya dan bisa membimbing istrinya.

3. Perkawinan antar wanita muslimah dengan pria ahlul kitab

Seluruh imam mazhab menyatakan haram karena:

- Madlarnya diyakini lebih besar daripada manfaatnya karena pada umumnya, dominasi laki-laki (suami) lebih besar daripada istri
- Setelah datangnya Islam maka semua ahlul kitab dihukumi musyrik hingga mereka beriman kepada Allah dan rasulullah

SAW (QS. 2: 221)

- c. Tidak ada contoh satupun sahabat perempuan yang menikah dengan pria Non-Muslim, termasuk dengan pria ahlul-kitab.

K. NIKAHMUT'AH

Kata *mut'ah* asli maknanya bersenang-senang. Nikah *mut'ah* adalah pernikahan yang diniatkan dan diadakan untuk sementara waktu saja, dalam waktu tertentu saja, apakah seminggu, dua minggu, sebulan, setahun. Waktunya dinyatakan terbatas dalam waktu tertentu.

Dalam sejarah hukum Islam, nikah *mut'ah* diperbolehkan, kemudian dilarang. Pelarangan nikah *mut'ah* terjadi pada waktu perang Khaibar. Ada juga riwayat Muslim yang menyatakan bahwa larangan nikah *mut'ah* baru terjadi pada waktu *yaumul fath* (penaklukan kota Mekah).

Nikah *mut'ah* hukumnya haram karena:

- a. Nikah diizinkan oleh Nabi, karena kondisi perang, para sahabat yang ikut perang jauh dari istri. Untuk menyalurkan hasrat seksual, Nabi mengizinkan nikah *mut'ah*
- b. Nabi telah menasah izin nikah *mut'ah* dengan larangan
- c. Perkawinan dalam Islam merupakan akad yang kuat, peristiwa sakral yang dimaksudkan untuk membina rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah* dan untuk mendapatkan keturunan yang salih, bukan sekedar penyaluran hasrat seksual tanpa konsekuensi. (QS. Ar-Ruum/30: 21)
- d. Nikah *mut'ah* sangat merugikan hak-hak perempuan dan anak yang lahir dari nikah *mut'ah*

Adapun hukum yang berlaku sebagai konsekuensi terlaksananya nikah *mut'ah* adalah sebagai berikut:

- a. Terbaiknya penetapan mahar (karena lupa) dapat membatalkan akad, meskipun penetapan jangka waktu telah disebutkan. Begitu pula sebaliknya.
- b. Keturunan yang lahir adalah anak dari pasangan yang menikah.
- c. Di dalam nikah *mut'ah*, tidak berlaku talak maupun lian (*fasakh* dari pihak perempuan)
- d. Hukum waris tidak berlaku bagi kedua pasangan.
- e. Sementara itu, anak berhak mewarisi harta kedua orang tuanya dan mewariskan hartanya kepada mereka.
- f. Apabila jangka waktu yang disepakati telah berakhir, masa *'iddah* bagi perempuan adalah dua kali haid (bagi mereka yang haid). Sementara itu, bagi mereka yang tidak haid ataupun haid, tapi dengan masa yang tidak menentu, maka *iddahnya* adalah empat puluh lima hari.

L. POLIGAMIDALAMAJARANISLAM

Seorang laki-laki diharamkan untuk menikahi (memadu) lebih dari empat perempuan dalam satu waktu. Empat perempuan sudah dianggap lebih dari cukup bagi seorang laki-laki, sehingga menikah lebih banyak dari empat dapat dianggap sebagai bentuk pengingkaran atas kebajikan yang disyariatkan oleh Allah SWT. bagi kemashlahatan hidup berumah tangga.

Syaikh bin Baz mengatakan [Majalah Al-Balagh, edisi 1028 Fatwa Ibnu Baz]: Berpoligami itu hukumnya sunnah bagi yang mampu, karena firmanNya *“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki.*

Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” [An-Nisa : 3]

Dan praktik Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* itu sendiri, dimana beliau mengawini sembilan wanita dan dengan mereka Allah memberikan manfaat besar bagi ummat ini. Yang demikian itu (sembilan istri) adalah khusus bagi beliau, sedang selain beliau dibolehkan berpoligami tidak lebih dari empat istri. Berpoligami itu mengandung banyak masalah yang sangat besar bagi kaum laki-laki, kaum wanita dan Ummat Islam secara keseluruhan. Sebab, dengan berpoligami dapat dicapai oleh semua pihak, tunduknya pandangan (*ghaddul bashar*), terpeliharanya kehormatan, keturunan yang banyak, lelaki dapat berbuat banyak untuk kemaslahatan dan kebaikan para istri dan melindungi mereka dari berbagai faktor penyebab keburukan dan penyimpangan.

Tetapi orang yang tidak mampu berpoligami dan takut kalau tidak dapat berlaku adil, maka hendaknya cukup kawin dengan satu istri saja, karena Allah berfirman “*Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja*”. [An-Nisa : 3]

TAFSIRAYATPOLIGAMI

“Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja” [An-Nisa : 3]

Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman “*Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian” [An-Nisa : 129]*

Dalam ayat yang pertama disyaratkan adil tetapi dalam ayat yang kedua ditegaskan bahwa untuk bersikap adil itu tidak mungkin. Apakah ayat yang pertama dinasakh (dihapus hukumnya) oleh ayat yang kedua yang berarti tidak boleh menikah kecuali hanya satu saja, sebab sikap adil tidak mungkin diwujudkan.

Mengenai hal ini, Syaikh bin Baz mengatakan [Fatawa Mar’ah.

2/62] :

Dalam dua ayat tersebut tidak ada pertentangan dan ayat yang pertama tidak dinasakh oleh ayat yang kedua, akan tetapi yang dituntut dari sikap adil adalah adil di dalam membagi giliran dan nafkah. Adapun sikap adil dalam kasih sayang dan kecenderungan hati kepada para istri itu di luar kemampuan manusia, inilah yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala "*Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian*" [An-Nisa : 129]

Oleh sebab itu ada sebuah hadits dari Aisyah Radhiallahu 'anha bahwasanya Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* telah membagi giliran di antara para istrinya secara adil, lalu mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam do'a: "*Ya Allah inilah pembagian giliran yang mampu aku penuhi dan janganlah Engkau mencela apa yang tidak mampu aku lakukan*" [Hadits Riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim]

KERIDHAANISTRITIDAKMENJADISYARATDI DALAMPERNIKAHANKEDUA

Syaikh bin Baz mengatakan [Fatwa Ibnu Baz : Majalah Al-Arabiyah, edisi 168]:

Jika realitasnya kita sanggup untuk menikah lagi, maka boleh kita menikah lagi untuk yang kedua, ketiga dan keempat sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan anda untuk menjaga kesucian kehormatan dan pandangan mata anda, jikalau anda memang mampu untuk berlaku adil, sebagai pengamalan atas firman Allah Subhanahu wa Ta'ala "*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilama kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi ; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja*" [An-Nisa : 3]

Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda “*Wahai sekalian pemuda, barangsiapa di antara kamu yang mempunyai kesanggupan, maka menikahlah, karena menikah itu lebih menundukkan pandangan mata dan lebih memelihara kesucian farji ; dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah berpuasa, karena puasa dapat menjadi benteng baginya*” [Muttafaq ‘Alaih]

Menikah lebih dari satu juga dapat menyebabkan banyak keturunan, sedangkan Syariat Islam menganjurkan memperbanyak anak keturunan, sebagaimana sabda Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* “*Kawinilah wanita-wanita yang penuh kasih sayang lagi subur (banyak anak), karena sesungguhnya aku akan menyaingi umat-umat yang lain dengan bilangan kalian pada hari kiamat kelak*” [Riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban]

Yang dibenarkan agama bagi seorang istri adalah tidak menghalang-halangi suaminya menikah lagi dan bahkan mengizinkannya. Selanjutnya hendak kita berlaku adil semaksimal mungkin dan melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya terhadap istri-istri kita. Semua hal diatas adalah merupakan bentuk saling tolong menolong di dalam kebaikan dan ketaqwaan. Allah Subhanahu wa Ta’ala telah berfirman “*Dan saling tolong menolong kamu di dalam kebajikan dan taqwa*” [Al-Maidah : 2]

Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda “*Dan Allah akan menolong seorang hamba selagi ia suka menolong saudaranya*” [Riwayat Imam Muslim]

Anda adalah saudara seiman bagi istri anda, dan istri anda adalah saudara seiman anda. Maka yang benar bagi anda berdua adalah saling tolong menolong di dalam kebaikan. Dalam sebuah hadits yang muttafaq ‘alaih bersumber dari Ibnu Umar Radhiyallahu ‘anhuma bahwasanya Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* telah bersabda, “*Barangsiapa yang menunaikan keperluan saudaranya, niscaya Allah menunaikan keperluannya*”

Akan tetapi keridhaan istri itu bukan syarat di dalam boleh atau tidaknya poligami (menikah lagi), namun keridhaannya itu diperlukan agar hubungan di antara kamu berdua tetap baik.

Pada umumnya dipahami bahwa paling tidak ada tiga ayat yang dijadikan dasar hukum poligami, yaitu Surat An-Nisa (4) ayat 2-3 dan ayat 129

BAB II

KELUARGA BERENCANA MENURUT ISLAM

Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas, yaitu keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berawawasan kedepan, bertanggungjawab, harmonis dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 20 UU No.52 Tahun 2009 tentang Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, menetapkan : Untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas, Pemerintah menetapkan kebijakan keluarga berencana melalui program Keluarga Berencana.

Pasal 21 lebih menjelaskan bahwa :

- (1) Kebijakan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dilaksanakan untuk membantu calon atau pasangan suami isteri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan

hak reproduksi secara bertanggung jawab tentang:

- a. Usia ideal perkawinan
- b. Usia ideal untuk melahirkan
- c. Jumlah ideal anak
- d. Jarak ideal kelahiran anak dan
- e. Penyuluhan kesehatan reproduksi

(2) Kebijakan keluarga berencana sebagaimana tersebut pada ayat

(1) bertujuan:

- a. Mengatur kehamilan yang diinginkan
- b. Menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak
- c. Meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
- d. Meningkatkan partisipasi dan kesertaan pria dalam praktek keluarga berencana, dan
- e. Mempromosikan penyusuan bayi sebagai upaya untuk menjarangkan jarak kehamilan

(3) Kebijakan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandung pengertian bahwa dengan alasan apapun promosi aborsi sebagai pengaturan kehamilan dilarang. Selanjutnya pasal 22 menjelaskan :

(1) Kebijakan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dilakukan melalui :

- a. Peningkatan keterpaduan dan peran serta masyarakat
- b. Pembinaan keluarga
- c. Pengaturan kehamilan dengan memperhatikan agama, kondisi perkembangan sosial ekonomi dan budaya serta tata nilai yang hidup dalam masyarakat.

(2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan komunikasi, informasi dan edukasi

Dari keterangan diatas jelaslah bahwa masalah keluarga berencana sebenarnya lebih merupakan suatu usaha untuk membangun keluarga sebagai unit dasar masyarakat di mana kedua orangtua memperoleh kemampuan dan kesempatan yang lebih besar untuk menunaikan tanggungjawab luhur, melahirkan, merawat, mengasuh, dan mendidik sang anak yang dikaruniakan Tuhan kepada mereka, sehingga nantinya tidak akan meninggalkan keturunan yang lemah, sebagaimana diingatkan Allah dalam Al Qur'an S.An Nisa ayat 9 :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَفًا خَافُوا
عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”

Dan sudah barang tentu tanggung jawab orangtua itu meminta dan menyita biaya, tenaga, perhatian dan pikiran agar bisa dilaksanakan dengan baik, sehingga sang anak itu kelak akan menjadi orang yang hidup, bukan sebagai beban, melainkan pendukung masyarakat. Dan disinilah terdapat relevansi yang lebih manusiawi dalam masalah keluarga berencana dan jumlah anak yang direncanakan. Dan sesungguhnya kebanggaan orang tua terhadap anak-anaknya tidak terletak pada jumlah mereka, melainkan justru pada kualitas, prestasi, dan keberhasilan mereka dalam hidup di masyarakat. Nabi Muhammad SAW dalam haditsnya yang diriwayatkan Bukhari-Muslim, mengisyaratkan dalam sabdanya *“Sesungguhnya lebih baik bagimu meninggalkan ahli waris mu dalam keadaan berkecukupan (kaya),*

lebih baik dari pada meninggalkan mereka menjadi beban tanggungjawab orang banyak” Dan Hadits nabi lainnya yang diriwayatkan oleh Muslim *“Orang Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah dari pada orang mukmin yang lemah”*.

Program Keluarga Berencana di Indonesia saat ini masih terfokus untuk mengurangi jumlah anak. Kalau masa Orde Baru dengan slogan “DUA ANAK CUKUP LAKI ATAU PEREMPUAN”, maka sekarang slogannya dirubah sedikit “DUA ANAK, LEBIH BAIK”. Essensi nya adalah sama yaitu “membatasi kelahiran”.

Untuk membatasi kelahiran tersebut menggunakan metode kontrasepsi KB yang pada umumnya dapat dibagi dua, yaitu :

1. Metode kontrasepsi tanpa alat yaitu : (1) Dengan hubungan seksual terputus (*Coitus Interruptus*), (2) Melakukan pantang berkala dengan menggunakan sistem kalender, dengan prinsip : ”tidak melakukan hubungan seksual saat isteri dalam keadaan subur”. Metode ini hampir semua agama membolehkan.
2. Metode dengan alat, yang intinya menghalangi bertemunya sperma dengan telur. Metode ini dapat menggunakan alat seperti Condom, IUD, suntik, implant/susuk atau melalui proses operasi yaitu dengan pemotongan saluran sperma atau saluran telur. Dalam hal ini berbagai agama berbeda-beda. MUI menyampaikan pandangan Islam terhadap hal ini sebagai berikut :
 - a. Suntik dan implant/susuk boleh digunakan dan tidak dilarang
 - b. IUD juga boleh digunakan dengan syarat dilakukan oleh dokter perempuan , sebagaimana tertuang dalam fatwa MUI 30 Oktober 1983
 - c. Pemutusan saluran (vasectomi dan tobectomi) dalam fatwa MUI 30 Oktober diharamkan, karena mempunyai

sifat permanen, sebagai illat/sebabnya. Maka kalau sifat permanen tersebut dapat diatasi, artinya bisa disambung kembali maka larangan tersebut gugur berdasarkan qoidah “*Al hukmu yaduuru ma’al illah wujuduhu wa ‘adamuhu*”=Hukum itu tergantung pada illat/sebabnya adanya dan tidak adanya”. Hal ini diungkap dalam Ijtima Ulama III di Padang Panjang, tanggal 23-26 Januari 2009.

Sebetulnya ada metode lain yang menghasilkan seseorang tidak melahirkan anak, yaitu penghentian kehamilan atau pengguguran/aborsi. Metode ini sepakat para pemuka agama menolaknya dan diperkuat oleh pasal 21 ayat (3) UU No. 52/2009, sebab aborsi pada dasarnya adalah pembunuhan. Namun demikian Islam, berdasarkan fatwa MUI No.1 Tahun 2005, aborsi/diboleh/mubah dalam hal sbb :

- 1) Janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetik yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan,
- 2) Kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh tim yang berwenang yang didalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter dan ulama.
- 3) Aborsi tersebut boleh dilakukan apabila dilakukan sebelum usia janin 40 hari.

A. KELUARGABERENCANADILIHATDARI PERSPEKTIFISLAM

KB Secara substansial tidak bertentangan dengan ajaran Islam bahkan salah satu bentuk implementasi semangat ajaran Islam dalam rangka mewujudkan sebuah kemashlahatan, yaitu menciptakan keluarga yang tangguh, mawadah, sakinah dan penuh rahmah. Keluarga akan melahirkan bangsa yang tangguh. Kebolehan hukum ber KB, sudah menjadi kesepakatan para ulama dalam forum-forum

keislaman, baik tingkat nasional maupun internasional (*Ijma' al-majami'*)”.

Ada lima hukum yang berkaitan dengan penggunaan alat kontrasepsi. *Pertama*, masalah cara kerjanya, apakah mencegah kehamilan (*man'u al-haml*) atau menggugurkan kehamilan (*isqot al-haml*). *Kedua*, sifatnya apakah ia hanya pencegah kehamilan sementara atau bersifat pemandulan permanen (*ta'qim*). *Ketiga*, masalah pemasangannya – bagaimana dan siapa yang memasang alat kontrasepsi tersebut. Hal berkaitan dengan masalah hukum melihat aurat orang lain. *Keempat*, implikasi alat kontrasepsi terhadap kesehatan penggunanya. *Kelima*, masalah bahan yang digunakan untuk membuat alat kontrasepsi tersebut.

Alat kontrasepsi yang dibenarkan menurut Islam adalah yang cara kerjanya mencegah kehamilan (*ma'u al-haml*), bersifat sementara (tidak permanen) dan dapat di pasang sendiri oleh yang bersangkutan atau oleh orang lain yang tidak haram memandang auratnya, tetapi dalam keadaan darurat ia dibolehkan. Selain itu, bahan pembuatannya yang digunakan harus berasal dari bahan yang halal (ini terjadi, biasanya pada alat kontrasepsi yang bersifat hormonal) serta tidak menimbulkan implikasi yang membahayakan (*mudlarat*) bagi kesehatan pemakainya.

Istilah Keluarga Berencana atau disingkat KB adalah istilah yang khusus hanya berlaku di negeri kita. Sebenarnya di balik istilah itu, perlu dikaji elemen-elemennya. Misalnya tentang motivasi yang melatar-belakangi KB itu sendiri. Bila motivasinya semata-mata karena takut kelaparan atau tidak kebagian rizki, para ulama umumnya keberatan.

Apalagi bila dikaitkan dengan teori pertumbuhan penduduk macam pemikirannya Thomas Robert Maltus, jelaslah motivasi itu sangat bertentangan dengan aqidah Islam. Sebab setiap anak yang dilahirkan ke muka bumi ini, sudah ada jatah rezkinya dari Allah.

Lagi pula, Allah telah menjadikan bumi ini sebagai tempat untuk mendapatkan penghidupan. Bumi memberikan makanan yang sangat berlimpah, bahkan meski untuk 10 kali lipat penduduk bumi yang ada sekarang ini.

Teori-teori barat yang umumnya pesimistis dan ketakutan dengan ledakan penduduk, lebih merupakan sebuah politik perang urat syaraf ketimbang menyuguhkan fakta sesungguhnya. Inilah yang selama ini dikritisi oleh para ulama tentang keluarga berencana. Sementara di sisi lain, Rasulullah SAW telah menganjurkan agar umatnya memiliki keturunan yang banyak. Sebab beliau akan 'bersaing' dengan nabi yang lain dalam masalah jumlah umat.

Dalam muktamar kedua tahun 1385 H/1965 M Muktamar Lembaga Riset Islam di Kairo menetapkan keputusan bahwa sesungguhnya Islam menganjurkan untuk menambah dan memperbanyak keturunan, karena banyaknya keturunan akan memperkuat umat Islam secara sosial, ekonomi dan militer. Menambah kemuliaan dan kekuatan.

Jika terdapat darurat yang bersifat pribadi yang mengharuskan pembatasan keturunan, maka kedua suami istri harus diperlakukan sesuai dengan kondisi darurat. Dan batasan darurat ini dikembalikan kepada hati nurani dan kualitas agama setiap pribadi. Tidak sah secara syar'i membuat peraturan berupa pemaksaan kepada manusia untuk melakukan pembatasan keturunan walaupun dengan berbagai macam dalih.

Pengguguran dengan maksud pembatasan keturunan atau menggunakan cara yang mengakibatkan kemandulan untuk maksud serupa adalah sesuatu yang dilarang secara syar'i terhadap suami istri atau lainnya.

Umat Islam telah sepakat bahwa di antara sasaran pernikahan dalam Islam adalah melahirkan keturunan. Disebutkan dalam hadits shahih dari Rasul saw. bahwa wanita yang subur lebih baik

dari yang mandul.

Pernyataan Badan Ulama Besar di Kerajaan Arab Saudi
Pernyataan no: 42 tanggal 13/4 1396 H menyebutkan bahwa dilarang melakukan pembatasan keturunan secara mutlak. Tidak boleh menolak kehamilan jika sebabnya adalah takut miskin. Karena Allah Ta'ala yang memberi rejeki yang Maha Kuat dan Kokoh. Tidak ada binatang di bumi kecuali Allah-lah yang menanggung rejekinya.

Adapun jika mencegah kehamilan karena darurat yang jelas, seperti jika wanita tidak mungkin melahirkan secara wajar dan akan mengakibatkan harus dilakukan operasi untuk mengeluarkan anaknya. Atau melambatkan untuk jangka waktu tertentu karena kemashlahatan yang dipandang suami-istri maka tidak mengapa untuk mencegah kehamilan atau menundanya. Hal ini sesuai dengan apa yang disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan sebagian besar para sahabat tentang bolehnya 'azl.

Pernyataan Majelis Lembaga Fiqh Islami dalam edisi ketiga tentang hukum syari' KB ditetapkan di Makkah 30-4-1400 H Majelis Lembaga Fiqh Islami menetapkan secara sepakat tidak bolehnya melakukan pembatasan keturunan secara mutlak. Tidak boleh juga menolak/ mencegah kehamilan kalau maksudnya karena takut kemiskinan. Karena Allah yang memberi rezeki yang sangat kuat dan kokoh. Dan semua binatang di bumi rezekinya telah Allah tentukan. Atau alasan-alasan lain yang tidak sesuai dengan syari'ah.

Seharusnya, program KB perlu dilihat pertama kali dari latar belakang motivasinya terlebih dahulu. Kalau motivasinya ber KB terkait dengan pengaturan kelahiran agar mendapatkan keturunan yang berkualitas, atau untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk merasakan kasih sayang dan perhatian lebih lama dari orang tuanya, tentu merupakan alasan yang masih akal dan bisa diterima syariah.

Bila dari segi motivasi sudah sejalan, tinggal masalah teknisnya.

Di dunia kedokteran tersedia banyak jenis alat kontrasepsi. Sebagian dari alat itu ada yang dianggap tidak sejalan dengan hukum Islam, seperti yang berfungsi membunuh janin. Adalagi yang berfungsi membunuh zygot, di mana sebagian dari para ulama berpandangan bahwa zygot itu pun harus dihormati layaknya manusia.

Maka alat-alat kontrasepsi yang mekanisme kerjanya membunuh zygot atau janin, termasuk alat kontrasepsi yang tidak dibenarkan dalam Islam. Sebaliknya, bila tidak sampai membunuh janin atau zygot, melainkan hanya berfungsi untuk menghalangi terjadinya pembuahan, oleh sementara kalangan ulama dipandang boleh untuk digunakan.

B. DASAR PENGGUNAAN KB DALAM ISLAM

1. Q.S. An-Nahl: 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
وَاحْفَادَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ
يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya : “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?”

تزوجوا الولود الودود إني مكأثر بكم الأنبياء يوم القيامة. (رواه أحمد وصححه ابن حبان، وله شاهد عند أبي داود والنساء وابن حبان أيضا من حديث معقل بن يسار)

Artinya : “*Dari Anas ra. Nabi saw bersabda : Berkawinlah kamu kepada wanita yang berbakat banyak anak yang penyayang : sesungguhnya aku merasa bangga akan banyaknya jumlahmu terhadap para Nabi kelak di hari kiamat*” (Diriwayatkan oleh Ahmad dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Dan kesaksian hadis ini ada pada Abu Dawud, Nasai, dan Ibnu Hibban, juga dari Ma’qil bin Yasar)

الحديث : إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً
يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ

“*Bahwasanya lebih baik kamu tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, dari pada kamu tinggalkan mereka yang menjadi beban yang minta-minta kepada orang banyak*” (HR. Bukhari-Muslim)

C. PENJELASANMAJELISTARJIHMENGENAI PERNIKAHANDANPENGGUNAANALAT KONTRASEPSI

1. Ayat al-Qur’an dan Hadis yang disebut dalam konsideran menjadi pengantar konsideran berikutnya
2. Keseimbangan antara :
 - a) maksud perkawinan untuk memperoleh keturunan,
 - b) anjuran untuk memperbanyak keturunan,
 - c) berusaha agar anak kita tidak menjadi beban orang lain dan
 - d) berusaha agar ummat Islam merupakan ummat yang kuat menjadi kebulatan pandangan dalam perumusan keputusan KB
3. Anjuran memperbanyak keturunan (Hadis Anas)
4. Pencegahan kehamilan yang dianggap berlawanan dengan ajaran Islam ialah

- a) sikap dan tindakan dalam perkawinan yang dijiwai oleh niat segan mempunyai keturunan
 - b) atau dengan cara merusak/merubah organisme yang bersangkutan, seperti : memotong, mengikat dll.
5. Penjarakan kehamilan dapat dibenarkan sebagai kondisi darurat atas dasar kesehatan dan pendidikan, dengan persetujuan suami – isteri, dengan pertimbangan dokter ahli dan ahli agama.
 6. Menghawatirkan keselamatan jiwa atau kesehatan ibu karena mengandung atau melahirkan, bila hal itu diketahui dengan pengalaman atau keterangan dokter yang dapat dipercaya

..... وَلَا تَلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Artinya : “...dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan..”(QS. Al-Baqarah/2:195)

..... وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ وَحِيمًا

Artinya : “Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. an-Nisa’/4:29)

Keadaan darurat yang dapat mengancam keselamatan ibu seperti :

1. Seorang Ibu jika hamil dikhawatirkan akan binasa atau meninggal dunia, maka dalam keadaan seperti inilah yang disebut darurat, dan tidak mengapa jika si wanita melakukan usaha untuk mencegah keturunan. Inilah dia udzur yang membolehkan mencegah keturunan.
2. Juga seperti wanita tertimpa penyakit di rahimnya, dan ditakutkan penyakitnya akan menjalar sehingga akan

menyebabkan kematian, sehingga rahimnya harus diangkat, maka tidak mengapa.

3. Sebab-sebab lain yang diijinkan oleh Allah
 - a. Menghawatirkan keselamatan agama, karena faktor kesempitan kehidupan seperti kekhawatiran akan ter-seret menerima hal-hal yang haram atau menjalankan/ melanggar larangan karena didorong oleh kepentingan anak-anak.

..... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya : “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” (QS. al-Baqarah/2:185)

..... مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ

Artinya : “Allah tidak hendak menyulitkan kamu” (QS. al-Maidah/5:6)

كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يُكُونَ كُفْرًا

Artinya : “Kefakiran itu mendekati kekafiran” (HR. Abu Na’im dalam kitab al-ilyah dari Anas)

- b. Menghawatirkan kesehatan atau pendidikan anak-anak bila jarak kelahiran terlalu rapat

لَا ضَرَرَ وَلَا ضَرْارَ

“Jangan bahayakan (dirimu) dan jangan membahayakan orang lain.” (Hadis Hasan diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah dari Ibnu Abbas dan oleh Ibnu Majah dari ‘Ubadah).

7. Pertimbangan darurat bersifat individu dan tidak dibenarkan keluarnya Undang-undang, sebab akan bersifat memaksa. Oleh karenanya, persetujuan bulat antara suami-isteri benar-benar diperlukan. QS. An-Nisa (4): 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضَعِيفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”

Pada hakekatnya salah satu disyariatkannya nikah adalah untuk meregenerasi keturunan manusia dan memperbanyak umat Nabi Muhammad Saw, sebagaimana yang disinyalir dalam sabda beliau:

“Menikahlah dengan wanita yang subur dan memiliki kasih sayang, karena sesungguhnya aku akan bangga dengan umatku yang banyak pada hari kebangkitan nanti”.

Akantetapidalamkondisi-kondisitertentu tidakmemungkinkan seorang ibu untuk merealisasikan harapan tersebut karena kondisi fisiknya yang lemah, atau kondisi tersebut dari pihak sang ayah yang tidak mampu memikul beratnya tanggung jawab mencari nafaqoh untuk keluarganya (karena kemiskinannya),atau karena sudah banyaknya anak sehingga ia merasa sudah tidak mampu lagi untuk mendidiknya dengan pendidikan yang benar (karena pendidikan adalah tanggung jawab orang tua). Maka dengan kondisi di atas syariat islam membolehkan mengatur jarak kehamilan dengan memakai kontrasepsi yang dibenarkan oleh syariat (tidak boleh menggunakan operasi atau bentuk lain yang menyebabkan

kemandulan). Kontrasepsi yang bertujuan membatasi jumlah anak bertentangan dengan ajaran islam

Pencegahan kehamilan ini dikenal oleh para ahli fiqh dengan Azl yaitu mengeluarkan sperma diluar rahim. hanya saja dengan perkembangan dunia medis telah menemukan pengganti azl yang lebih praktis yang dikenal dengan kontrasepsi modern (metode efektif) yaitu mengkonsumsi pil atau AKDR (alat kontrasepsi dalam rahim). yang kedua cara tersebut (azl dan kontrasepsi modern) memiliki tujuan yang sama yaitu mencegah kehamilan, hanya caranya saja yang berbeda.

Sebenarnya para ahli fiqh berbeda pendapat dalam memandang masalah ini, hanya saja banyak hadits yang mengindikasikan akan bolehnya ‘azl, sebagaimana hadits- hadits berikut:

1. Diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim dari Jabir : “kami
melakukan azl pada masa Rosulullah, sedangkan Al Qur’an masih senantiasa turun”.
2. Riwayat yang lain mengatakan : *“kami melakukan azil, sehingga berita itu sampai pada Rosulullah, dan Rosulullah tidak melarangnya”*.
3. Dalam sunan disebutkan bahwa : *”ada seorang laki-laki berkata : wahai Rosulullah aku memiliki budak, dan aku melakukan azil dengannya, karena aku benci bila ia mengandung, dan aku ingin seperti yang diinginkan laki-laki, dan bahwasanya orang Yahudi membicarakan bahwa azil adalah pembunuhan yang bersifat kecil. maka Rosulullah menjawab: orang Yahudi itu telah berbohong, kalau Allah berkehendak untuk menciptakannya niscaya kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa”*.

Seyogyanya bagi kaum muslimin untuk memperbanyak keturunan sebanyak mungkin, karena hal itu adalah perkara yang diarahkan oleh Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* dalam sabdanya.

“Artinya : Nikahilah wanita yang penyayang dan banyak anak karena

aku akan berlomba dalam banyak jumlahnya umat” [Hadits Shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud 1/320, Nasa’i 2/71, Ibnu Hibban no. 1229, Hakim 2/162, Baihaqi 781, Abu Nu’aim dalam Al-Hilyah 3/61-62]

Dan karena banyaknya anak menyebabkan (cepat bertambahnya) banyaknya umat, dan banyaknya umat merupakan salah satu sebab kemuliaan umat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta’ala ketika menyebutkan nikmat-Nya kepada Bani Israil.

” Dan Kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar” [Al-Isra’ : 6]

”Dan ingatlah di waktu dahulunya kamu berjumlah sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu” [Al-A’raf : 86]

Dan tidak ada seorangpun mengingkari bahwa banyaknya umat merupakan sebab kemuliaan dan kekuatan suatu umat, tidak sebagaimana anggapan orang-orang yang memiliki prasangka yang jelek yang menganggap bahwa banyaknya umat merupakan sebab kemiskinan dan kelaparan.

Jika suatu umat jumlahnya banyak dan mereka bersandar dan beriman dengan janji Allah dan firman-Nya:

”Dan tidak ada suatu binatang melatapun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya” [Hud : 6] Maka Allah pasti akan mempermudah umat tersebut dan mencukupi rezeki umat tersebut dengan karunia-Nya.

Jika seseorang membatasi jumlah anak dengan jumlah tertentu (misalnya hanya 2 anak), kemudian mungkin saja seluruhnya mati dalam jangka waktu satu tahun (misalnya karena kecelakaan), maka orang tersebut tidak lagi memiliki anak dan keturunan yang tersisa. Maka sebaiknya kaum muslimin memiliki anak sebanyak-banyaknya, agar kalau sebagian anaknya mati dia tidak akan merana atau kesepian karena masih banyak anaknya yang masih hidup. Manfaat lain dari memiliki banyak anak adalah memperkuat

semangat jihad umat islam. Misalnya ada orang tua yang hanya memiliki satu anak pria, mungkin dia tidak akan mengijinkan anaknya berjihad di medan perang karena takut anaknya yang cuma satu itu mati dalam perang (apalagi jika belum punya cucu sehingga keturunannya akan terputus). Jika para orang tua memiliki banyak anak maka mereka tidak akan segan-segan mengirimkannya ke medan perang untuk berjuang di jalan Allah, karena walaupun anaknya itu mati dalam perang dia masih memiliki banyak anak yang lain.

Para ulama telah menegaskan bahwa memutuskan keturunan sama sekali adalah haram, karena hal tersebut bertentangan dengan maksud Nabi menyari'atkan pernikahan kepada umatnya, dan hal tersebut merupakan salah satu sebab kehinaan kaum muslimin. Karena jika kaum muslimin berjumlah banyak, maka akan menimbulkan kemuliaan dan kewibawaaan. Karena jumlah umat yang banyak merupakan salah satu nikmat Allah seperti kepada Bani Israil. 3 prinsip yang harus diperhatikan hubungannya antara pernikahan dengan kontrasepsi yaitu menurut ajaran Islam, maksud perkawinan itu adalah untuk memperoleh keturunan, Islam mengajarkan untuk memperbanyak keturunan. Islam menganjurkan agar kehidupan anak keturunan jangan sampai terlantar sehingga menjadi beban tanggungan orang lain.

D. PROSESKEHAMILAN

1. Pendahuluan

Al-hamlu (hamil) dalam bahasa arab adalah bentuk mashdar (infinitif) dari kata hamalat. Dikatakan: *“al-mar’atu haamil ma haamilatun idsa kaanat hublaa”* (wanita itu hamil apabila ia sedang mengandung janin). Sedangkan menurut istilah fuqaha, yaitu janin yang dikandung dalam perut ibunya, baik laki-laki maupun

perempuan.

Al-qur'an telah mengajarkan manusia bahwa manusia diciptakan dalam perut ibunya mengikuti tahap perkembangan tertentu, sebagaimana pernyataan berikut ini:

"...Dia menjadikan kamu dalam perut Ibumu kejadian demi kejadian dalam tiga kegelapan. Yang demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan yang mempunyai kerajaan. Tidak ada Tuhan selain Dia, maka bagaimana kamu dapat dipalingkan?" (QS. Az-Zumar: 6)

Dalam ayat lain Al-qur'an juga menggambarkan bahwa Allah menempatkan bayi pada awal perkembangannya di suatu tempat yang kokoh dan aman, yaitu dalam Surat Al-Mursalat: 20-22:

"Bukankah Kami menciptakan kamu dari air mani yang hina, kemudian kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh (dalam rahim) sampai waktu yang ditentukan"

Dari ayat di atas yang dimaksud Tiga kegelapan yaitu kegelapan dalam dinding perut (*anterior abdominal wall*), kegelapan dalam dinding uterus (*uterine wall*) dan kegelapan dalam selaput yang menutup anak dalam rahim (*amniochorionic membrane*).

Perkembangan prakelahiran (*prenatal period*) dibagi tiga periode utama:

1. Tahap Germinal (dari pembuahan sampai 2 minggu)

Pada tahap ini merupakan awal kehidupan manusia yaitu dimulai ketika sperma melakukan penetrasi terhadap ovum dalam fertilisasi sehingga terbentuklah zigot. Pada beberapa ayat al-qur'an disebutkan tentang kejadian awal manusia yang diciptakan dari tetesan (*nutfah*), yaitu:

"Bukankah dulu ia adalah tetesan (nutfah) yang ditumpahkan (ke dalam rahim). Kemudian tetesan itu menjadi segumpal darah ('alaqah), lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya". (QS. Al-Qiyamah: 37-38)

“ Dan Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan. Dari tetesan (nutfah) yang dipancarkan” (QS. An-Najm: 45-46)

2. Tahap Embrio (2 minggu sampai 8 minggu)
Tahap ini dimulai ketika zigot telah tertanam (implantasi) pada endometrium. Tahap ini sistem dan organ dasar janin mulai terbentuk dari susunan sel.
3. Tahap Fetus (8 minggu sampai 40 minggu)

2. Etika Hubungan Seksual

1. Hubungan seksual laki-perempuan hanya boleh dilakukan oleh suami-isteri yang sah
2. Hubungan seksual pada dasarnya dilakukan kapan saja, dimana saja dan dengan cara bagaimanapun juga, berdasarkan ayat 223 S.Al Baqoroh :

نَسَأُؤُكُمْ حَرَّتْ لَكُمْ فَاتُوا حَرَّتْكُمْ أَنِي سِئْتُمْ وَقَدِمُوا لِأَنفِسِكُمْ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ وَيَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

“ Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan Ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.”

3. Berdoa lebih dahulu “Allahuma jannibnas syaithona wa jannibis syaithona maa rozaqtana” = jauhkan syethan dari kami dan jauhkan syethan dari apa yang akan engkau karuniakan kepada kami”
4. Tidak boleh menceritakan tentang hubungan seksual ini kepada orang lain
5. Menjaga hubungan seksual ini sebagai manusia yang berbudaya,

hindari cara-cara seperti hewan

3. Firman Allah Tentang Proses Kejadian Manusia

1. S.Al Mu'minum ayat 12-14 :

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أُنشَأْنَاهُ خَلْقًا ءآخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾

12. “Dan Sesungguhnya kami Telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah.”
13. “Kemudian kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim)”.
14. “Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik.”

2. S.Al Hajj ayat 5 :

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنَّبِّئِن لَّكُمْ وَتُقَرُّونَ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمْرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ۗ وَتَرَىٰ الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٥﴾

تَرَابٍ لَكُمْ مِمَّنْ نَّصَبْتُمْ لَكُمْ وَأَنْتُمْ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ
 خَرَجْنَاكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِيَتَلَوَّا شُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّىٰ
 وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمْرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ
 شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ
 وَرَبَّتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ رَوْحٍ بَهِيحٍ ﴿٤٦﴾

Artinya : “Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), Maka (ketahuilah) Sesungguhnya kami Telah menjadikan kamu dari tanah, Kemudian dari setetes mani, Kemudian dari segumpal darah, Kemudian dari segumpal daging yang Sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim, apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, Kemudian (dengan berangsur- angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (adapula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya Telah diketahuinya. dan kamu lihat bumi Ini kering, Kemudian apabila Telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah”.

E. PENDIDIKAN ANAK DALAM RAHIM

Pendidikan anak dalam rahim ini terutama dilakukan oleh ibu, sebab apa yang dilakukan dan diucapkan oleh ibu, akan direkam oleh janin dalam rahim, maka bagi seorang ibu yang sedang hamil, hendaklah berkata dan bertindak selalu baik, hindari kata-kata dan tingkah laku yang tidak baik.

Doa untuk anak dalam rahim : berdasar ayat 189 S.Al A'rof :

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتَ بِهِ ۖ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٨٩﴾

“Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: “Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur”.

Doa bagi ibu hamil yang telah tua kehamilannya ini, kalau orang Jawa dilakukan dengan mengadakan acara *mitoni*. Ajaran dan budaya ini sebenarnya dari para wali

F. ABORSIMENURUTPANDANGANISLAM

1. Pengertian Aborsi

Kata/istilah aborsi diserap dari bahasa Inggris abortion, yang berasal dari bahasa latin yang berarti pengguguran kandungan atau keguguran. Namun aborsi dalam lietaratur Fiqh berasal dari bahasa arab *al-ijhadh*, merupakan masdar dari *ajhadha*, atau juga disebut *isqath al haml*, keduanya mempunyai arti : perempuan yang melahirkan secara paksa dalam keadaan belum sempurna penciptaannya. Secara bahasa disebut juga lahirnya janin karena dipaksa atau dengan sendirinya sebelum waktunya.

Dalam istilah medis, aborsi adalah penghentian kehamilan

dengan cara menghilangkan atau merusak janin sebelum kelahiran. Aborsi boleh jadi dilakukan dengan cara spontan atau keluar dengan spontan atau dikeluarkan secara paksa. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa aborsi itu terdiri dari dua macam yaitu aborsi spontan (*abortus spontaneus*) dan aborsi yang disengaja (*abortus provokatus*).

Aborsi spontan (*abortus spontaneus*), yang dalam fikih disebut “*al isqath al ‘afwu*” yang berarti keguguran /aborsi yang dimaafkan. Pengguguran/aborsi yang terjadi seperti ini tidak memiliki akibat hukum apapun.

2. Tujuan Syari’ah

Tujuan utama disyari’atkannya hukum Islam adalah untuk memelihara atau menciptakan kemashlahatan manusia sekaligus menghindari *mafasadt* baik di dunia maupun di akhirat. Kemashlahatan yang dituju ada lima yaitu “*kuliyatul khamis*”, yaitu: *hifdzul-‘aql*, *hifdzul-maal*, *hifdzun-nasl*, *hifdzun-nafs*, *hifdzud-diin* (menjaga kemashlahatan akal, harta, keturunan, jiwa dan agama). Tindakan aborsi terkait dengan penyimpangan terhadap “*hifdzun-nafs*”

3. Larangan Membunuh Manusia (Bayi/manusia Dewasa) Menurut Al Qur’an

Dasar ditetapkannya hukum aborsi antara lain QS. Al-Mu’minun/23: 12-14; Az-Zumar: 2; Nuh: 14; Al-Isra’: 31; Al-An’am: 151; At-Takwir: 8; Ar-Ruum: 40; Saba’: 24; Al-Waqi’ah: 57-61; Al-Baqarah: 173, 195, 205; An-Nisa’: 29, Hadits riwayat Bukhari Muslim dari ‘Abdullah Ibnu Mas’ud dan hadits riwayat Muslim.

1). S. Al An'am ayat 151 :

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّنَ اللَّهِ أَشْرَكُوا بِهِ شَيْئًا
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقِي نَحْنُ
نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ
وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ
لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

Katakanlah: “Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu Karena takut kemiskinan, kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar”. demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami (nya).

2). S. Al Isro' ayat 31 :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةَ إِمْلَقِي نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِن فَتَاهُمْ
كَانَ خِطَاً كَبِيراً ﴿٣١﴾

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”

3). S.Al Furqon ayat 63-71 :

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي
حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٣﴾
يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ﴿٦٤﴾

“Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya), (yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina,”

F. KEMASLAHATANABORSIDALAM

KONTEKPSIKISDANSOSIALKURBAN

Aborsi adalah dilema khas perempuan, karena hanya perempuan yang memiliki sistem dan fungsi reproduksi yang memungkinkannya hamil, dan hanya perempuan yang dapat mengalami kehamilan yang tidak dikehendaki, yang mendorong adanya aborsi. Latar belakang terjadinya kehamilan yang tidak direncanakan/dikehendaki sangat beragam, yang pada umumnya karena ketidaktahuan perempuan atau/dan laki-laki pasangannya perihal reproduksi perempuan sampai kegagalannya melindungi diri dari kehamilan yang tidak dikehendaki :

1. Pada umumnya perempuan dan/atau pasangannya tidak menghendaki kehamilan sebelum dalam ikatan perkawinan (akibat perzinaan). Perzinaan dapat terjadi atas dasar suka sama suka atau karena terpaksa melalui pemerkosaan oleh laki-laki.

2. Pasangan suami isteri yang gagal menunda kehamilan atau menghentikan kehamilan, karena anaknya sudah banyak atau suami isteri yang gagal menggunakan alat kontrasepsi.
3. Perempuan yang memiliki penyakit yang menurut pertimbangan medis membahayakan dirinya kalau hamil atau membahayakan kehidupan jasmani dan rohaninya maupun bagi anak yang dikandung, kalau sampai lahir. Kehamilan perempuan semacam ini adakalanya karena perzinahan ataupun perempuan yang memiliki suami yang sah.

Studi tentang kehamilan yang tidak dikehendaki ini (di klinik 9 kota besar di Indonesia tahun 2004) menemukan bahwa yang datang ke klinik karena membutuhkan pelayanan penghentian kehamilan yang tidak dikehendaki sebanyak 87 % adalah perempuan yang menikah. Mereka adalah ibu rumah tangga yang berkarir dan tidak bekerja di ruang publik dengan sebanyak 63,6 % memeluk agama Islam. Sebab-sebab terjadinya kehamilan yang tidak dikehendaki adalah “gagal KB” (lebih 50 %) dan sebanyak 57 % adalah karena alasan psiko sosialnya, terutama rasa amannya.

Juga terungkap bahwa dalam upaya menghentikan kehamilan yang tidak dikehendaki, perempuan hampir selalu mencari berbagai upaya sendiri sebelum memutuskan untuk pergi ke klinik. Seringkali upaya-upaya yang dilakukan sebelumnya berupa cara-cara aborsi tidak aman, seperti minum minuman tradisional, pil terlambat datang bulan, pergi ke dukun yang seringkali merupakan upaya yang dapat membahayakan diri sendiri, maupun kandungannya.

Yang juga ditemukan adalah bahwa di Indonesia 11 % dari kematian ibu karena melahirkan (maternal) adalah karena aborsi yang tidak aman. Bahkan ada yang mengatakan 50 % kematian maternal di Indonesia di sebabkan karena aborsi tidak aman.

Sejak adanya gagasan untuk mengganti UU Kesehatan

No.23 Tahun 1992, dengan antara lain memasukan pasal tentang layanan kesehatan yang memenuhi hak reproduksi perempuan telah banyak kajian dilakukan. Hasilnya telah juga dibahas dengan legislatife yang bertanggung jawab bidang kesehatan dan dari pejabat dari Departemen Kesehatan. Semua adalah untuk mencari solusi bersama dalam menghadapi dilema aborsi yang dihadapi perempuan. Mendesaknya layanan aborsi aman dengan mengenali hasil-hasil studi yang ada, menekankan bahwa :

1. Hingga sekarang, perempuan dalam menghadapi kehamilan tidak dikehendaki (KTD) akan selalu mencari cara untuk menggugurkannya dan seringkali berakhir dengan menjadi korban dari prosedur aborsi tidak aman dengan akibat fatal kematian atau cacat seumur hidup.
2. Kemajuan teknologi kedokteran bisa memberi pelayanan yang mencegah aborsi tidak aman.
3. Diperlukan UU Kesehatan yang memberi perlindungan yang jelas bagi para pemberi pelayanan maupun perempuan yang mencari layanan aborsi aman.
4. Aturan legal, medis dan psikologis, harus menentukan persyaratan-persyaratan ketat tentang pengguguran kandungan atau aborsi
5. Yang tidak kalah pentingnya adalah ketenteraman jiwa dari sudut pandang agama berupa penyuluhan dan fatwa yang dapat menjadi pegangan dalam melangkah.

G. PENDAPATULAMADANFATWAMUI

Berdasarkan dan mengkaji ayat-ayat Al Qur'an serta memperhatikan permasalahan yang dihadapi perempuan dalam konteks psikis dan sosial, para ulama berijtihad dan menyampaikan pendapat sebagai berikut :

- 1). Imam Al Ghazaly dari kalangan madzhab Syafi'i dalam *Ihya' 'Ulumud Dien* berpendapat “ jika *nuthfah* (sperma) telah bercampur dengan ovum dalam rahim dan siap menerima kehidupan, maka merusaknya dipandang sebagai tindak pidana.
- 2). Ulama Al Azhar, menjelaskan : “Jika aborsi dilakukan sebelum *nafkhill ruh* (peniupan ruh dari Allah), maka tentang hukumnya terdapat 4 pendapat :
 - a. Boleh/mubah secara mutlak, tanpa harus adanya alasan medis. Ini menurut ulama Zaidiyah, sekelompok ulama Hanafi, walaupun sebagian mereka membatasi dengan keharusan adanya alasan medis. Sebagian ulama Syafi'i serta sejumlah ulama Maliki dan Hambali.
 - b. Mubah, karena ada alasan medis dan makruh jika tanpa alasan medis. Ini menurut pendapat Hanafi dan sekelompok ulama Syafi'i.
 - c. Makruh secara mutlak. Ini pendapat sebagian ulama Maliki
 - d. Haram. Ini menurut pendapat yang dipedomani ulama Maliki dan sejalan dengan madzhab Dhahiri yang mengharamkan '*azl (coitus interruptus)*. Hal ini disebabkan telah adanya kehidupan pada janin yang memungkinkannya tumbuh kembang.

Kalau aborsi dilakukan setelah *nafkhill al ruh* pada janin, maka semua pendapat *fuqoha* menunjukkan bahwa aborsi hukumnya dilarang (haram) jika tidak terdapat alasan medis. Perbuatan ini diancam dengan sanksi pidana manakala janin keluar dalam keadaan mati, dan sanksi tersebut oleh *fuqoha* disebut *ghurrah*.

- 3). Syaikh 'Athiyah Shaqr (Ketua Komisi Fatwa Al Azhar) dalam *Ahsan al Kalam wal Ahkam*, berpendapat :
 “Jika kehamilan (kandungan) itu akibat zina, dan ulama

mazhab Syafi'i membolehkan untuk menggugurkannya, maka menurutku, kebolehan itu berlaku pada (kehamilan akibat) perzinaan yang terpaksa (perkosaan), dimana si wanita merasakan penyesalan dan kepedihan hati. Sedangkan kehamilan dalam kondisi dimana (si wanita atau masyarakat) telah meremehkan harga diri dan tidak lagi malu melakukan hubungan seksual yang haram (zina), maka saya berpendapat bahwa aborsi (terhadap kandungan akibat zina) tersebut tidak boleh (haram), karena hal itu dapat mendorong terjadinya kerusakan (perzinaan).

H. FATWAMAJELISULAMAINDONESIA(MUI)

Fatwa MUI No.1/Munas VI/MUI/2000, 29 Juli 2000, memutuskan :

1. Mengukuhkan keputusan Munas Ulama Indonesia tanggal 28 Oktober 1983, tentang Kependudukan, Kesehatan dan pembangunan, khusus mengenai Pengguguran Kandungan atau abortus dirumuskan sebagai berikut, "Pengguguran kandungan (abortus) termasuk MR (Menstrual Regulation) dengan cara apapun dilarang oleh jiwa dan semangat ajaran Islam (haram) baik di kala janin sudah bernyawa (umur 4 bulan dalam kandungan) ataupun di kala janin belum bernyawa (belum berumur 4 bulan dalam kandungan), karena perbuatan itu merupakan pembunuhan terselubung yang dilarang oleh syariat islam, kecuali untuk menyelamatkan jiwa ibu)
2. Melakukan aborsi (pengguguran janin) sesudah *nafkahul ruh* hukumnya haram, kecuali jika ada alasan medis, seperti untuk menyelamatkan jiwa si ibu.
3. Melakukan aborsi sejak terjadinya pembuahan ovum, walaupun sebelum *nafkahul ruh*, hukumnya adalah haram, kecuali ada alasan medis atau alasan lain yang dibenarkan oleh syari'at Islam

4. Mengharamkan semua pihak untuk melakukan, membantu atau mengizinkan aborsi

Fatwa MUI tahun 2000 tersebut ditinjau kembali dikeluarkan kembali Fatwa No. 1 Tahun 2005, yang memutuskan tentang Fatwa tentang Aborsi sebagai berikut :

Pertama : Ketentuan umum :

1. Darurat adalah suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan, maka ia akan mati atau hampir mati
2. Hajat adalah suatu keadaan dimana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mengalami kesulitan berat.

Kedua : Ketentuan Hukum :

1. Aborsi haram hukumnya sejak terjadinya *implantasi blastosis* pada dinding rahim ibu (*nidasi*)
2. Aborsi dibolehkan karena ada udzur, baik bersifat darurat ataupun hajat :
 - a. Keadaan darurat yang berkaitan dengan kehamilan yang membolehkan aborsi adalah :
 - 1). Perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan caverna dan penyakit fisik lainnya yang harus ditetapkan oleh Tim Dokter.
 - 2). Dalam keadaan dimana kehamilan mengancam jiwa ibu.
 - b. Keadaan Hajat, yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat membolehkan aborsi adalah :
 - 1). Janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetik yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan.
 - 2). Kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh

Tim yang berwenang yang didalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter dan ulama.

- c. Kebolehan aborsi sebagaimana dimaksud huruf b. harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari
3. Aborsi haram hukumnya dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina.

I. ABORSIDALAMPERSPEKTIFSOSIAL BUDAYA

Aporsi merupakan pemberhentian kehamilan sebelum usia kehamilan 20 minggu yang mengakibatkan kematian janin. Apabila janin lahir selamat (hidup) sebelum 38 minggu namun setelah 20 minggu, maka istilahnya adalah kelahiran prematur.

Menjalani kehamilan itu berat, apalagi kehamilan yang tidak dikehendaki. Terlepas dari alasan apa yang menyebabkan kehamilan, aborsi dilakukan karena terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Apakah dikarenakan kontrasepsi yang gagal, perkosaan, ekonomi, jenis kelamin atau hamil di luar nikah. Mengenai alasan aborsi, memang banyak mengundang kontroversi. Ada yang berpendapat bahwa aborsi perlu di legalkan dan ada yang berpendapat tidak perlu dilegalkan. Pelegalan aborsi dimaksudkan untuk mengurangi tindakan aborsi yang dilakukan oleh orang yang tidak berkompeten, misalnya dukun beranak. Sepanjang aborsi tidak dilegalkan maka angka kematian ibu akibat aborsi akan terus meningkat. Ada yang mengkategorikan aborsi itu pembunuhan, ada yang melarang atas nama agama, ada yang menyatakan bahwa jabang bayi juga punya hak hidup sehingga harus dipertahankan, dan lain-lain.

Jika aborsi untuk alasan medis, aborsi adalah legal, untuk korban perkosaan, aborsi masih diperbolehkan walaupun tidak semua dokter mau melakukannya. Kasus perkosaan merupakan

pilihan yang sulit. Meskipun bisa saja kita mengusulkan untuk memelihara anaknya hingga lahir, lalu diadopsikan ke orang lain, itu semua tergantung kematangan jiwa si ibu dan dukungan masyarakat agar anak yang dilahirkan tidak dilecehkan oleh masyarakat. Untuk kehamilan di luar nikah atau karena sudah kebanyakan anak dan kontrasepsi gagal perlu dipikirkan kembali karena masih banyak orang mendambakan anak.

Prinsip melegalkan aborsi, sama seperti Prinsip lokalisasi. Banyak celah yang justru akan dimanfaatkan untuk begituan. Karena seks bebas sudah jadi realita sekarang ini, apalagi di kota-kota besar. Jika di data, orang-orang yang ingin mengaborsi, berapa persen yang dikarenakan anaknya 7 dan malnutrisi semua, dibandingkan karena hamil diluar nikah - atau hamil dalam perselingkuhan, jauh lebih besar yang karena di luar nikah daripada karena alasan ekonomi.

Perempuan berhak dan harus melindungi diri mereka dari eksploitasi orang lain, termasuk suaminya, agar tidak perlu aborsi. Sebab aborsi, oleh paramedis ataupun oleh dukun, legal atau illegal, akan tetap menyakitkan buat wanita, lahir dan batin meskipun banyak yang menyangkalnya. Karena itu kita harus berupaya bagaimana caranya supaya tidak sampai berurusan dengan hal yang akhirnya merusak diri sendiri. Karena ada laki-laki yang bisa seenak melenggang pergi, dan tidak peduli apa-apa meskipun pacarnya/istrinya sudah aborsi dan mereka tidak bisa diapa-apakan, kecuali pemerkosa, yang jelas ada hukumnya.

Jadi solusinya bukan cuma dari rantai yang pendek, tapi dari ujung rantai yang terpanjang, yaitu : penyuluhan tentang seks yang benar. Jika dilihat ke belakang, mengapa banyak remaja yang aborsi, karena mereka melakukan seks bebas untuk itu diperlukan pendidikan agama agar moral mereka tinggi dan sadar bahwa *free seks* tidak sesuai dengan agama dan berbahaya. Keputusan aborsi juga dapat keluar dalam waktu yang singkat, dan setelah melewati

waktu krisis, bisa saja keputusan aborsi dibatalkan karena ada seseorang yang mendampingi memberikan support, dan dia tidak jadi mengaborsi.

Keputusan untuk aborsi, kemungkinan bisa menghantui seumur hidupnya, mengaborsi anaknya, dan selama beberapa minggu dia masih menyesali dan menangisi kejadian itu, seperti kematian seorang anak. Apalagi jika aborsi dilakukan akibat paksaan, misalnya paksaan dari orangtua, demi nama baik keluarga. Bayangkan berapa banyak orang-orang yang bisa dipaksa untuk menggugurkan, jika aborsi ini dilegalkan.

Aborsi dapat terjadi karena pernikahan yang tidak sehat, misalnya salah satu dari suami-isteri merasa tidak nyaman tidak ada komunikasi yang baik di antara suami istri dan saling pengertian. Adanya tekanan ataupun ancaman dari pihak tertentu terhadap seorang wanita untuk dapat memberikan anak laki-laki. Yang ada adalah rasa mementingkan diri sendiri saja dan pengeksploitasian. Kehamilan bukan hanya peran wanita saja tetapi peran serta pria, juga dalam hal mendapatkan jenis kelamin anak, karena pria yang memberikan kromosom X atau kromosom Y.

Jika seorang isteri mengalah untuk hamil lagi karena tekanan demi keamanan rumah tangga tetapi di kemudian hari anak diasuh dengan setengah hati akan berakibat buruk bagi seorang anak, untuk itu jika mengalah menerima dengan berlapang dada, walaupun manusia sangat sedikit yang mampu berlapang dada. Untuk pasangan suami-isteri yang tidak mampu dari segi ekonomi, jasmani ataupun rohani untuk mendapatkan anak lagi, penggunaan kontrasepsi merupakan salah satu cara untuk mencegah aborsi.

Macam-macam Aborsi

- a) Abortus Spontan : terhentinya kehamilan tanpa intervensi dari luar

- b) *Abortus Provocatus (induced abortion)* : abortus yang sengaja dilakukan oleh tenaga medis karena alasan-alasan medik
Abortus Kriminalis : abortus yang dilakukan karena bukan alasan medik, pengguguran kandungan dengan sengaja sejak pembuahan, tidak termasuk yang diizinkan sejak terjadinya pembuahan hukumnya haram
- c) *Abortus provocatus medicinalis*: Adalah pengguguran kandungan yang dilakukan dengan alasan medis dan atas pertimbangan darurat, yakni adanya kekhawatiran atas keselamatan atau kesehatan anak dan atau ibu waktu mengandung dan melahirkan berdasarkan hasil konsultasi dengan para medis.
- d) Aborsi tidak aman
Aborsi yang dilakukan oleh bukan dokter atau oleh tenaga medis terlatih untuk itu, dilakukan ditempat yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dilakukan dengan metode atau cara yang tidak dikenal di dunia kedokteran

Penyebab:

1. Kelainan kromosom dari Zigot
2. Kelainan endometrium rahim
3. Gangguan keseimbangan hormonal
4. Terpapar zat teratogenik

Alasan melakukan aborsi:

1. Gagal KB
2. Ibu sakit fisik & jiwa berat
3. Bapak sakit jiwa berat
4. Akibat perkosaan
5. Kehamilan Incest
6. Ekonomi
7. Resiko kesehatan ibu

8. Janin cacat genetik
9. Hamil diluar nikah
10. Usia ibu terlalu tua atau terlalu muda
11. Ibu sedang masa pendidikan
 - Akibat aborsi tidak aman
 1. Perdarahan
 2. Infeksi
 3. Keganasan
 4. Gagal ginjal
 5. *Bacterial Shock*
 6. Demam
 7. Nyeri panggul kronis
 8. Kemandulan

Cara aborsi tidak aman :

1. Herbal
 - Jamu peluntur, nanas, biji pinang, dan sebagainya
2. Fisik
 - Memasukkan alat atau benda asing kedalam rahim, urut, hubungan seks yang brutal
3. Produk Manufaktur
 - Minuman alkohol (bir), Anggur beras, Cuka
4. Obat
 - Estrogen, aspirin, Oxcitocin, Prostaglandin

Dasar Aborsiditin jaudalam Islam

KAIDAHUSULFIQH

الضَّرُورَةُ تُبِيحُ الْمَحْضُورَاتِ

“Keadaan darurat menjadikan sebab kebolehan hal-hal yang dilarang”

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بَارِتِكَابِ أَخْفَهُمَا

“Apabila ada dua hal yang termasuk saling bertentangan, maka harus dijaga yang paling besar bahayanya, dengan melakukan yang paling ringan resikonya”

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Ditetapkan 21 Mei 2005

1. Darurat adalah suatu keadaan dimana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharapkan maka ia akan mati atau hampir mati
2. Hajat adalah suatu keadaan dimana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mengalami kesulitan besar

Keadaan Darurat yang berkaitan dengan kehamilan yang membolehkan aborsi :

1. Perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan caverna dan penyakit-penyakit fisik berat lainnya yang harus ditetapkan oleh tim dokter
2. Dalam keadaan dimana kehamilan mengancam nyawa si ibu

Keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat membolehkan aborsi adalah :

1. Janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetik yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan
 2. Kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh tim yang berwenang yang didalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter, dan ulama
 3. Kebolehan aborsi sebagaimana yang dimaksud (bagian b) harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari
- Aborsi dalam pandangan ulama fikih:

- a. Mazhab Hanafi membolehkan aborsi sebelum usia kandungan mencapai 120 hari;
- b. Mazhab Maliki mengharamkannya sejak pembuahan;
- c. Mazhab Syafi'i beragam pendapatnya. Ada yang mengharamkan secara mutlak (al-Gazali); ada yang membolehkan di bawah 40 hari kehamilan. Ada yang membolehkan sebelum ruh ditiupkan ke dalam tubuh janin pada hari ke 120 (ar-Ramli)

Para ulama, kecuali Imam Malik dan al-Gazali, berpendapat makruh melakukan aborsi tanpa alasan tertentu. Di luar batas-batas hari itu aborsi diperbolehkan jika dilakukan dengan alasan menyelamatkan jiwa ibu. Al-Quran menyatakan bahwa dilarang membunuh anak dengan alasan miskin. Ketika persoalannya kesehatan Ibu baik saat mengandung maupun saat melahirkan maka *“agama memerintahkan untuk mengambil tindakan yang lebih ringan resikonya. Seorang Ibu sudah berwujud kongkret, kemungkinan hidup bisa lebih lama sedangkan anak belum jelas wujud dan hidupnya karena itu kesehatan Ibu didahulukan dalam keadaan ini diperbolehkan melakukan aborsi meskipun usia kandungan telah mencapai 120 hari”* (Ulama al-Azhar).

“Tanpa indikasi medis yang kuat aborsi dilarang”. Alasannya pada masa Nabi seorang perempuan telah melakukan zina dan dihukum dengan sebelumnya disuruh bertaubat. Rasulullah saw tidak menyuruhnya untuk melakukan aborsi. Dalam kasus tertentu para Ulama mufti Bosnia berpendapat bahwa perempuan korban perkosaan tentara Serbia dan Kroasia diperbolehkan untuk menggugurkan kandungannya.

Pendapat yang disepakati *fuqoha*, yaitu bahwa haram hukumnya melakukan aborsi setelah ditiupkannya ruh (empat bulan), didasarkan pada kenyataan bahwa peniupan ruh terjadi setelah

4 (empat) bulan masa kehamilan. Abdullah bin Mas'ud berkata bahwa Rasulullah Saw telah bersabda:

“*Sesungguhnya setiap kamu terkumpul kejadiannya dalam perut ibumu selama 40 hari dalam bentuk ‘nuthfah’, kemudian dalam bentuk ‘alaqah’ selama itu pula, kemudian dalam bentuk ‘mudghah’ selama itu pula, kemudian ditiupkan ruh kepadanya.*” [HR. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ahmad, dan Tirmidzi].

Maka dari itu, aborsi setelah kandungan berumur 4 bulan adalah haram, karena berarti membunuh makhluk yang sudah bernyawa. Dan ini termasuk dalam kategori pembunuhan yang keharamannya antara lain didasarkan pada dalil-dalil syar’i berikut.

Firman Allah SWT:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ أَمْلَقْنَا نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

“*Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena kemiskinan. Kami akan memberikan rizki kepada mereka dan kepadamu.*” (Qs. al-An’aaam [6]: 151).

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿١٧﴾

“*Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut miskin. Kami akan memberikan rizki kepada mereka dan kepadamu.*” (Qs. al-Isra` [17]: 31).

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿١٧﴾

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan (alasan) yang benar (menurut syara’).” (Qs. al-Isra` [17]: 33).

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

“Dan apabila bayi-bayi yang dikubur hidup-hidup itu ditanya karena dosa apakah ia dibunuh.” (Qs. at-Takwiir [81]: 8-9)

Berdasarkan dalil-dalil ini maka aborsi adalah haram pada kandungan yang bernyawa atau telah berumur 4 bulan, sebab dalam keadaan demikian berarti aborsi itu adalah suatu tindak kejahatan pembunuhan yang diharamkan Islam.

Adapun aborsi sebelum kandungan berumur 4 bulan, seperti telah diuraikan di atas, para *fuqoha* berbeda pendapat dalam masalah ini. Akan tetapi menurut pendapat Syaikh Abdul Qadim Zallum (1998) dan Dr. Abdurrahman Al Baghdadi (1998), hukum syara’ yang lebih rajih (kuat) adalah sebagai berikut. Jika aborsi dilakukan setelah 40 (empat puluh) hari, atau 42 (empat puluh dua) hari dari usia kehamilan dan pada saat permulaan pembentukan janin, maka hukumnya haram. Dalam hal ini hukumnya sama dengan hukum keharaman aborsi setelah peniupan ruh ke dalam janin. Sedangkan pengguguran kandungan yang usianya belum mencapai 40 hari, maka hukumnya boleh (*ja’iz*) dan tidak apa-apa. (Abdul Qadim Zallum, 1998, Beberapa Problem Kontemporer Dalam Pandangan Islam: Kloning, Transplantasi Organ, Abortus, Bayi Tabung, Penggunaan Organ Tubuh Buatan, Definisi Hidup dan Mati, halaman 45-56; Dr. Abdurrahman Al Baghdadi, 1998, Emansipasi Adakah Dalam Islam, halaman 129).

Dalil syar’i yang menunjukkan bahwa aborsi haram bila usia janin 40 hari atau 40 malam adalah hadits Nabi Saw berikut:

“Jika nutfah (gumpalan darah) telah lewat empat puluh dua malam, maka Allah mengutus seorang malaikat padanya, lalu dia membentuk nutfah tersebut; dia membuat pendengarannya, penglihatannya, kulitnya, dagingnya, dan tulang belulangnyanya. Lalu malaikat itu bertanya (kepada Allah), ‘Ya Tuhanku, apakah dia (akan Engkau tetapkan) menjadi laki-laki atau perempuan?’ Maka Allah kemudian memberi keputusan...” [HR. Muslim dari Ibnu Mas’ud r.a.].

Dalam riwayat lain, Rasulullah Saw bersabda:

“(jika nutfah telah lewat) empat puluh malam...”

Hadits di atas menunjukkan bahwa permulaan penciptaan janin dan penampakan anggota-anggota tubuhnya, adalah setelah melewati 40 atau 42 malam. Dengan demikian, penganiayaan terhadapnya adalah suatu penganiayaan terhadap janin yang sudah mempunyai tanda-tanda sebagai manusia yang terpelihara darahnya (*ma’shumud dam*). Tindakan penganiayaan tersebut merupakan pembunuhan terhadapnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka pihak ibu si janin, bapaknya, ataupun dokter, diharamkan menggugurkan kandungan ibu tersebut bila kandungannya telah berumur 40 hari.

Siapa saja dari mereka yang melakukan pengguguran kandungan, berarti telah berbuat dosa dan telah melakukan tindak kriminal yang mewajibkan pembayaran diyat bagi janin yang gugur, yaitu seorang budak laki-laki atau perempuan, atau sepersepuluh diyat manusia sempurna (10 ekor onta), sebagaimana telah diterangkan dalam hadits shahih dalam masalah tersebut. Rasulullah Saw bersabda :

“Rasulullah Saw memberi keputusan dalam masalah janin dari seorang perempuan Bani Lihyan yang gugur dalam keadaan mati, dengan satu ghurrah, yaitu seorang budak laki-laki atau perempuan...” [HR. Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah r.a.] (Abdul Qadim Zallum, 1998).

Sedangkan aborsi pada janin yang usianya belum mencapai 40

hari, maka hukumnya boleh (*ja'iz*) dan tidak apa-apa. Ini disebabkan bahwa apa yang ada dalam rahim belum menjadi janin karena dia masih berada dalam tahapan sebagai nutfah (gumpalan darah), belum sampai pada fase penciptaan yang menunjukkan ciri-ciri minimal sebagai manusia.

Di samping itu, pengguguran nutfah sebelum menjadi janin, dari segi hukum dapat disamakan dengan 'azl (*coitus interruptus*) yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kehamilan. 'Azl dilakukan oleh seorang laki-laki yang tidak menghendaki kehamilan perempuan yang digaulinya, sebab 'azl merupakan tindakan mengeluarkan sperma di luar vagina perempuan. Tindakan ini akan mengakibatkan kematian sel sperma, sebagaimana akan mengakibatkan matinya sel telur, sehingga akan mengakibatkan tiadanya pertemuan sel sperma dengan sel telur yang tentu tidak akan menimbulkan kehamilan.

Rasulullah Saw telah membolehkan 'azl kepada seorang laki-laki yang bertanya kepada beliau mengenai tindakannya menggauli budak perempuannya, sementara dia tidak menginginkan budak perempuannya hamil. Rasulullah Saw bersabda kepadanya:

"Lakukanlah 'azl padanya jika kamu suka!" [HR. Ahmad, Muslim, dan Abu Dawud].

Namun demikian, dibolehkan melakukan aborsi baik pada tahap penciptaan janin, ataupun setelah peniupan ruh padanya, jika dokter yang terpercaya menetapkan bahwa keberadaan janin dalam perut ibu akan mengakibatkan kematian ibu dan janinnya sekaligus. Dalam kondisi seperti ini, dibolehkan melakukan aborsi dan mengupayakan penyelamatan kehidupan jiwa ibu. Menyelamatkan kehidupan adalah sesuatu yang diserukan oleh ajaran Islam, sesuai firman Allah SWT:

"Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya." (Qs. al-

Maa'idah [5]: 32) .

Di samping itu aborsi dalam kondisi seperti ini termasuk pula upaya pengobatan. Sedangkan Rasulullah Saw telah memerintahkan umatnya untuk berobat. Rasulullah Saw bersabda:

“Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla setiap kali menciptakan penyakit, Dia ciptakan pula obatnya. Maka berobatlah kalian!” [HR. Ahmad].

Kaidah fiqih dalam masalah ini menyebutkan:

“Idza ta'aradha mafsadatani ru'ya a'zhamuha dhararan birtikabi akhaffihima”

“Jika berkumpul dua madharat (bahaya) dalam satu hukum, maka dipilih yang lebih ringan madharatnya.” (Abdul Hamid Hakim, 1927, *Mabadi' Awaliyah fi Ushul Al Fiqh wa Al Qawa'id Al Fiqhiyah*, halaman 35).

Berdasarkan kaidah ini, seorang wanita dibolehkan menggugurkan kandungannya jika keberadaan kandungan itu akan mengancam hidupnya, meskipun ini berarti membunuh janinnya. Memang menggugurkan kandungan adalah suatu mafsadat. Begitu pula hilangnya nyawa sang ibu jika tetap mempertahankan kandungannya juga suatu mafsadat. Namun tak syak lagi bahwa menggugurkan kandungan janin itu lebih ringan madharatnya daripada menghilangkan nyawa ibunya, atau membiarkan kehidupan ibunya terancam dengan keberadaan janin tersebut.

Pendapat yang menyatakan bahwa aborsi diharamkan sejak pertemuan sel telur dengan sel sperma dengan alasan karena sudah ada kehidupan pada kandungan, adalah pendapat yang tidak kuat. Sebab kehidupan sebenarnya tidak hanya wujud setelah pertemuan sel telur dengan sel sperma, tetapi bahkan dalam sel sperma itu sendiri sudah ada kehidupan, begitu pula dalam sel telur, meski kedua sel itu belum bertemu. Kehidupan (*al hayah*) menurut Ghanim Abduh dalam kitabnya *Naqdh Al Isytirakiyah Al Marksiyah* (1963)

halaman 85 adalah “sesuatu yang ada pada organisme hidup.” (*asy syai` al qa`im fi al ka`in al hayyi*). Ciri-ciri adanya kehidupan adalah adanya pertumbuhan, gerak, iritabilita, membutuhkan nutrisi, berkembangbiakan, dan sebagainya. Dengan pengertian kehidupan ini, maka dalam sel telur dan sel sperma (yang masih baik, belum rusak) sebenarnya sudah terdapat kehidupan, sebab jika dalam sel sperma dan sel telur tidak ada kehidupan, niscaya tidak akan dapat terjadi pembuahan sel telur oleh sel sperma. Jadi, kehidupan (*al hayah*) sebenarnya terdapat dalam sel telur dan sel sperma sebelum terjadinya pembuahan, bukan hanya ada setelah pembuahan.

Berdasarkan penjelasan ini, maka pendapat yang mengharamkan aborsi setelah pertemuan sel telur dan sel sperma dengan alasan sudah adanya kehidupan, adalah pendapat yang lemah, sebab tidak didasarkan pada pemahaman fakta yang tepat akan pengertian kehidupan (*al hayah*). Pendapat tersebut secara implisit menyatakan bahwa sebelum terjadinya pertemuan sel telur dan sel sperma, berarti tidak ada kehidupan pada sel telur dan sel sperma. Padahal faktanya tidak demikian. Andaikata katakanlah pendapat itu diterima, niscaya segala sesuatu aktivitas yang menghilangkan kehidupan adalah haram, termasuk ‘azl. Sebab dalam aktivitas ‘azl terdapat upaya untuk mencegah terjadinya kehidupan, yaitu maksudnya kehidupan pada sel sperma dan sel telur (sebelum bertemu). Padahal ‘azl telah dibolehkan oleh Rasulullah Saw. Dengan kata lain, pendapat yang menyatakan haramnya aborsi setelah pertemuan sel telur dan sel sperma dengan alasan sudah adanya kehidupan, akan bertentangan dengan hadits-hadits yang membolehkan ‘azl.

Aborsi Karena Perkosaan

1. SKMUI nomor 4 tahun 2005 tentang aborsi, MUI membenarkan aborsi akibat perkosaan.
2. Alasan yang dipergunakan MUI adalah adanya

- a. Kondisi hajat yang ada pada perempuan hamil akibat perkosaan tersebut.
- b. Keharusan yang menetapkan adanya perkosaan itu adalah tim yang berwenang yang di dalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter dan ulama

Aborsi dalam Undang-undang RI no. 36 th. 2009 tentang kesehatan pasal 75

(1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi. Aborsi haram hukumnya sejak terjadinya *implantasi blastosis* pada dinding rahim ibu (*nidasi*). Aborsi dibolehkan karena adanya uzur, baik yang bersifat darurat ataupun hajat

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:

- a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan.
- b. Kehamilan akibat perkosaan yang menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan

Komitmen Internasional mengenai Aborsi

- a. Menurut ICPD Cairo – di negara di mana aborsi bukan merupakan pelanggaran hukum, setiap perempuan harus memiliki akses terhadap pelayanan aborsi yang aman dan berkualitas
- b. Di negara di mana aborsi tidak ilegal, tetap harus ada upaya pemerintah untuk penanggulangan kematian dan komplikasi akibat aborsi tidak aman karena kematian ibu akibat aborsi tidak aman merupakan salah satu masalah utama kesehatan

masyarakat

- c. Pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) merupakan prioritas utama bila ingin menurunkan kebutuhan akan aborsi. Diperlukan adanya pelayanan konseling pasca aborsi yang memberikan pilihan kontrasepsi (Keluarga Berencana) yang tepat, sehingga dapat mencegah aborsi berulang
- d. Tahun 1995 Women's World Conference Beijing --- Salah satu bentuk diskriminasi terhadap perempuan adalah rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi yang menyeluruh, padahal harus menghadapi resiko kesakitan dan kematian karena proses reproduksi yang tidak dihadapi laki-laki. Namun, kepedulian akan masalah kesehatan reproduksi bagi perempuan sangat rendah
- e. Aborsi tidak aman mengakibatkan kematian dan kecacatan yang sebenarnya dapat dicegah melalui :
 - 1) Peningkatan akses terhadap pelayanan kontrasepsi yang aman, non-diskriminatif, dan menghormati hak klien
 - 2) Peningkatan akses terhadap pelayanan kegawatdaruratan kebidanan yang esensial yang mencakup penanganan aborsi aman

Motif Aborsi Dalam Perspektif Sosial Budaya

- a. Karena kegagalan kontrasepsi. Aborsi karena kegagalan kontrasepsi mencapai angka 52% dari kasus aborsi yang terjadi. Motif perempuan memakai kontrasepsi beraneka ragam; karena kemiskinan yang mendera keluarga, jarak kelahiran yang terlalu rapat, tidak menginginkan kehamilan baik karena menginginkan tetap cantik dan mempertahankan status sebagai perempuan karir, dan tidak menginginkan kehilangan pekerjaan,
- b. tersedianya pelayanan aborsi. Banyak dokter atau bidan yang secara diam-diam dan disebarakan secara berantai antar pasien,

melakukan praktik aborsi di rumah bersalin, medical centre, rumah sakit atau tempat tersendiri

- c. Dorongan moral seumpama ketidaksiapan menerima sanksi sosial dari masyarakat

J. INCEST

Incest adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh pihak-2 yang mempunyai hubungan darah/hubungan persaudaraan

Stigma, Mitos dan Fakta anak yang terlahir dari korban Incest

- a) Anak “haram”, anak “jadah”
- b) Status hukum yang tidak jelas (antara lain akta kelahiran)
- c) Akses pendidikan terbatas
- d) Layanan kesehatan yang terbatas (sejak dalam kandungan sampai lahir, tumbuh kembang yang seimbang, imunisasi)
- e) Situasi kekerasan di lingkungan
- f) Gangguan tumbuh kembang karena kedekatan Gen
- g) Belum ada lembaga yang secara khusus menangani.

Opini Hukum Aborsi Karena Incest

Hukum asal abortus itu tidak diperbolehkan. Mempertimbangkan kesehatan Ibu serta masa depan janin yang dikandung kehamilan karena inses dapat menjadi alasan dilakukannya *abortus provocatus medicinalis*.

Aborsi bukan sekedar masalah medis atau kesehatan masyarakat, namun juga *problem* sosial yang muncul karena manusia mengekor pada peradaban Barat. Maka pemecahannya haruslah dilakukan secara komprehensif-fundamental-radikal, yang intinya adalah dengan mencabut sikap taqlid kepada peradaban Barat dengan menghancurkan segala nilai dan institusi peradaban Barat yang bertentangan dengan Islam, untuk kemudian digantikan

dengan peradaban Islam yang manusiawi dan adil.

Hukum aborsi dalam pandangan Islam menegaskan keharaman aborsi jika umur kehamilannya sudah 4 (empat) bulan, yakni sudah ditiupkan ruh pada janin. Untuk janin yang berumur di bawah 4 bulan, para ulama telah berbeda pendapat. Jadi ini memang masalah khilafiyah. Namun menurut pemahaman kami, pendapat yang rajih (kuat) adalah jika aborsi dilakukan setelah 40 (empat puluh) hari, atau 42 (empat puluh dua) hari dari usia kehamilan dan pada saat permulaan pembentukan janin, maka hukumnya haram. Sedangkan pengguguran kandungan yang usianya belum mencapai 40 hari, maka hukumnya boleh (*ja'iz*) dan tidak apa-apa. Wallahu a'lam [M. Shiddiq al-Jawi]

BAB III

KELAHIRAN

A. DOA SETELAH MELAHIRKAN

Setiap anak lahir dalam keadaan suci/fitrah, sebagaimana Sabda Nabi SAW dalam Hadits Riwayat Bukhari Muslim, yang artinya : *"Setiap anak yang lahir itu adalah suci. Maka kedua orangtuanya yang menjadikan yahudi, nashrani atau majusi"*.

Anak yang baru lahir hendaklah didoakan agar mendapat berkah dari Allah dan dijauhkan dari segala godaan dan gangguan, misalnya dibacakan doa yang biasa dibacakan oleh Nabi pada saat kelahiran cucu-cucu beliau (Hasan dan Husein) : *"Audzu bikalimatillahi tammah min kullisy syaithonin hammatin wa min kulli 'ainin laammatin"* , artinya : *"Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari tiap-tiap syetan yang menggoda dan tiap-tiap yang dilihat mata menakutkan"*

Kelahiran bayi adalah rahmat Allah, yang harus disyukuri, yang harus dihormati semenjak masih dalam kandungan sebagai makhluk individu dan tidak boleh dibunuh. Oleh karena itu aborsi atau pengguguran (penghentian kehamilan) hukumnya haram,

kecuali ada persyaratan medis dan syar'i.

Pada saat bayi lahir, agar diperdengarkan kalimat thoyyibah, seperti dengan adzan, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Ya'la dari Husain bin Ali bin Abi Thalib berkata Nabi SAW : "*Barangsiapa mempunyai anak yang baru dilahirkan, dan dia bacakan adzan pada telinga kanannya dan iqomah pada telinga kirinya, maka ia tidak diganggu oleh ummu shibyan*" Namun hadits tersebut dhaif. Terdapat juga beberapa hal saat ini yang masih mengikuti budaya atau tradisi turun temurun dan beberapa mitos seputar kehamilan dan persalinan, antara lain:

1. Budaya Ngapati (4 bulanan)

Dimaksudkan budaya ini upacara syukuran itu juga dimaksudkan untuk mohon doa dan berbagi rasa bahagia pada saudara, sahabat, dan tetangga. Perayaan dari cukup sederhana, dengan sekedar membagikan bubur abang-putih dan jajan pasar pada kerabat dan tetangga; bisa juga dengan membagikan sega gundangan, bahkan mengundang kerabat dan tetangga, dan menjamunya dengan hidangan yang pantas. Semua upacara selalu diawali dan diakhiri dengan doa. Budaya ini tidak ada tuntunannya dalam syari'at islam dan Nabi Muhammad SAW juga tidak melakukan tuntunan tersebut. Hal yang sebaiknya kita lakukan adlah selalu bersyukur dan memperbanyak amal sholeh setiap waktunya, tidak hanya pada saat usia kehamilan 4 bulan. Karena pada dasarnya usia 4 bulan (16 minggu) ibu sudah merasa nyaman, tidak merasakan mual yang terlalu sering dan muntah pada saat hamil muda. Selain itu, janin juga sudah lebih kokoh di dalam rahim ibu dan alat kelamin luar mulai terbentuk dan plasenta terbentuk sempurna. Gerakan halus janin juga kadang sudah dirasakan ibu.

2. Budaya Mitoni (7 bulanan)

Hal ini hampir sama dengan budaya ngapati yang juga tidak ada tuntunannya dalam syari'ah islam. Usia 7 bulan (28

minggu) janin apabila lahir dapat hidup di dunia luar walaupun kemungkinan untuk bertahan hidup masih kecil atau dapat bertahan dengan perawatan khusus.

3. Membawa atau memasang gunting kecil pada pakaian agar terhindar dari bahaya. Hal ini merupakan takhayul yang justru bida membahayakan ibu hamil bila mengenai kulit/ tubuh ibu.
4. Dilarang membunuh binatang karena bisa menyebabkan bayi yang dikandungnya lahir cacat. Sebenarnya mitos ini tidak ada hubungannya secara langsung, hanya saja ibu hamil/suaminya untuk membunuh atau menganiaya binatang adalah hal yang memang dilarang oleh agama.
5. Ibu hamil dan nifas dilarang makan makanan yang amis-amis karena apabila ada luka/robekan jalan lahir lukanya akan lama sembuhnya sehingga bernanah. Justru dalam ilmu gizi ibu hamil dan nifas dianjurkan memperbanyak makan yang mengandung banyak protein sehingga membantu pergantian sel yang rusak dan mempercepat penyembuhan luka jahitan perineum pada masa nifas.

Untuk merangsang bayi dalam minum ASI, Nabi SAW menuntun untuk menggosokkan barang manis/kurma pada langit-langit bayi yang baru lahir, berdasarkan Hadits Riwayat Bukhari, yang artinya : *”Berkata Abu Musa: saya mendapatkan seorang anak laki-laki, lalu saya bawa kepada Nabi SAW, kemudian beliau memberinya nama Ibrahim, dan beliau gosok langit-langit mulutnya dengan kurma dan dia doakan anak itu supaya berbahagia, kemudian beliau serahkan kembali kepada saya”*.

B. PEMBERIAN ASI EKSLUSIF

Apa yang harus dilakukan ibu terhadap anaknya yang utama dan pertama adalah memberi ASI (Air Susu Ibu), sesuai dengan tuntunan Al Qur'an :

1. S. Al Baqoroh 233 :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْوَالِدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا فَأَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan “(S. Al Baqoroh 233).

2. S.Al Luqman ayat 14 :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلَهُ فِي
عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾

Artinya : “Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya Telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, Hanya kepada-Kulah kembalimu”.

3. S.Al Ahqof ayat 15 :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا
وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً
قَالَ رَبِّ آوِزْ عَنِّي أَن أَشْكُرَ نِعْمَتِكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَاوَالِدِي
وَأَنَّ أَعْمَلَ صَلَاحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي
مِنَ الْمُسَابِقِينَ ﴿١٥﴾

Artinya : “Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia Telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: “Ya Tuhanku, tunjukilah Aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang Telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya Aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya Aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya Aku termasuk orang-orang yang berserah diri”.

MENYUSUIDANBEKERJA

Islam memandang bahwa tugas utama perempuan adalah membangun keluarga yang merupakan pondasi sebuah bangsa. Tapi, perempuan juga punya hak untuk bekerja mengaktualisasikan kemampuannya. Apalagi, kenyataan menunjukkan, banyak sektor yang sangat membutuhkan kehadiran perempuan seperti buruh, guru, bidan, perawat, dokter kandungan dan lain sebagainya.

Ibu bekerja di tempat kerjanya disarankan untuk tetap melakukan kegiatan memerah ASI, karena disini terdapat prinsip *demand and supply*, semakin banyak ASI dikeluarkan maka semakin banyak ASI yang akan diproduksi. Apabila ibu menyusui yang biasa memerah menghentikan kegiatan memerahnya selama bekerja, maka ASI yang diproduksi dapat berkurang, yang bukan disebabkan oleh pekerjaannya tetapi karena mengurangi kegiatan memerah tadi.

Pada ayat 233 dari Surat Al-Baqarah di atas menjelaskan bahwa pemberian ASI sampai 2 tahun sangat penting untuk kesempurnaan anak. Bahkan jika karena alasan medis ibu tidak dapat menyusui anaknya, sang anak boleh disusui orang lain (donor ASI). Allah memerintahkan hal ini karena Allah paling tahu kandungan ASI adalah yang terbaik untuk manusia.

Tidak ada satu pun orang yang mampu menangkal kehebatan ASI. ASI membuat anak sehat dan cerdas. Sistem pencernaan bayi pada saat lahir belum lengkap sehingga hanya bisa mencerna ASI. Berbeda dengan susu sapi, ASI mengandung nutrisi yang mempunyai fungsi spesifik untuk pertumbuhan otak antara lain *long chain polyunsaturated fatty acid* (DHA dan AA) untuk pertumbuhan otak dan retina, kolesterol untuk myelinisasi jaringan syaraf, taurin untuk neurotransmitter inhibitor dan stabilisator membran, laktosa untuk pertumbuhan otak, koline yang mungkin meningkatkan memori. ASI juga mengandung lebih dari 100 macam enzim yang membantu penyerapan zat gizi yang terkandung di dalam ASI.

Mendapatkan ASI adalah hak bayi. Oleh karena itu dahulukan kepentingan bayi. Untuk ibu yang memiliki bayi di bawah 6 bulan, memang dianjurkan untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadhan karena bayi sedang dalam tahap ASI Eksklusif dan belum memperoleh makanan tambahan apapun kecuali ASI. Begitu pula pada perempuan bekerja tetap harus memberikan ASInya secara eksklusif dengan cara tetap memerah ASI di tempat bekerja.

Kebijakan terhadap perempuan bekerja, UU Perlindungan Pekerja Perempuan Iran, pada pasal 2 ditegaskan tentang tugas utama perempuan sebagai pembangun keluarga dan pada pasal 76 dan 78 yang menyebutkan poin-poin antara lain: pekerja perempuan berhak atas cuti hamil dan melahirkan serta berhak mendapatkan fasilitas pengasuhan anak selama jam kerja. Tempat kerja yang memiliki pekerja perempuan, harus menyediakan fasilitas penitipan anak sesuai dengan kelompok umur anak, dan harus memberikan setengah jam dalam setiap tiga jam, kepada perempuan untuk menyusui anaknya, sampai si anak berusia dua tahun dan setengah jam cuti itu harus dihitung sebagai jam kerja, setelah melalui masa cuti hamil/ melahirkan, pekerja perempuan berhak kembali pada posisi/ jabatannya semula dan mutasi kepegawaian tidak boleh dilakukan terhadap si perempuan dalam periode cuti tersebut.

C. AQIQOHDANKHITAN

Pada hari ke 7 itu pula sudah dapat/boleh dikhitan, sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah terhadap cucunya Hasan dan Husein. Hukum Khitan, berdasarkan Hadits Nabi Riwayat Ahmad dan Baihaqi *“Al Khitanu sunnatun fier rijaal, makaramatun fie nisaai (Khitan adalah sunnah bagi kaum laki-laki dan merupakan kebaikan bagi kaum wanita”)*

Hadits Nabi SAW Riwayat Ahmad dan Tirmidzi, artinya “*Anak yang baru lahir menjadi gadai dengan aqiqah yang disembelih pada hari ke tujuh dan hari itu juga hendaklah dicukur rambutnya dan diberi nama*”

Hadits Nabi SAW dari Aisyah, yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah, artinya :”*Dari ‘Aisyah berkata : Rasulullah telah menyuruh kita menyembelih aqiqah untuk anak laki-laki dua ekor kambing dan untuk perempuan seekor kambing*”

D. HAKANAKTERHADAPORANGTUA

1. Pemberian Nama

Pada umur 7 hari anak, disamping disembelihkan aqiqah, bagi anak laki-laki 2 ekor kambing dan bagi anak perempuan 1 ekor kambing, maka pada hari itu juga diberi nama dan dicukur, sedang rambutnya ditimbang seberat emas atau perak untuk dishadaqohkan. Hak anak terhadap orangtuanya antara lain memberi nama yang baik, hadits Nabi SAW : “*Hak anak terhadap orangtua adalah memberi nama yang baik, mendidik sopan santun (adab), mengajari tulis menulis dan renang dan memanah dan tidak memberi makan kecuali yang baik, dan menikahkan apabila telah dewasa*”.

a. Pentingnya Pemberian Nama

Nama adalah ciri atau tanda, maksudnya adalah orang yang diberi nama dapat mengenal dirinya atau dikenal oleh orang lain. Dalam Al-Qur’anul Kariim disebutkan:

يَزَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا ﴿١٠٠﴾

“*Hai Zakaria, sesungguhnya Kami memberi kabar gembira kepadamu akan (beroleh) seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia*” (QS. Maryam: 7).

Dan hakikat pemberian nama kepada anak adalah agar ia dikenal serta memuliakannya. Oleh sebab itu para ulama bersepakat akan wajibnya memberi nama kepada anak laki-laki dan perempuan. Oleh sebab itu apabila seseorang tidak diberi nama, maka ia akan menjadi seorang yang *majhul* (tidak dikenal) oleh masyarakat.

Tidak ada perbedaan pendapat bahwasanya seorang bapak lebih berhak dalam memberikan nama kepada anaknya dan bukan kepada ibunya. Hal ini sebagaimana telah *tsabit* (tetap) dari para sahabat *radhiallahu ‘anhum* bahwa apabila mereka mendapatkan anak maka mereka pergi kepada Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wa sallam* agar Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wa sallam* memberikan nama kepada anak-anak mereka. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan bapak lebih tinggi daripada ibu.

b. Nasab Anak Kepada Bapak Bukan Kepada Ibu

Sebagaimana hak memberikan nama kepada anak, maka seorang anakpun bernasab kepada bapaknya bukan kepada ibunya, oleh sebab itu seorang anak akan dipanggil: Fulan bin Fulan, bukan Fulan bin Fulanah.

Allah Ta’ala berfirman:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ ...

“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka...” (QS. Al-Ahzab: 5)

Oleh karena itu manusia pada hari kiamat akan dipanggil dengan nama bapak-bapak mereka: Fulan bin fulan. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam hadits dari Ibnu ‘Umar *radhiallahu ‘anhuma* dari Nabi *shalallahu ‘alaihi wa sallam*.

c. Memilih Nama Terbaik Untuk Anak

Kewajiban bagi seorang bapak adalah memilih nama terbaik

bagi anaknya, baik dari sisi lafadz dan maknanya, sesuai dengan syar'i dan lisan arab. Kadangkala pemberian nama kepada seorang anak baik adab dan diterima oleh telinga/pendengaran akan tetapi nama tersebut tidak sesuai dengan syari'at.

d. Tata Tertib Pemberian Nama Seorang Anak

- 1) Disukai Memberikan Nama Kepada Seorang Anak Dengan Dua Suku Kata, misal Abdullah, Abdurrahman. Kedua nama ini sangat disukai oleh Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* sebagaimana diterangkan oleh Nabi *Shalallahu 'alaihi wa sallam* yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud dll. Kedua nama ini menunjukkan penghambaan kepada Allah *Azza wa Jalla*. Dan sungguh Rasulullah *Shalallahu 'alaihi wa sallam* telah memberikan nama kepada anak pamannya (Abbas *radhiallahu 'anhu*), Abdullah *radhiallahu 'anhuma*. Kemudian para sahabat *radhiallahu 'anhum* terdapat 300 orang yang kesemuanya memiliki nama Abdullah.
Dan nama anak dari kalangan Anshor yang pertama kali setelah hijrah ke Madinah Nabawiyah adalah Abdullah bin Zubair *radhiallahu 'anhuma*.
- 2) Disukai Memberikan Nama Seorang Anak Dengan Nama-nama Penghambaan Kepada Allah Dengan Nama-nama-Nya Yang Indah (Asma'ul Husna), misal: Abdul Aziz, Abdul Ghoniy dll. Dan orang yang pertama yang menamai anaknya dengan nama yang demikian adalah sahabat Ibn Marwan bin Al-Hakim. Sesungguhnya orang-orang Syi'ah tidak memberikan nama kepada anak-anak mereka seperti hal ini, mereka mengharamkan diri mereka sendiri memberikan nama anak mereka dengan Abdurrahman sebab orang yang telah membunuh 'Ali bin Abi Tholib adalah Abdurrahman bin Muljam.
- 3) Disukai Memberikan Nama Kepada Seorang Anak Dengan Nama-nama Para Nabi.

Para ulama sepakat akan diperbolehkannya memberikan nama dengan nama para nabi.

Diriwayatkandari Yusuf bin Abdissalam, iaberkata: ”*Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa sallam* memberikan nama kepadaku Yusuf ” (HR. Bukhori –dalam Adabul Mufrod-; At-Tirmidzi –dalam Asy-Syama’il-). Berkata Ibnu Hajjar Al-Asqolaniy: Sanadnya Shohih.

Dan seutama-utamanya nama para nabi adalah nama nabi dan rasul kita Muhammad bin Abdilllah *shalallahu ‘alaihi wa sallam*.

Para ulama berbeda pendapat tentang boleh atau tidaknya penggabungan dua nama Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wa sallam* dengan nama kunyahnya, Muhammad Abul Qasim.

Berkata Ibnul Qoyyim Al-Jauziyyah *rahimahullah*: ”Dan yang benar adalah pemberian nama dengan namanya (yakni Muhammad, pent) adalah boleh. Sedangkan berkunyah dengan kunyahnya adalah dilarang dan pelarangan menggunakan kunyahnya pada saat beliau *shalallahu ‘alaihi wa sallam* masih hidup lebih keras dan penggabungan antara nama dan kunyah beliau *shalallahu ‘alaihi wa sallam* juga terlarang”.

- 4) Memberikan Nama Kepada Seorang Anak Dengan Nama-nama Orang Sholih Dari Kalangan Kaum Muslimin.

Telah tsabit dari hadits Mughiroh bin Syu’bah radhiallahu ‘anhu dari Nabi *Shalallahu ‘alaihi wa sallam*, ia bersabda:

أَنَّهُمْ كَانُوا يَسْمُونَ بِأَسْمَاءِ أَنْبِيَائِهِمْ وَالصَّالِحِينَ (رواه مسلم)

“Sesungguhnya mereka memberikan nama (pada anak-anak mereka) dengan nama-nama para nabi dan orang-orang sholih” (HR. Muslim).

Kemudian para sahabat Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wa sallam* adalah penghulunya orang-orang sholih bagi umat ini dan demikian juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan

baik hingga hari akhir. Para sahabat Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wa sallam* memandang bahwa hal ini adalah baik, oleh karena itu sahabat Zubair bin ‘Awan radhiallahu ‘anhu memberikan nama kepada anak-anaknya –jumlah anaknya 9 orang- dengan nama-nama sahabat yang syahid pada waktu perang Badr, missal: Abdullah, ‘Urwah, Hamzah, Ja’far, Mush’ab, ‘Ubaidah, Kholid, ‘Umar, dan Mundzir.

5) Syarat-syarat Dalam Pemberian Nama

- a) Nama tersebut menggunakan bahasa arab.
- b) Nama tersebut dibangun dengan makna yang baik secara bahasa dan syari’at. Oleh karenanya dengan adanya syarat ini tidak boleh menggunakan nama-nama yang haram atau makruh baik dalam segi lafadz ataupun maknanya. Oleh karena itu Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wa sallam* merubah nama-nama yang jelek menjadi nama-nama yang baik dari segi lafadz dan maknanya.

6) Nama-nama yang Diharamkan

- a) Kaum muslimin telah bersepakat terhadap haramnya penggunaan nama-nama penghambaan kepada selain Allah Ta’ala baik dari matahari, patung-patung, manusia atau selainnya, missal: Abdur Rasul (hambanya Rasul), Abdun Nabi (hambanya Nabi) dll. Sedangkan selain nama Nabi *shalallahu ‘alaihi wa sallam*, misal: Abdul ‘Izza (hambanya Al-‘Izza (nama patung/berhala), Abdul Ka’bah (hambanya Ka’bah), Abdus Syamsu (hambanya Matahari) dll.
- b) Memberi nama dengan nama-nama Allah Tabaroka wa Ta’ala, misal: Rahim, Rahman, Kholiq dll.
- c) Memberi nama dengan nama-nama asing atau nama-nama orang kafir.
- d) Memberi nama dengan nama-nama patung/berhala atau se-sembahan selain Allah Ta’ala, misal: Al-Lat, Al-‘Uzza dll.

- e) Memberi nama dengan nama-nama asing baik yang berasal dari Turki, Faris, Barbar dll.
- f) Setiap nama yang memuji terhadap diri sendiri atau berisi kedustaan.

Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda;

إن أكنع إسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك (رواه البخاري؛ مسلم).

“*Sesungguhnya nama yang paling dibenci oleh Allah adalah seseorang yang bernama Malakul Amlak (=rajanya diraja)*”
(HR. Bukhori; Muslim).

- g) Memberi nama dengan nama-nama Syaithon, misal: Al-Ajda’ dll.

7) Nama-Nama Yang Dimakruhkan

- a) Dimakruhkan memberi nama anak dengan nama-nama orang fasiq, pezina dll.
- b) Dimakruhkan memberi nama anak dengan nama perbuatan-perbuatan jelek atau perbuatan-perbuatan maksiat.
- c) Dimakruhkan memberi nama anak dengan nama para pengikut Fir’un, misal: Fir’un, Qarun, Haman.
- d) Dimakruhkan memberi nama anak dengan nama-nama hewan yang telah dikenal akan sifat-sifat jeleknya, misal: Anjing, keledai dll.
- e) Dimakruhkan memberi nama anak dengan Ism, mashdar, atau sifat-sifat yang menyerupai terhadap lafadz “agama” (الدين), dan lafadz “Islam” (الإسلام), misal: Nurrudin, Dliyauddin, Saiful Islam dll.
- f) Dimakruhkan memberi nama ganda, misal: Muhammad Ahmad, Muhammad Sa’id dll.
- g) Para ulama memakruhkan memberi nama dengan nama-

nama surat dalam Al-Qur'an, misal: Thoha, Yasin dll.

JalanKeluarDariPemberianNama-namaYangDiharamkan DanYangDimakruhkan

Jalan keluar dari kedua hal ini adalah merubah nama-nama tersebut dengan nama-nama yang disukai (mustahab) atau yang diperbolehkan secara syar'i. Dan untuk merubah nama ini kita dapat mendatangi kementerian/departemen yang mengurus masalah ini.

Sesungguhnya Rasulullah *shalallahu 'alaihi wa sallam* merubah nama-nama yang mengandung makna kesyirikan kepada Allah kepada nama-nama Islami, dari nama-nama kufur kepada nama-nama imaniyah.

Diriwayatkan dari 'Aisyah radhaiallahu 'anha, ia berkata:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير الإسم القبيح إلى الإسم الحسن (رواه الترمذي).

“Sesungguhnya Rasulullah *shalallahu 'alaihi wa sallam* merubah nama-nama yang jelek menjadi nama-nama yang baik” (HR. AT-Tirmidzi).

Demikianlah Nabi *shalallahu 'alaihi wa sallam* merubah nama-nama yang jelek dengan nama-nama yang baik, seperti beliau *shalallahu 'alaihi wa sallam* merubah nama Syihab menjadi Hisyam dll. Demikian juga kita mesti merubah nama-nama yang buruk menjadi nama-nama yang baik, misal: Abdun Nabi menjadi Abdul Ghoniyy, Abdul Rasul menjadi Abdul Ghofur, Abdul Husain menjadi Abdurrahman dll.

2. PendidikanAnak

Pada anak umur 3 tahun sebaiknya mulai dididik dan dibiasakan mendengarkan dan mengucapkan bacaan-bacaan Al Qur'an, misalnya Surat Al Fatehah dan surat-surat pendek lainnya.

Menjelang umur 6 tahun, mulai diajarkan huruf-huruf Al Qur'an, sehingga anak itu dapat menghafal dan membaca. Memberikan pelajaran membaca Al Qur'an itu lebih baik dilakukan secara tetap, ajeg, misalnya selesai shalat maghrib.

Setelah agak besar, tidur anak laki-laki harus dipisahkan dari tidur anak perempuan. Mereka juga harus dipisahkan dari tempat tidur orang tuanya.

Masa pengembangan untuk menyiapkan bekal kehidupan setelah dewasa, dengan mengembangkan 5 aspek kehidupan manusia :

- a. Aspek fisik/badani kualitas fisik sehat
- b. Aspek psikis/kejiwaan kualitas kepribadian
- c. Aspek pikir/rasio/nalar kualitas ilmu dan cerdas atau ulul albab
- d. Aspek *sosio cultural* kualitas budaya
- e. Aspek *religious* kualitas iman dan taqwa

Selambat-lambatnya pada umur 7 tahun, anak dibiasakan untuk menjalankan shalat lima waktu dengan bimbingan orang tuanya, dan setelah umur 10 tahun, lebih diintensifkan lagi dengan paksa, kalau sekiranya belum terbiasa.

Setelah sampai waktunya, seharusnya anak itu dimasukkan ke sekolah yang kurikulumnya ada pendidikan agama Islam. Anak muslim haram hukumnya mendapat pendidikan agama non Islam. Sangat tidak tepat apabila anak itu dimasukkan ke sekolah yang bertentangan dengan ajaran Islam. Harus diusahakan anak itu disalurkan ke bidang yang sesuai dengan bakat dan pembawaannya.

Anak harus dijauhkan dari bacaan dan pemandangan yang merusak akhlak, moral atau budi pekerti. Rumah hendaknya dihiasi dengan gambar-gambar atau tulisan-tulisan yang menarik dan mendidik agar lebih indah dan nyaman.

Anak harus dibiasakan bekerja yang baik dan mulia dan harus dicegah dari perbuatan serta ucapan yang kotor, kasar dan tidak pantas. Anak harus dipilhkan teman main/bergaul sehari-hari yang baik. Dengan bijaksana anak harus dijauhkan dari kemungkinan-kemungkinan bergaul dengan teman-teman yang kurang baik budi pekerti dan akhlaknya.

Anak harus dibiasakan dengan tata cara atau sopan santun Islam, seperti membaca basmalah pada setiap hendak memulai pekerjaan. Juga bibiasakan mengucapkan salam setiap mau masuk rumah, membaca doa setiap akan tidur dan bangun tidur dan sebagainya.

Anak harus dididik dan dibiasakan bersikap sopan santun dan hormat kepada orang yang lebih tua, dan bersikap kasih sayang kepada orang yang lebih muda.

Anak harus dididik dan dibiasakan berbuat amal sosial dengan menyampaikan atau mengantarkan sendiri pemberian kepada yang membutuhkan bantuan.

Anak harus dibiasakan mengerjakan sendiri pekerjaan-pekerjaan rumah dengan maksud agar mempunyai kepercayaan yang kuat terhadap diri sendiri, dan agar tidak hanya menggantungkan diri kepada orang lain serta tidak menjadi pemalas. Anak harus dilatih rajin bekerja, dan dalam pelaksanaannya sebaiknya diadakan kerjasama antara dia dan saudara-saudaranya.

Bila orangtua memberi sesuatu kepada anak harus adil, tidak pilih kasih, dan jangan sekali-kali membedakan antara seorang anak dengan yang lain. Jika hal ini terjadi, maka dapat timbul rasa benci kepada orangtua dan rasa iri kepada anak yang dilebihkan itu. Setiap pemberian orangtua kepada anak, apapun bentuknya jangan sampai memanjakannya.

Dalam mendidik anak harus ada kesamaan sikap dan pandangan serta keserasian antara ayah dan ibu. Orangtua

hendaklah memberikan contoh yang baik kepada anaknya di dalam kehidupan sehari-hari, baik berupa ucapan, maupun perbuatan, karena anak itu sesuai dengan tabiatnya, selalu meniru apa yang dilihat di sekelilingnya.

Hubungan dengan tetangga hendaknya dijaga sebaik-baiknya. Bila terjadi pertengkaran atau pertikaian antara anak dengan anak tetangga, sebaiknya orangtua tidak perlu turut campur, kecuali dalam keadaan yang memang perlu untuk turut campur.

Untuk menanamkan rasa iman dan akhlak yang kokoh dan baik, hendaknya anak sering dibacakan kisah/riwayat Nabi, pahlawan Islam, orang-orang shaleh, orang-orang yang besar dan kisah-kisah yang mengandung budi pekerti utama.

Untuk menanamkan taat beribadah, sebaiknya anak diajak ikut shalat berjamaah pada awal waktu. Alangkah baiknya bila di dalam rumah disediakan tempat khusus untuk shalat (mushalla).

Untuk mencapai perkembangan dan ketrampilan fisik, anak hendaknya dibiasakan melakukan pekerjaan yang memerlukan gerak jasmani atau melakukan olahraga yang teratur dan terus menerus.

Paling lambat menjelang *baligh*, maka anak laki-laki wajib dikhitan, sedang bagi anak perempuan tidak wajib, tetapi dimuliakan saja. Dan pada masa menjelang dewasa/*baligh* tersebut anak supaya diberikan bekal bimbingan tentang pendidikan reproduksi sehat. Pada usia ini anak mengalami masa *mumayyiz* dan *baligh* (dewasa fisik bagi laki-laki apabila sudah mimpi/ mengeluarkan mani dan bagi wanita apabila telah haid).

Pada masa usia remaja, anak mengalami masa pancaroba dalam upaya mencari jati diri atau kepribadian. Dalam hal ini diperlukan tokoh idola. Tokoh idola tersebut hendaklah tetap pada orangtua. Oleh karena itu keteladanan orangtua sangat didambakan anak.

E. PENGERTIAN ANAK SHALEH

Istilah anak shaleh (waladun sholihun) kita temukan dalam Hadits nabi Riwayat Bukhari Muslim, yang artinya : *“Apabila seseorang meninggal, maka putuslah semua amalnya, kecuali 3 hal, yaitu shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shaleh yang senantiasa mendoakan baginya (orang tuanya)”*.

Dari hadits tersebut, kriteria anak shaleh hanya satu yaitu “selalu mendoakan orang tuannya”. Memperhatikan kriteria tersebut, pengertian anak shaleh adalah mencakup “sepanjang hidupnya sebagai anak dari orang tuanya”.

Kalau dikembangkan lebih lanjut pengertian anak shaleh dalam hadits tersebut dapat mencakup kriteria dan pengertian sebagai berikut:

1. Anak yang mau dan mampu memohonkan ampunan dan kebaikan kepada Allah, bagi dirinya dan bagi kedua orangtuanya. Dan anak tersebut tidak membicarakan mengenai orang tuanya kecuali kebaikan dan berusaha menutupi kekurangan dan kelemahan serta aib orangtuanya (nasehat Jawa *“Mikul Duwur Mendem Jero”*).
2. Pengertian *“yad’u”* dapat juga berarti dakwah amar makruf nahi mungkar, sehingga anak shaleh adalah anak yang mampu melakukan amar makruf nahi mungkar. Oleh karena itu anak shaleh adalah anak atau orang yang selalu melakukan kebaikan bagi dirinya, keluarga, lingkungan masyarakat, bangsa dan negara serta agamanya.
3. Anak shaleh adalah anak atau orang yang optimis, tidak putus asa, dan senantiasa mempunyai harapan-harapan. Anak/orang yang optimis berarti pula anak/orang yang memiliki wawasan dan orientasi ke depan.

Doa Nabi Ibrahim yang terdapat dalam S.Ash Shoffat ayat 100:

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠٠﴾

Artinya :”Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku (seorang anak) yang termasuk orang-orang yang saleh”.

Doa Nabi Ibrahim tersebut dikabulkan oleh Allah, dengan diberinya putra Ismail, sebagai prototipe anak shaleh. Nabi Ismail ini pula yang nantinya menurunkan Nabi Muhammad SAW, sebagai anak/orang shaleh panutan dan teladan ummat manusia.

Dambaan orangtua terhadap anak shaleh juga dilukiskan dalam Al Qur’an S.Al A’rof ayat 189 :

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِمَسْكَنٍ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ ۖ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ ءَاتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٨٩﴾

Artinya : “Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: “Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami terasuk orang-orang yang bersyukur”.

Pengertian tentang “shaleh” adalah baik dan selaras dengan maksud dan tujuan Allah menciptakan manusia, yaitu beribadah kepada-Nya, selalu memberikan kebaikan dan tidak menimbulkan kerusakan bagi dirinya sendiri, keluarga, masyarakat bangsa dan lingkungannya, sebagaimana firman Allah dalam Al Qur’an S.Adz-

Dzariatayat 56 :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya : “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”.

S.Al Qoshosh ayat 77 :

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ اتِّلَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya : “Dan carilah pada apa yang Telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah Telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.

F. KEDUDUKAN ANAK MENURUT ALQUR’AN

1. Anak sebagai musuh, sebagaimana tersebut dalam Al Qur’an

S.At-Thaghabun ayat 14 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنِّ مِنَ أَرْوَاحِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعَفَوْا وَتَصَفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤﴾

Artinya : “Hai orang-orang mukmin, Sesungguhnya di antara Istri-isteri-mu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

2. Anak sebagai cobaan (fitnah), sebagaimana tersebut dalam

S.At Thaghobun ayat 15 :

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya : “Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar”.

S.Al-Anfal ayat 28 :

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya :”Dan Ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar”.

3. Anak sebagai amanat, yang nantinya akan dimintai tanggung

jawab terhadap orangtua, sebagaimana Hadits Nabi Riwayat

Bukhari Muslim : “.....dan laki-laki sebagai pemimpin terhadap keluarganya, akan dimintai tanggungjawabnya. Dan wanita pemimpin terhadap rumah tangga dan anak-anak suaminya dan dimintai tanggungjawab terhadap mereka”

Juga Hadits Nabi Riwayat Bukhari Muslim, yang artinya

“Semua anak dilahirkan suci, maka kedua orangtuanya lah yang menjadikan anaknya itu Yahudi, Nashrani atau Majusi”

4. Anak sebagai hiasan, sebagaimana tersebut dalam Al Qur'an QS.Al Kahfi ayat 46 :

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

Artinya : "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan".

QS.Ali Imran ayat 14 :

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَقَابِ ﴿١٤﴾

Artinya : "Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)" (QS.Ali Imran 14).

5. Anak Shaleh yang qurrata a'yun (menyejukkan hati) :

QS.Al A'rof ayat 189 :

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتَ بِهِ ۖ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ ءَاتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٨٩﴾

Artinya : “Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurnya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: “Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami terasuk orang-orang yang bersyukur” (QS.Al A’rof ayat 189).

QS.Ashoffat ayat 100, doanya Nabi Ibrahim untuk diberikan anak shaleh :

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠٠﴾

Artinya:“Ya Tuhanku, anugrahanlah kepadaku (seorang anak) yang termasuk orang-orang yang saleh.”

S.Al Furqon ayat 74 :

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ
وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

Artinya : “Dan orang-orang yang berkata: “Ya Tuhankami, anugrahanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (Kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa (QS. Furqon ayat 74).

G. KRITERIA ANAK SHALEH MENURUT AL QUR’AN

Mendidik anak seperti yang dilakukan oleh Lukman kepada anaknya seperti tercantum dalam S. Lukman ayat 12-19 :

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ ۚ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ
لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٤١﴾ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ
وَهُوَ بِعِظِهِ يَبْنِي لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿٤٢﴾
وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَسَنَةً ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصْلَةٌ فِي
عَاقِبَتِهَا أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِنِّي
الْمَصِيرُ ﴿٤٣﴾ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ
عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۚ وَصَاحِبَيْهِمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفٌ ۚ وَأَتَّعِ سَبِيلَ مَنْ
أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤٤﴾
يَبْنِي لَهَا إِنْ تَكَرَّرْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَرَفٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي
السَّمَوتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿٤٥﴾
أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ
إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ۚ يَبْنِي أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۚ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿٤٦﴾ وَلَا
تُصَعِّرْ حَدَاكَ حَدَاكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّ اللَّهَ
لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿٤٧﴾ وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَأَعْضُضْ مِنْ
صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴿٤٨﴾

Artinya : “Dan Sesungguhnya Telah kami berikan hikmat kepada Luqman,
yaitu: “Bersyukurlah kepada Allah. dan barangsiapa yang bersyukur
(kepada Allah), Maka Sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri;

dan barangsiapa yang tidak bersyukur, Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji” (12). Dan (Ingatlah) ketika Luqman Berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: “Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar”(13).Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya Telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, Hanya kepada-Kulah kembalimu (14).Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, Kemudian Hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang Telah kamu kerjakan (15).(Luqman berkata): “Hai anakku, Sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasinya). Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui (16).Hai anakku, Dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan Bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah) (17).Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri (18). Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai (19).

Dari 8 ayat dalam Al Qur’an S.Lukman tersebut dapat disimpulkan kriteria anak shaleh yang diinginkan oleh Lukman adalah :

1. Beriman dan bertauhid
2. Berbuat baik kepada kedua orangtuanya

3. Sikap hidup ta'dhim dan patuh terhadap Allah Yang Maha Tahu
4. Mendirikan shalat
5. Hormat kepada sesama, baik hati, tidak congkak dan sombong
6. Mempunyai tanggungjawab kemasyarakatan
7. Bersikap sopan santun dalam hidup dan menjaga diri.

Mendidik anak seperti yang dilakukan oleh Nabi Zakaria yang termuat dalam S.Maryam ayat 12-15 :

يٰۤاِحْيٰى خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ ۗ وَاٰتَيْنٰهُ الْحِكْمَ صَبِيًّا ۗ وَحَنٰنًا مِّنْ لَّدُنَّا
وَرٰكُوَةً وَكَانَ تَقِيًّا ۗ
وَبَرًّا ۗ بَوْلَدِيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبٰرًا عَصِيًّا ۗ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوْتُ
وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ۗ

Artinya “ Hai Yahya, ambillah Al Kitab (Taurat) itu dengan sungguh-sungguh. dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak (12), Dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami dan kesucian (dan dosa). dan ia adalah seorang yang bertakwa (13), Dan seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong lagi durhaka (14). Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan dan pada hari ia meninggal dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali” (15).

Dari ayat 12-15 S. Maryam tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa anak atau generasi penerus yang didambakan adalah generasi yang memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Berpegang teguh kepada kitab suci dan mempunyai kekuatan untuk mengamalkannya
2. Memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi
3. Memiliki jiwa kasih sayang kepada sesamanya

4. Memiliki jiwa yang suci
5. Memiliki jiwa yang taat dan patuh kepada Allah yaitu sifat taqwa
6. Berbakti kepada kedua orang tua
7. Tidak memiliki sifat sombong dan durhaka.

H. SASARAN PEMBINAAN ANAK SHALEH

1. Iman dan Taqwa :
 - a. Meyakini rukun iman
 - b. Mengamalkan rukun islam
 - c. Melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar
2. Ilmu dan Kecerdasan :
 - a. Gemar membaca dan belajar
 - b. Gemar menuntut ilmu dan mengaji
 - c. Mengembangkan kreativitas (tajdid & ijtihad)
3. Amal dan Ketrampilan :
 - a. Gemar melakukan amal shaleh
 - b. Proffesional
 - c. Aktif dan Responsif
4. Akhlak dan Kepribadian :
 - a. *Tawadlu'* dan Ikhlas
 - b. *Amanah* (jujur)
 - c. *Qonaah* (mau bersyukur) dan sabar
 - d. *Wira'i* (memiliki rasa malu, harga diri dan keberanian)
 - e. Adil
5. Kesehatan dan Kesejahteraan :
 - a. Sehat jasmani, rohani dan sosial
 - b. Tercukupi kebutuhan materiil dan spiritual secara layak
 - c. Aktulisasi diri menjadi produktif dan mandiri

I. MEMBINA ANAK DAN REMAJA MENJADI ANAK SHALEH YANG MENYEJUKKAN HATI (QURRATUA'YUN)

Setiap pasangan yang telah menikah dan membangun mahligai rumah tangga, pasti mengharapkan hadirnya generasi penerus, yaitu anak. Anak merupakan nikmat, karunia dan rahmat Allah yang teramat besar. Dia bukan saja buah hati keluarga, tetapi yang terpenting merupakan amanah Allah yang harus dididik dan dipelihara serta dijaga.

Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, dalam Hadits Shaheh Riwayat Bukhari-Muslim, beliau bersabda *“Setiap yang lahir itu adalah suci. Maka kedua orangtuanya yang menjadikan Yahudi, Nashrani atau Majusi”*. Sebagai amanah dan ujian bagi orang tua, maka tanggungjawab orangtua adalah memelihara, mendidik dan membina anak ini dengan sebaik-baiknya, dengan aspek dan sasaran sebagai berikut :

1. Pendidikan Aqidah dan Ibadah
2. Pendidikan Akhlak
3. Pendidikan Intelektual
4. Pendidikan Mental
5. Pendidikan Fisik/Jasmani
6. Pendidikan Sosial Kemasyarakatan
7. Pendidikan Kepribadaian
8. Pendidikan Kreativitas
9. Pengembangan Bakat dan Potensi Anak
10. Gairah Belajar dan Gemar Membaca
11. Komunikasi Effektif dengan Remaja

Jika semua pendidikan dan pembinaan serta pemeliharaan anak dan remaja diberbagai aspek dan sasaran tersebut sudah diterapkan secara seimbang, insya Allah anak dan remaja akan tumbuh dan

berkembang menjadi anak shaleh yang menyejukkan hati (*qurratu a'yun*), sebagai generasi Rabbani (*Robbi Rodliya*) yang menyejukkan hati (*qurratu a'yun*), yaitu generasi yang beraqidah Tauhid dan berbudi luhur, berpikiran Islamy disertai dengan mental dan fisik yang kuat serta dapat bersosialisasi dan berpengaruh di dalam masyarakat. Allah SWT berfirman dalam Al Qur'an S.Maryam ayat 6 :

يَرْتُنِي وَيَرِثُ مِنِّي ۖ وَإِلَّيَّ يَعْقُوبُ ۚ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴿٦﴾

Artinya : “ *Yang akan mewarisi Aku dan mewarisi sebahagian keluarga Ya'qub; dan jadikanlah ia, Ya Tuhanku, seorang yang diridhai*” (S.Maryam ayat 6).

Secara lebih luas memang tentang pendidikan anak sekaligus perlindungannya, bukan hanya tanggungjawab orang tua, tetapi tanggungjawab kolektif termasuk warga masyarakat, negara dan masyarakat dunia. Tanggungjawab tersebut adalah tanggungjawab moral maupun sosial, baik kepada Allah SWT maupun sesama manusia, karena anak adalah pewaris masa depan, artinya masa depan kita ada ditangan mereka. Dan alangkah durhakanya kita jika mengkhianati amanah suci tersebut.

J. TANTANGAN PENDIDIKAN ANAK DI ERA GLOBAL

Di Era Global ini ditandai perkembangan ilmu dan teknologi semakin canggih dan intensitasnya semakin tinggi. Dengan ilmu dan teknologi tersebut, hidup semakin dimudahkan dan menyenangkan. Bersamaan itu perkembangan berbagai media luar biasa dan apabila tidak diantisipasi akan memberi pengaruh yang “dahsyat” terhadap anak. Ditambah lagi adanya persaingan bisnis yang ketat antar media, mengabaikan tanggungjawab sosial, moral dan akhlak serta

etik, melanggar hak konsumen.

Media yang sangat mempengaruhi terhadap pendidikan anak adalah meliputi :

1. Media pergaulan, seperti kawan bermain, kawan belajar dan sebagainya.
2. Media Elektronik, seperti game/*play stasion*, televisi, internet dan HP
3. Media tulis/cetak, seperti komik, majalah, surat kabar, tabloit, buku-buku bacaan

Tiga media tersebut sangat besar pengaruhnya terhadap suksesnya pendidikan, tersedianya media yang sehat, yaitu media yang dapat mendukung tujuan dan arah pendidikan anak, yaitu terbinaanya anak shaleh.

Kiranya ada prioritas yang perlu disoroti akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era global ini, yang sangat digemari oleh anak adalah ada 5 media yang kelima-limanya berwujud layar, yaitu :

1. Game dengan layar *play stasion*-nya
2. Layar televisi
3. Layar atau lembaran komik
4. Layar internet
5. Layar HP

Disini orangtua ditantang dan dituntut untuk siap menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mewaspadaikan dan melakukan pendampingan terhadap anak, sehingga dampak negatif media tersebut tidak berpengaruh kepada anak, baik fisik, mental dan akhlak/moral serta intelektualnya.

BAB IV

KESEHATAN DALAM ISLAM

A. PANDANGAN ISLAM TENTANG PEMELIHARAAN KESEHATAN

Manusia diciptakan Allah sebagai makhluk yang paling sempurna, sebagaimana firmanNya dalam S. At Tien ayat 4 :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾

“Sesungguhnya kami Telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.”

Karena statusnya yang terbaik itulah Allah memberi tugas kepada manusia sebagai khalifah (wakil) Tuhan di dunia, Firman Allah dalam S. Al Baqoroh 30 :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٥٦﴾

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

Oleh karena itu Allah sangat memuliakan manusia (Bani Adam), sebagaimana firman Allah dalam S. al Isro ayat 70 :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٨٦﴾

“Dan Sesungguhnya Telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan[862], kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang Sempurna atas kebanyakan makhluk yang Telah kami ciptakan.”

Sehubungan dengan penciptaan manusia dan penugasannya di dunia, manusia diberi berbagai nikmat oleh Allah. Nikmat paling tinggi setelah iman dan islam adalah nikmat “Kesehatan”. Allah juga menempatkan kesehatan jasad dan organ/alat-alat tubuh sebagai amanat yang diserahkannya kepada manusia untuk dipelihara dengan sebaik-baiknya dalam pengertian untuk dijaga dan berfungsi dengan baik dan digunakan untuk beribadah dalam ujud amal shaleh, sebagaimana firman Allah dalam S.Adz Dzariat 56 :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥١﴾

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.”

Mukmin yang kuat adalah lebih baik dan lebih disukai oleh Allah (Al Hadits), sehingga memperhatikan dan menjaga kesehatan merupakan upaya yang harus selalu dilakukan agar tetap kuat dan tidak menjadi lemah, sesuatu keadaan yang tidak disukai oleh Allah.

Islam mengenal suatu konsep yang dinamis tentang kesehatan, didalamnya tercakup pengertian tentang “*as shihah*”, yaitu keadaan jasmani yang memungkinkan seluruh organ tubuh berjalan dan berfungsi dengan baik (sehat jasmani). Diatas pengertian Ash Shihah tersebut, masih ada pengertian tentang “*afiah*”, ialah suatu keadaan yang lebih afdol, yang dampaknya menjangkau kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat kelak (sehat jasmani dan rohani).

Islam mengutamakan promosi kesehatan, salah satunya sangat ditekankan tentang hal tersebut ialah “kebersihan”, baik kebersihan perorangan maupun kebersihan lingkungan, S. At Taubah ayat 108:

فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ ﴿١٠٨﴾

“di dalamnya mesjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. dan Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih.”

Karena Allah maha baik dan bersih, Allah menyukai hal bersih (Hadits : *In nallaoha thoyyibun yuhibbut thoyyib, nadjifun, yuhibbun nadlofah*). Kebersihan adalah separoh iman (Hadits : *Athohuru syatru l iman*). Hal yang sangat jelas tentang hal kebersihan ini adalah perintah mandi (Hadits : *Al ghuslu wajibun ‘ala kulli muslim*). Bersihkan halaman (Hadits : *Fatanadldofu afniyatikum*). Tiga cara menjaga kesehatan : menjaga pola makan, pola gerak dan pola pikir.

B.FITRAHMAKANAN

Firman Allah dalam (Q.S Thaha : 81) *“Makanlah diantara rezeki yang baik yang telah kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas padanya, yang menyebabkan kemurkaan-Ku, menimpamu. Dan barangsiapa ditimpa oleh kemurkaan-Ku, maka sesungguhnya binasalah ia”*. Saat ini, manusia banyak yang melanggar fitrah makan, baik dari segi kuantitas maupun jenis-jenis makanan tanpa mereka tahu dampak buruk dari melanggar fitrah makan. Melanggar fitrah makan jika dilihat dari beberapa segi yaitu :

1. BerlebihanDariSegiKuantitas

Banyak orang berlebihan dalam mengonsumsi makanan sehingga akhirnya terkena penyakit yang menyebabkan mereka harus mengikuti program diet yang sangat ketat dan beresiko tinggi.

Batasan makan yang sesuai dengan fitrah secara jelas diterangkan dalam firman Allah swt sebagai berikut:

a. Surat Al-Baqoroh : 60

“Makan dan minumlah kalian dan janganlah kalian melakukan kerusakan di muka bumi”

b. Surat Al- A'raf : 30

“Dan makan dan minumlah kalian dan janganlah kalian berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai rang yang berlebihan”

c. Surat Thaha : 81

“Makanlah dari barang-barang yang baik yang telah kami berikan kepadamu dan janganlah engkau melampaui batas sehingga engkau terkena murka-Ku.....”

Secara fitrah, proses pencernaan makanan dimulai dengan proses mengunyah makanan dengan baik. Kemudian kita harus

mengatur porsi makanan yang kita konsumsi sesuai petunjuk Nabi saw, “.....sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman dan sepertiga untuk nafas.”

Sedangkan mengkonsumsi makanan secara berlebihan tanpa mengindahkan kesehatan dan aturan fitrah merupakan kebiasaan yang menyimpang dan akan menimbulkan berbagai penyakit, menimbulkan penurunan fungsi alat pencernaan dan organ-organ lain yang terkait termasuk otak karena tubuh manusia merupakan sistem yang integral. Jika satu organ terpengaruh, maka organ lainpun akan ikut berpengaruh. Rasulullah saw bersabda, “*Lambung adalah gudang penyakit*”

Diet yang kini tengah populer di tengah-tengah masyarakat pun tidak semuanya baik. Program diet yang terlalu keras dan ketat bisa jadi justru bertentangan dengan fitrah dan dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan tubuh. Nafsu makan timbul akibat kerja beberapa kelenjar yang menghasilkan hormon tertentu sehingga timbul keinginan untuk makan dan secara fitrah, keinginan ini harus dipenuhi secara proporsional. Tidak merespon atau meresponnya secara berlebihan, berarti menentang dan melanggar fitrah.

C.MAKANAN HALAL & THOYYIB DAN PENGARUH MAKANAN TERHADAP TUMBUH KEMBANGAN ANAK

1. Tugas Manusia di Dunia

Pada hakekatnya tujuan dan tugas hidup manusia di alam dunia yang fana ini adalah beribadah atau mengabdikan kepada Allah SWT, sebagaimana tersebut dalam S. Ad Dazriat 56 :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.”

Pengabdian manusia kepada Allah SWT tersebut adalah ujud dalam rangka melaksanakan amanah-Nya sebagai khalifah (wakil Tuhan) di muka bumi, yang bertugas membangun, mengelola, memanfaatkan serta menjaga kelestarian alam sesuai dengan petunjuk-Nya, sebagaimana firman Allah dlm.S.Al Baqoroh 30 dan S.Hud 61:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ ﴿٦٢﴾

Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: “Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. dia Telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan

kamu pemakmurnya, Karena itu mohonlah ampunan-Nya, Kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya).”

Tujuan dan tugas tersebut tidak mungkin terealisasi dengan baik, kecuali jika fisik dan psikis manusia sehat. Oleh karena itu Allah memerintahkan manusia menjaga kesehatan jasmani dan rohaninya dengan memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya, seperti makanan dan minuman yang cukup, sandang dan papan yang layak, pendidikan yang memadai, berdoa dan bermunajat kepada-Nya untuk mengadakan segala problema yang dihadapi.

Sehubungan dengan kebutuhan manusia terhadap makanan dan minuman, Islam mewajibkan umatnya memenuhi kebutuhan tersebut untuk mempertahankan nyawa, menghindari bahaya dan menjadikannya sebagai sarana beribadah atau mengabdikan kepada-Nya. Disamping itu, Islam juga sangat menekankan kepada pemeluknya agar benar-benar memperhatikan makanan dan minuman yang akan dikonsumsi. Disamping bergizi dan mengandung kadar protein tinggi (*thoyyib*=baik), juga harus benar-benar halal, karena makanan dan minuman mempunyai implikasi yang sangat luas dalam kehidupan manusia, bukan hanya dalam pertumbuhan fisik dan perkembangan psikis tetapi juga dalam pelaksanaan ibadah kepada Allah SWT.

Pada era globalisasi seperti sekarang ini, manusia diseluruh dunia akan mengalami kesamaan gaya hidup dalam 3 f (*food*=makanan, *fashion*=mode pakaian dan *fun*=hiburan).

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kini telah berkembang produk makanan dan minuman yang sangat pesat. Orang tidak lagi harus memasak sendiri makanan dan minuman yang akan dikonsumsi, tetapi dapat membelinya, baik dalam bentuk produk makanan industri, produk industri

rumah tangga, ataupun makanan restoran. Dalam kondisi seperti ini, umat Islam tidak tahu apakah makanan dan minuman hasil produksi tersebut dicampur dengan bahan yang diharamkan agama Islam atau tidak. Demikian pula kita tidak tahu apakah daging yang dimakan tersebut disembelih dengan cara-cara yang sesuai dengan syari'at Islam atau tidak.

Kaum muslimin dimana saja mereka berada, sebagai bagian dari keluarga besar masyarakat internasional dapat dipastikan menjadi konsumen setia produk-produk makanan dan minuman tersebut. Apalagi sistem perdagangan bebas, sangat memung-kinkan produk-produk tersebut menembus batas-batas suatu negara dengan mudah. Menghadapi keadaan semacam itu bagi orang muslim harus dapat memastikan setiap makanan dan minuman benar-benar halal dan baik (*halalan-thoyyiban*). Untuk itu perlu ada regulasi yang memberi “komitmen/jaminan halal” kepada konsumen muslim mendapatkan makanan dan minuman yang halal dan baik tersebut. Di Indonesia kewenangan dalam memberi fatwa halal tersebut ada pada MUI dengan mengeluarkan sertifikat halal. Berdasarkan sertifikat halal tersebut, produsen berhak untuk mencantumkan label halal pada produknya.

2. KriteriaMakanandanMinumanyangHalal

Pada dasarnya seluruh makanan dan minuman yang ada di muka bumi, baik yang ada di daratan maupun di lautan, baik yang berasal dari tumbuh-tumbuhan maupun hewan, adalah halal, karena memang diperuntukkan bagi manusia, sebagaimana firman Allah dalam S.Al Baqoroh 29 dan S.Al Jatsiyah 13 :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu “

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ
 لَآيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

“Dan dia Telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.”

Sungguhpun demikian, ada beberapa jenis makanan dan minuman yang diharamkan oleh Allah, karena membahayakan kehidupan mereka. Sehubungan dengan itu setiap muslim harus mengetahui makanan dan minuman yang halal sehingga boleh dikonsumsi dan yang haram, yang harus dihindari.

Allah SWT telah menjelaskan kriteria makanan dan minuman yang halal dikonsumsi yaitu yang *halalan thoyyiban*. Yang dimaksud *halalan* adalah makanan dan minuman yang diperbolehkan oleh agama Islam untuk dikonsumsi, dan tidak tergolong dari jenis hewan atau tumbuh-tumbuhan yang diharamkan. Sedangkan yang dimaksudkan *thoyyiban*, adalah makanan dan minuman yang memberi manfaat bagi manusia karena telah memenuhi syarat-syarat kesehatan, tidak najis atau tercemar najis dan barang haram, tidak memabukkan, tidak menimbulkan *mafsadah* (kerusakan/bahaya) bagi kesehatan fisik dan psikis. Hal tersebut berdasarkan ayat-ayat Al Qur'an (S.Al Maidah 4, dan S.Al Baqoroh 168 :

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ

Mereka menanyakan kepadamu: “Apakah yang dihalalkan bagi mereka?”. Katakanlah: “Dihalalkan bagimu yang baik-baik” (S.Al Maidah ayat 4).

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتَ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”(S. Al Baqoroh ayat 168)

Dari Firman Allah SWT di atas memberi petunjuk kepada manusia, bahwa makanan dan minuman yang *halalan thoyyiban* mengandung manfaat bagi mereka, sedangkan yang haram akan menimbulkan *mudharat* (bahaya) serta merusak kesehatan jasmani dan rohani. Disamping itu ayat-ayat di atas juga memberikan petunjuk bahwa mengkonsumsi makanan dan minuman yang *halalan thoyyiban* merupakan suatu ibadah sedangkan mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram dinilai sebagai perbuatan syetan dan dosa yang harus dihindari.

Makanan yang diharamkan Allah dalam Al Qur’an hanya terbatas pada 5 jenis saja yaitu : (1) Bangkai, (2) Darah, (3) Daging Babi, (4) Yang disembelih untuk selain Allah (untuk. sesaji), (5) Yang menjijikkan, berdasarkan S. Al Maidah 3, S. Al A’rof 157:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
وَالْمُنْخَبِقَةُ وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا
ذَكَرْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali

yang sempit kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala” (S.Al Maidah ayat 3)

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

“dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk”.(S.Al A’rof ayat 157)

Adapun minuman yang diharamkan adalah khomr atau minumankeras,yaituminumanyangmemabukkan.Semuamakanan dan minuman yang memabukkan adalah haram, termasuk narkoba dan sejenisnya. Berdasarkan S.Al Maidah 90 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّمَا اَلْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[434], adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

Yang diharamkan berdasarkan Sabda Rasulullah dalam Hadits-Hadits Nabi :

1. Binatang buas yang bertaring dan burung yang berkuku mencengkeram/tajam
2. Binatang yang hidup di dua alam di air dan di darat
3. Makanan dan minuman yang najis atau terkenan najis

Yang diharamkan berdasarkan ayat Al Qur’an secara pemahaman :

1. Makanan dan minuman yang membahayakan kesehatan

- manusia
2. Makanan dan minuman yang berpotensi memabukkan
 3. Makan atau minum secara berlebihan
 4. Bagian dari manusia (daging, darah, ari-ari, ketuban, kencing, dan sebagainya.)

3. Kriteria Makanan yang Thoyyib

Pedoman utama dalam hal makan dan minum adalah S. Al Baqoroh ayat 168, yaitu perintah makan/minum yang halal dan thoyyib :

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”

Di dalam Himpunan Hadits yang memuat perihal makanan disebut kitab “*Al Agh dziyah*” artinya bab atau kitab “*Seluk Beluk Makanan*”, jamak/plural dari kata “*ghidzaun*”. Dengan mengikuti dialek Mesir perkataan “*ghidza*” menjadi “*gizi*”. Istilah gizi mengandung pengertian : hal ihwal mengenai makanan dan minuman manusia yang dihubungkan dengan kesehatan.

Di dalam Al Qur’an terdapat banyak ayat yang menggunakan kata kerja “*akala*” yang berarti “memakan” dan “*syariba*” berarti meminum. Juga terdapat banyak ayat yang menggunakan kata benda “*tho’am*” yang berarti makanan.

Keseluruhan ayat-ayat itu memberikan tuntunan dan pedoman mengenai makan dan minum :

- a. Anjuran supaya menikmati makanan dan minuman sebagai

karunia Allah, sebagaimana tersebut dalam S.Al Baqoroh 60 :

قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ

“Telah mengetahui tempat minumannya, makan dan minumlah rezki
“(yang diberikan) Allah..

- b. Anjuran supaya menyadari karunia itu sebagai ikatan untuk memakan hanya makanan yang halal dan *thoyyib*, dilakukan dengan aturan sopan santun yang sehat sebagaimana tersebut dalam S.Al Baqoroh ayat 168 tersebut diatas.
- c. Anjuran agar memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan makanan dan persediaan makanan (tidak boleh berlaku boros/*ishrof*), sebagaimana tersebut dalam S.Al A’rof ayat 31 :

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“Dan makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”.

Untuk mengukur dan membatasi tidak berlebih-lebihan, Nabi memberikan tuntunan dalam makanan yang seimbang dengan sabdanya “*nahnu qumun la nakkulu hatta naju’a, wa idza nakkulu laa nasba’* = kami adalah kaum yang tidak makan sebelum lapar dan kalau makan tidak sampai kenyang”

Al Qur’an menjelaskan, bumi adalah sumber bahan mineral yang digunakan bagi kehidupan makhluk hidup. Bahan-bahan yang membentuk tubuh manusia terdiri dari saripati unsur-unsur tanah, baik dalam bentuk bahan makanan pokok, sayur-mayur dan buah-buahan maupun dalam bentuk daging hewan.

Al Qur’an juga memberikan petunjuk tentang jenis-jenis makanan dan bahan nabati maupun hewani, yang dinyatakan sebagai makanan yang halal dan baik bagi manusia.

Menjadi kewajiban orangtua, bapak-ibu untuk menyediakan bagi anak-anaknya makanan yang halal dan baik/bergizi. Ditinjau dari kesehatan ini berarti makanan yang mengandung cukup gizi. Ditegaskan dalam Al Qur'an maupun Hadits bahwa orang tua wajib memelihara anak, sebab anak adalah amanat Allah. Kewajiban orangtua kepada anak-anaknya dimulai sejak anak masih berwujud janin dalam kandungan, berarti ibu harus makan dan minum yang halal dan bergizi. Juga ditegaskan tentang kewajiban ibu memberikan ASI yang cukup kepada anak yang dilahirkan. Ini berarti ibu hamil juga harus makan dan minum yang halal dan cukup gizi.

Makanan/minuman yang bergizi adalah yang memberi manfaat kepada tubuh manusia, yaitu mengandung zat-zat :

- a. Zat pembakar (kalori) yang banyak terdapat dalam makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, sagu, ketela dll.
- b. Zat pembangun (protein) yang banyak terdapat dalam lauk pauk seperti : kacang, tempe, tahu, ikan, daging, telur dll.
- c. Zat pelindung (vitamin dan mineral) yang banyak warnanya terlihat tua.

4. Pengaruh Makanan & Minuman Bagi Kehidupan

Manusia

1. Mempengaruhi pertumbuhan fisik dan kecerdasan akal
2. Mempengaruhi sifat dan perilaku manusia
3. Mempengaruhi anak-anak yang akan dilahirkan
4. Mendorong manusia melakukan suatu perbuatan tertentu
5. Mempengaruhi diterima atau ditolaknya amal ibadah dan doa seseorang
6. Mempengaruhi kehidupan nanti di alam akherat

Tujuan dan tugas hidup manusia di muka bumi, sebagaimana telah dijelaskan dalam Al Qur'an, tidak lain adalah untuk beribadah dan mengabdikan kepada Allah. Bagaimana mungkin ibadah seseorang diterima oleh Allah jika makanan dan minuman haram? Oleh karena itu seorang muslim harus berusaha semaksimal mungkin agar makanan dan minuman yang akan dikonsumsi benar-benar halal dan baik (*halalan thayyiban*), sehingga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT. Karena jika makanan dan minuman yang dikonsumsi tidak halal, kecil kemungkinan amal ibadahnya akan diterima oleh-Nya, sebagaimana dijelaskan oleh Hadits Shaheh yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah :

“Sesungguhnya Allah adalah dzat yang Maha Suci, yang tidak akan menerima keculai yang suci. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman dengan apa yang diperintahkan kepada para Rasul-Nya, maka Allah berfirman *“Wahai para Rasul, makanlah kamu dari sesuatu yang baik dan beramallah yang baik”*, dan Allah pun berfirman *“Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rizqi yang baik yang telah kami anugerahkan kepada kalian”*. Kemudian rasul mengisahkan seorang laki-laki yang sudah lama sekali berdoa memohon sesuatu kepada Allah. Begitu lamanya berdoa, sampai rambutnya acak-acakan (tidak rapi), pakaiannya kotor terkena debu, Akan tetapi bagaimana mungkin doanya dikabulkan kalau makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan sejak kecil diberi makanan yang haram”

Disamping itu makanan dan minuman yang dikonsumsi manusia akan mempengaruhi kehidupannya diakhirat, jika halal dan *thayyib* maka akan mengantarkan manusia ke surga. Sebaliknya jika bersumber dari atau diperoleh dengan cara yang haram, maka akan mengantarkannya ke dalam neraka, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah dalam Hadits Hasan *“Setiap daging manusia yang tumbuh dari makanan dan minuman yang haram, maka lebih berhak*

untuk masuk neraka”

5. Tanggungjawab Konsumen, Produsen & Pemerintah

Mengingat betapa besar pengaruh makanan dan minuman terhadap kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat, sebagaimana telah disebutkan di muka, maka semua pihak harus memiliki kepedulian untuk melindungi kaum muslimin dari makanan dan minuman yang haram atau tidak halal. Hal ini bukan hanya menjadi kewajiban konsumen, tetapi juga produsen, pemerintah dan pihak-pihak lain yang terkait..

Konsumen berkewajiban melindungi dirinya dari makanan dan minuman yang haram dengan cara hanya mengkonsumsi makanan dan minuman yang benar-benar halal dan *thoyyib*, baik pada bahan pokok maupun campurannya, ataupun cara memperolehnya. Untuk itu berkewajiban : (1) meneliti dan membaca produk yang mau dibeli atau dikonsumsi, kalau produk makan/minuman pabrikan bacalah label dan kandungannya dan label halal. Kalau tidak ada label halal sebaiknya tidak dibeli. (2) Biasakan menyimpan nota pembelian, untuk mengembalikan apabila ada cacat. Hak konsumen sebagaimana diatur dalam UU No.8/1999, pasal 4 (a) “Konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/jasa” dan pasal 4 (c) “Konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”

Produsen berkewajiban melindungi para konsumen, khususnya yang beragama Islam dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Hanya memproduksi makanan dan minuman yang seluruh bahan-bahannya, baik bahan pokok maupun campurannya benar-benar halal dan *thoyyib*.
2. Menerangkan isi atau kandungan produknya secara jujur pada label yang dipasang dalam kemasan. Dengan demikian

para konsumen muslim akan mengetahui secara pasti apakah produk makanan dan minuman tersebut halal dikonsumsi atau tidak.

Jika para produsen tidak menerangkan isi atau kandungan produknya, padahal makanan dan minuman yang diproduksi tersebut mengandung bahan-bahan yang haram, maka mereka telah melakukan penipuan yang sangat merugikan para konsumen. Apalagi jika mereka telah memasang label halal pada produknya. Ditinjau dari segi ajaran Agama Islam, hal ini merupakan perbuatan haram, sebagaimana sabda Rasulullah SAW : *“Tidak halal bagi orang Islam menjual barang yang ada cacatnya, kecuali setelah menjelaskannya kepada pembeli”*

Kalau menjual barang yang halal yang ada cacatnya saja tidak boleh, kecuali sesudah menjelaskannya kepada pembeli, apalagi menjual barang yang jelas-jelas tidak halal karena najis atau bercampur dengan bahan haram atau najis. Disamping melakukan perbuatan haram, produsen juga telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pada tahun 1985, (sebelum keluar UU yang mengatur Kesehatan, Pangan dan Perlindungan Konsumen) pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan dan Menteri Agama No. 427/Menkes/VIII/1985 dan No.68 Tahun 1985 tentang pencantuman tulisan “halal” pada label makanan, dalam Pasal 2 menyebutkan “Produsen yang mencantumkan tulisan “halal” pada label/ penandaan makanan produknya, bertanggungjawab terhadap halalnya makanan tersebut bagi pemeluk agama Islam”

Oleh karena itu Pemerintah berkewajiban membuat peraturan perundangan yang mewajibkan produsen melindungi para konsumen, khususnya yang beragama Islam, sekaligus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Alhamdulillah peraturan perundangan tersebut telah keluar yaitu : UU No.23/1992 tentang

Kesehatan, UU No.7/1996 tentang Pangan dan UU No.8/1999 tentang Perlindungan Konsumen serta PP No.69/1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

D. KONDISI SELAMA HAMIL

Allah Berfirman dalam QS. Luqman 31:14 “Kami perintahkan kepada manusia (untuk berbakti) kepada ibu bapaknya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah bertambah lemah dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan pada ibu bapakmu. Hanya kepada-Kulah kamu kembali”

Setiap wanita hamil mengalami perkembangan fisik secara bertahap. Bulan-bulan pertama, beban yang dipikulnya tidak begitu terasa berat dan melemahkan kekuatan jasmaninya. Ada pula sejak bulan-bulan pertama telah mengalami perubahan fisik yang cukup berat. Ia sering merasa mual, pusing dan muntah sehingga lebih banyak terbaring ditempat tidur daripada leluasa berjalan.

Bagi wanita hamil, perjalanan hari ke hari terasa panjang dan lama. Sekiranya janin dalam kandungannya dapat diletakkan sebentar saja ditempat lain, seperti orang yang memikul barang di atas punggungnya lalu diturunkan sementara ditempat lain, tentu hal itu akan dilakukan oleh setiap wanita hamil. Akan tetapi hal tersebut tidak mungkin dilakukan karena calon bayi tidak akan dapat hidup bila sebelum saatnya lahir ia ditempatkan di luar rahim.

Kondisi wanita hamil yang menjadikan seseorang calon ibu mengalami kelelahan, kelemahan dan kelesuan bukan merupakan suatu azab. Ayat diatas memberikan gambaran jelas tentang perkembangan jasmani wanita hamil, yaitu dari hari kehari kandungannya bertambah. Bulan-bulan semakin tua terasa begitu semakin lemah jasmaninya sehingga terkadang ada yang tak sanggup lagi berdiri, apalagi bekerja dan beraktifitas seperti biasa.

Allah tidak berkehendak menimpkna azab, tetapi hal tersebut merupakan fitrah yang Allah tetapkan bagi wanita hamil. Kondisi seperti itu merupakan kondisi jasmiani yang wajar. Allah tidak menjadikan kehamilan sebagai hukuman bagi calon ibu tetapi sebagai karunia dan rahmat.

Kelemahan jasmani seperti itu telah berjalan sejak wanita pertama di dunia ini hamil yaitu istri Nabi Adam, Hawa. Ini berarti semua wanita hamil, dahulu atau yang akan datang, wanita kuno atau wanita modern, wanita terpelajar atau wanita buta huruf, wanita kaya atau wanita miskin mengalami kondisi yang sama. Perbedaan yang terjadi pada setiap wanit hamil terletak pada daya tahan dan perasaan masing-masing ibu hamil. Ada yang merasakan kelelahan dan keletihan yang sangat hebat. Namun ada juga ibu hamil yang nyaman menjalani kehamilannya tanpa masalah. Hormon dalam kehamilan sangat mempengaruhi kondisi ibu hamil terutama kondisi fisik dan kondisi psikologis. Situasi lingkungan misalnya dukungan keluarga dan suami mempengaruhi kondisi ibu hamil.

Wanita yang sedang hamil memang sangat dituntut adanya ketulusan hati, kesediaan menderita, kepasrahan penuh kepada Allah, dan penuh harap akan rahmat-Nya. Wanita yang hamil dengan tulus akan merasakan ringannya beban batin selama kurang lebih 40 minggu atau 9 bulan 10 hari. Sikap pasrah kepada Allah dapat menghilangkan rasa cemas akan nasibnya pada hari-hari berikutnya. Sikap penuh harap akan rahmad Allah membantunya menjalani kehamilan dengan rasa bangga dan tabah. Oleh karena itu, wanita hamil seperti ini diberi pahala besar oleh Allah seperti pahala laki-laki mukmin yang berperang di jalan Allah mengusir musuh-musuh agama. Para wanita hamil seperti ini hendaklah berbahagia, karena yang dihadapainya adalah rahmad Allah dan titipan yang dipercayakan kepadanya.

E. AIRSUSUIBU(ASI)

Air susu ibu (ASI) adalah sebuah cairan tanpa tanding ciptaan Allah untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi dan melindunginya dalam melawan kemungkinan serangan penyakit. Keseimbangan zat-zat gizi dalam air susu ibu berada pada tingkat terbaik dan air susunya memiliki bentuk paling baik bagi tubuh bayi yang masih muda. Pada saat yang sama, ASI juga sangat kaya akan sari-sari makanan yang mempercepat pertumbuhan sel-sel otak dan perkembangan sistem saraf. Makanan-makanan tiruan untuk bayi yang diramu menggunakan teknologi masa kini tidak mampu menandingi keunggulan makanan ajaib ini. Memberikan ASI kepada bayi bukan saja memberikan kebaikan bagi bayi tapi juga keuntungan untuk ibu.

Beberapa manfaat ASI bagi bayi antara lain (Huliana, 2003):

- 1) Air susu ibu juga mengandung protein yang spesifik untuk melindungi bayi dari alergi.
- 2) Secara alamiah ASI memberikan kebutuhan yang sesuai dengan usia kelahiran bayi.
- 3) Air susu juga bebas kuman karena diberikan langsung dari payudara sehingga kebersihannya terjamin.
- 4) Suhu ASI sesuai dengan kebutuhan bayi, tidak terlalu panas atau dingin.
- 5) Air susu ibu lebih mudah dicerna dan diserap oleh usus bayi.
- 6) Air susu ibu mengandung banyak kadar selenium yang melindungi gigi dari kerusakan.
- 7) Menyusui akan melatih daya isap dan membantu membentuk otot pipi yang baik.
- 8) ASI memberikan keuntungan psikologis.

Sedangkan manfaat ASI bagi ibu yaitu (Huliana, 2003):

- 1) Membantu mempercepat pengembalian rahim ke bentuk semula dan mengurangi perdarahan setelah kelahiran. Ini karena isapan bayi pada payudara dilanjutkan melalui saraf ke kelenjar hipofise di otak yang mengeluarkan hormon oksitosin. Oksitosin selain bekerja untuk mengkontraksikan saluran ASI pada kelenjar air susu juga merangsang rahim untuk berkontraksi.
- 2) Pemberian ASI mudah karena tersedia dalam keadaan segar dengan suhu yang sesuai sehingga bisa langsung diberikan dan selalu siap jika diperlukan pada malam hari.
- 3) Mengurangi biaya pengeluaran karena ASI tidak perlu dibeli.
- 4) Mengurangi biaya perawatan sakit karena bayi yang minum ASI tidak mudah terkena infeksi.
- 5) Memberikan rasa puas, bangga, dan bahagia pada ibu yang berhasil menyusui bayinya karena tingkah laku bayi yang menyusu akan menggelitik perasaan ibu dalam memperkuat ikatan batin antara ibu dan anak.
- 6) Menyusui secara teratur akan menurunkan berat badan secara bertahap karena pengeluaran energi untuk ASI dan proses pembentukannya akan mempercepat seorang ibu kehilangan lemak yang ditimbun selama kehamilan.
- 7) Pemberian ASI secara eksklusif dapat berfungsi sebagai kontrasepsi sampai empat bulan setelah kelahiran karena isapan bayi merangsang hormon prolaktin yang menghambat terjadinya ovulasi/ pematangan telur sehingga menunda kesuburan.
- 8) Pemberian ASI yang cukup lama dapat memperkecil kejadian keganasan kanker atau karsinoma payudara dan ovarium/ kandung telur.

Manfaat pemberian ASI bagi keluarga (Depkes RI, 2005: 3):

- 1) Tidak perlu mengeluarkan biaya untuk pemberian susu formula dan perlengkapannya.
- 2) Tidak perlu waktu dan tenaga untuk menyediakan susu formula, misalnya merebus air dan pencucian peralatan.
- 3) Tidak perlu biaya dan waktu untuk merawat dan mengobati anak yang sering sakit karena pemberian susu formula.
- 4) Mengurangi biaya dan waktu untuk pemeliharaan kesehatan ibu.

Allah adalah pencipta yang terbaik (Al Quran S.At Taubah 14 “*tabaarokallahu ahsaul khaliqien*”). Manusia adalah ciptaan Allah yang terbaik. Sejak masih dalam kandungan sampai lahir, Allah telah menyediakan makanan utama dan pokok bagi bayi adalah Air Susu Ibu (ASI). Susu formula buatan manusia tidak ada yang dapat menyamai dengan ASI. Oleh karena itu pemberian ASI bayi sampai umur 2 tahun adalah tuntunan Al Qur’an, karena ASI adalah makanan bayi yang paling baik, baik kandungan gizinya maupun dari segi kebersihannya.

Kalau orangtuanya produk ASI-nya kurang baik, karena sakit dsb, maka Islam menganjurkan disusukan kepada orang lain, tidak dianjurkan diberi susu hewan (kambing atau lembu), dan sampai-sampai Al Qur’an memerintahkan untuk membayar kepada ibu yang menyusunya.

F. ROKOK BAGI IBU HAMIL DAN ANAK

1. Diskripsimasalah

Masyarakat mengakui bahwa industri rokok telah memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang cukup besar. Industri rokok juga telah memberikan pendapatan yang cukup besar bagi Negara.

Bahkan tembakau sebagai bahan baku rokok telah menjadi tumpuan ekonomi bagi sebagian petani. Namun disisi lain merokok dapat membahayakan kesehatan serta berpotensi terjadinya pemborosan, yang merupakan tindakan tabdzir. Secara ekonomi penanggulangan bahaya merokok juga cukup besar.

Pro-kontra mengenai hukum merokok menyeruak ke publik setelah muncul tuntutan beberapa kelompok masyarakat yang meminta kejelasan hukum merokok. Masyarakat merasa bingung kerana ada yang mengharamkan (Muhammadiyah), ada yang minta pelarangan terbatas (MUI), dan ada yang meminta tetap pada status “makruh” (Nahdliyin)

Menurut ahli kesehatan, rokok mengandung nikotin dan zat lain yang membahayakan kesehatan, disamping kepada perokok, tindakan merokok dapat membahayakan orang lain, khususnya yang berada disekitar perokok (perokok pasif)

Hukum merokok tidak disebutkan secara jelas dan tegas oleh Al Qur'an dan Sunnah atau Hadits Nabi. Oleh karena itu para ulama mencari hukumnya dengan melalui ijtihad.

MUI dalam Ijtima' Ulama Komisi FATWA Se-Indonesia Ketiga Tahun 2009 menetapkan hukum tengah : Pelarangan/haram terbatas.

2. Hukum Merokok

1. Haram hukumnya apabila dilakukan di :
 - a. di tempat umum
 - b. oleh anak-anak
 - c. oleh orang hamil
2. Sehubungan dengan adanya banyak madlorot yang ditimbulkan dari aktivitas merokok, maka direkomendasikan hal-hal sbb :
 - a. DPR diminta segera membuat undang-undang larangan merokok ditempat umum, bagi anak-anak dan bagi wanita hamil

- b. Pemerintah, baik pusat maupun daerah diminta membuat regulasi tentang larangan merokok di tempat umum, bagi anak-anak dan bagi wanita hamil
- c. Pemerintah, baik Pusat maupun daerah diminta menindak pelaku pelanggaran terhadap aturan larangan merokok di tempat umum, bagi anak-anak dan bagi wanita hamil
- d. Pemerintah baik pusat atau daerah diminta melarang iklan rokok, baik langsung maupun tidak langsung
- e. Para ilmuwan diminta untuk melakukan penelitian tentang manfaat tembakau selain untuk rokok.

3. Dasar Pelarangan:

1. Firman Allah S. Al A'rof ayat 157 :

يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحْرِمُهُمُ
عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ

“Nabi itu yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma’ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.....”

2. Firman Allah dalam Al Qur’an S. Al Isra ayat 26-27 :

وَلَا تُبْذِرْ تَبْدِيرًا إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِحْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ
الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.”

3. Firman Allah dalam S. Al Baqoroh ayat 195 :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

4. Hadits Nabi : *Laa dlororo wa laa dlororo* = Tidak boleh membuat madlarat/kerusakan diri sendiri dan tidak boleh membuat madlorot/kerusakan kepada orang lain.

G. SHALAT WANITAHAMIL

Setiap wanita hamil kondisinya berbeda. Ada yang sejak hamil muda sudah lemah badannya, ada yang tetap kuat sampai saat melahirkan, dan ada yang tidak bisa bangun karena lemah dan mual sehingga hanya bisa berbaring di tempat tidur yang menyebabkan tidak dapat melakukan shalat seperti biasa. Begitu pula bila badan lemah disertai mual-mual sehingga tidak dapat menggunakan air untuk berwudhu, tentu wanita hamil dengan kondisi yang demikian tersebut tidak dapat melaksanakan shalat seperti biasa.

Untuk mengatasi hal-hal tersebut maka setiap muslimah yang sedang hamil perlu mengetahui ketentuan-ketentuan agama tentang tata cara shalat dan berwudhu dalam keadan seperti ini. Hal ini karena kewajiban shalat tidak dapat ditinggalkan oleh setiap muslim yang sudah *baligh* dan berakal sehat sekalipun ia sedang sakit atau dalam perjalanan.

Lalu bagaimanana dengan wanita hamil yang selalu lemah, mual muntah dan hanya bisa terbaring ditempat tidur? Lalu apakah

shalatnya bisa diganti ketika sudah sehat dan kuat kelak? Bagaimana hukum pada wanita hamil dengan kondisi yang demikian tersebut? Perlu diketahui bahwa masing-masing shalat baik wajib maupun sunah, harus dilakukan pada waktu yang telah ditentukan.

“.....*Sesungguhnya shalat itu adalah suatu kewajiban atas orang-orang mukmin yang waktunya sudah ditetapkan*” (QS.An-Nisaa’ 4:103)

Kita tidak boleh mengerjakan salat diluar waktu yang telah ditentukan atau menggantinya di waktu yang lain, kecuali yang dibenarkan oleh ketentuan Rasullullah saw sendiri. Diantara ketentuan tersebut adalah menjama’ shalat. Menjama’ shalat adalah mengerjakan dua shalat wajib pada waktu yang sama.

Dalam HR.Muslim disebutkan bahwa “*Rasullullah saw menjama’ shalat Dhuhur dan Ashar, Maghrib dan Isya di Madinah bukan karena takut dan bukan pula karena hujan*”. Hadist tersebut menjelaskan bahwa *Rasullullah saw pernah melakukan shalat jama’*”, padahal beliau berada di rumah sendiri di Madinah, dan beliau melakukan hal tersebut bukan karena kesibukan atau keadaan lain yang menyebabkan perlu menjama’ shalat.

Shalat yang boleh di jama’ adalah shalat Dhuhur dengan Ashar dan Maghrib dengan Isya. Jika shalat Dhuhur dengan Ashar dikerjakan waktu Dhuhur maka disebut jama’ taqdim, yaitu shalat Ashar yang dimajukan ke Dhuhur. Jika shalat Dhuhur dengan Ashar dikerjakan waktu Ashar maka disebut jama’ takhir, yaitu shalat Dhuhur yang diundur ke Ashar.

Keringanan untuk menjama’ salat ini diberikan kepada wanita hamil yang mengalami kesulitan atau kerepotan yang berulang-ulang dalam hal berwudhu dan dalam melakukan shalat. Sehingga dengan kondisi wanita hamil yang demikian boleh melakukan shalat jama’ setiap hari.

Jika seorang wanita hamil tersebut tidak sanggup untuk

melakukan shalat dengan berdiri, maka dilakukan dengan duduk, bila tidak bisa duduk maka dilakukan dengan berbaring menghadap kiblat. Jika berbaringnya yaitu tidur miring ke kanan menghadap kiblat.

Apabila dalam melakukan shalat seorang wanita hamil tersebut tidak dapat wudhu maka Ia boleh melakukan tayamum. Tayamum yaitu bersuci menggunakan debu yang bersih. Adapun cara-cara tayamum yaitu :

1. Tepukkan kedua telapak tangan ke debu yang bersih lalu
2. Tepuk kedua telapak tangan, lalu
3. Usap telapak tangan kiri ke punggung telapak tangan kanan dan usap telapak tangan kanan ke punggung telapak tangan kiri, lalu
4. Usap kedua telapak tangan ke muka

Sehingga dari penjelasan tersebut bisa disimpulkan bahwa dalam kondisi apapun ibu hamil tersebut tetap diwajibkan untuk melakukan shalat, namun Allah memberikan keringanan dan kemudahan dengan cara menjama' dan jika tidak mampu melakukan shalat dengan berdiri, maka dapat dilakukan dengan duduk atau berbaring.

G. PUASAPADAIBUHAMIL

Bulan suci ramadhan, yang ada hanya satu kali dalam setahun, dengansedemikianbanyakkeutamaandidalamnya,selaludinantikan oleh banyak umat muslim sedunia. Selain karena tawaran pahalanya yang begitu menggiurkan ketika kita menjalankannya, juga karena manfaat kesehatan yang begitu besar terkandung di dalamnya.

Namun perasaan berbeda terkadang dialami oleh para ibu hamil dan menyusui, selalu terjadi perasaan dilematis, haruskah

ikut berpuasa atau tidak mengingat pertimbangan kesehatan janin dan bayi nya membuat para ibu hamil dan menyusui menjadi ragu untuk menjalankan ibadah puasa. Khawatir akan kesehatan janin yang dikandungnya menjadi pertimbangan para ibu hamil saat menjalani ibadah puasa. Sebenarnya, apakah dampak puasa terhadap janin?

Hamil dan puasa adalah pertanyaan yang sering diutarakan saat menjalani puasa ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Pertanyaan ini wajar rasanya karena kekhawatiran yang beralasan, yaitu untuk kesehatan ibu dan si kecil yang masih membutuhkan asupan nutrisi satu-satunya, yakni dari plasenta ibu. Intinya adalah apakah puasa bagi wanita yang sedang hamil dianjurkan atau setidaknya aman dilakukan tanpa membahayakan kesehatan ibu dan bayi yang sedang dikandungnya?

Adabeberapapertimbanganmengenaidianjurkanatautidaknyaseorang wanita yang sedang hamil berpuasa di bulan Ramadan. *Pertama*, yang perlu kita ketahui apakah manfaat puasa Ramadan untuk kesehatan badan? Kajian-kajian ilmiah telah membuktikan bahwa puasa selama bulan Ramadan tidak menyebabkan malnutrisi atau gangguan asupan kalori karena tidak ada pembatasan jumlah dan jenis-jenis makanan yang diperlukan pada saat sahur maupun berbuka puasa.

Kedua puasa di bulan Ramadan dilakukan dengan rasa ikhlas bukan paksaan. Hal ini ternyata mempengaruhi hipotalamus manusia. Sebagai perbandingan pada orang yang melakukan diet ketat untuk mengurangi berat badan, pusat lipostat di hipotalamus akan mengompensasi keadaan ini dengan menambah kembali berat badan pada saat program diet dihentikan, berbeda dengan penurunan berat badan yang dilakukan secara bertahap. Dengan pengontrolan sendiri dan penurunan berat badan secara bertahap dengan cara mengubah kebiasaan atau perilaku makan seperti pada

bulan Ramadan, hal ini tidak menyebabkan hal-hal yang merugikan, malahan diharapkan akan menyebabkan perubahan permanen yang menguntungkan.

Jadi, bolehkah seseorang wanita hamil menjalankan puasa meskipun tidak diwajibkan bagi wanita Muslimah yang sedang hamil maupun menyusui untuk menjalankan ibadah puasa? Kehamilan bukan merupakan kelainan atau penyakit, kehamilan merupakan kondisi fisiologis yang dapat dialami oleh setiap wanita, jadi apabila tidak ada masalah kesehatan pada ibu maupun pada janin, maka ibadah puasa tidak menjadi kendala. Beberapa ahli berpendapat bahwa keringanan yang diberikan Allah SWT tidak menghendaki kerusakan bagi siapa pun, apalagi bayi yang ada di dalam kandungan sehingga hal ini merupakan suatu kemudahan.

Sebaiknya dengan pertimbangan segala kondisi, wanita hamil pada trimester I tiga bulan pertama boleh tidak menjalankan ibadah puasa karena pada trimester pertama terjadi organogenesis (pembentukan bagian-bagian organ janin termasuk otak) dan biasanya pada trimester pertama sering terjadi gangguan mual dan muntah sehingga asupan cairan dan kalori bisa terganggu.

Bila usia kehamilan mencapai trimester kedua dan ketiga (bulan ke empat sampai dengan sembilan), seorang wanita hamil dapat berpuasa dengan catatan bahwa kesehatan dirinya dan bayinya dalam kondisi yang baik dan puasa dilakukan sebaiknya setelah berkonsultasi dengan dokter atau dokter ahli kebidanan dan kandungan yang menangani dan melakukan pengawasan.

Pada wanita hamil yang berpuasa jika terjadi gangguan pertumbuhan pada janin kemungkinan bukan disebabkan oleh karena asupan makanan yang kurang, melainkan lebih disebabkan oleh karena dehidrasi yang diakibatkan oleh karena tidak minum selama kurang lebih 12-13 jam. Ada ketakutan tersendiri bagi ibu hamil selama berpuasa akan kebutuhan bayi tidak akan terpenuhi.

Sehingga, perkembangan janin pun akan terganggu. Apalagi pada saat hamil di Trimester pertama pertumbuhan otak sedang pesat dan bayi membutuhkan nutrisi yang cukup bergizi. Ibu takut jika bayinya tidak mendapatkan nutrisi yang baik dapat menyebabkan Berat Badan Bayi Lahir Rendah yaitu bayi yang lahir kurang dari 2500 gram. Ibu hamil pada trimester pertama yakni usia kandungan 3 bulan berat badan ibu harus bertambah 1 sampai dengan 3 kg. “Dan itu terus bertambah, sampai sembilan bulan. Selama hamil berat badan ibu kurang lebih bertambah 8-12 kg hal ini menunjukkan bahwa ibu hamil tersebut mendapatkan nutrisi yang cukup selama hamil. Puasa tidak membahayakan ibu dan janin selama ibu dalam kondisi sehat. Penelitian juga membuktikan bahwa tidak ditemukan adanya efek prematuritas pada bayi baru lahir dari ibu yang menjalankan puasa pada masa kehamilan.

Hal yang perlu diketahui bahwa puasa hanyalah memindahkan waktu makan dari siang ke malam. Namun, selama berpuasa asupan gizi dan kalori tetap dibuat sama dengan saat tidak berpuasa, yaitu gizi seimbang dengan komposisi 50 persen karbohidrat, 30 persen protein, dan 10-20 persen lemak. Hanya waktunya yang dipindah, semua asupan dipenuhi pada saat sahur, berbuka puasa, dan waktu antara berbuka dan sahur dan beruntunglah bagi kita yang tinggal di Indonesia dimana Iklim Tanah Air lebih memungkinkan ibu hamil untuk ikut berpuasa.

Puasa tidak memengaruhi kondisi janin yang berada di dalam kandungan, justru yang terpengaruh adalah kondisi ibunya sendiri apakah ia sehat selama menjalankan ibadah puasa atau tidak. Hal ini karena bayi yang ada dalam kandungan tidak terpengaruh secara langsung berkaitan dengan kegiatan pola makan yang dilakukan sang ibu. Bayi yang berada dalam kandungan mendapat asupan makanan dari plasenta lewat aliran darah dan langsung menyebar ke seluruh tubuh. Berpuasa bagi ibu hamil banyak maknanya, puasa

adalah sebagai sebuah media pelatihan bagi sang janin selama dalam kandungan. ”Dari sejak dalam kandungan sudah kita ajarkan berpuasa, tentunya kita berharap agar kelak ia menjadi anak yang saleh dan berbakti kepada orang tua.

Hanya memang, hal ini kembali lagi pada kondisi si ibu sendiri. Contoh, pada trimester pertama kehamilan banyak keluhan mual-muntah yang muncul, sehingga terasa berat dan ibu tak kuat menjalaninya, sebaiknya jangan berpuasa. “Islam, memberikan keringanan bagi ibu hamil untuk tidak berpuasa. Namun, bila kondisinya baik-baik saja, hingga usia kehamilan 9 bulan pun ibu boleh saja berpuasa. Namun, karena kehamilan di atas 6 bulan pertumbuhan janin makin pesat, otomatis perhatian terhadap asupan gizi harus makin cermat.

Tentunya, agar puasa dapat berjalan lancar, maka ibu harus membuang anggapan kalau puasa itu sebagai beban bagi wanita hamil. “Ada ibu yang senang puasa karena dia punya semangat dan menganggap puasa itu merupakan ibadah yang menyenangkan. Otomatis, saat menjalaninya pun akan terasa biasa-biasa saja. Lain hal bila sebelum puasa ibu sudah membayangkan hal yang berat-berat. “Uh, aku bakal kelaparan, lemas, dan mual kalau puasa,” misal. Maka puasanya pun akan terasa lebih berat. Bila memang diperkirakan bakal memberati, sebaiknya tak berpuasa saja. Sebab, tekanan psikologis ini bisa saja mempengaruhi kondisi ibu secara umum, stres umpamanya, yang dapat berpengaruh pada janinnya.

Pada awal-awal kehamilan ibu hamil sering merasa mual-mual dan terkadang berlanjut dengan muntah. Jika ibu hamil merasakan keadaan ini, maka disarankan untuk menghentikan dahulu kegiatan berpuasa. Yang penting, ibu hamil tidak memaksakan diri untuk berpuasa. Di samping keluhan mual dan muntah, ibu hamil juga sebaiknya membatalkan puasanya apabila mengalami keluhan lain. Sebut saja mempunyai tekanan darah tinggi, kencing manis,

ataupun gangguan pencernaan. Ibu hamil pun harus mengenali isyarat tubuh. Bila merasa sangat lelah, pusing, gemeteran, mual, dan demam yang merupakan gejala berkurangnya kadar gula dalam darah (hipoglikemia), maka boleh saja membatalkan puasanya.

Berpuasa bagi ibu hamil bukan hanya dapat dikerjakan bagi wanita hamil muda. Mereka yang tengah hamil tua pun dapat ikut menikmati keindahan berpuasa. Namun, perlu diketahui bahwa pada usia kehamilan lebih dari tujuh bulan biasanya janin memerlukan asupan makanan lebih banyak. Inilah yang menyebabkan ibu terlihat sering lemas. "Cara menyiasatinya di antaranya perbanyak minum, baik sewaktu sahur dan berbuka puasa untuk menambah cairan dalam tubuh,".

Pada masa kahamilan, faktor psikis merupakan hal yang amat penting bagi kesehatan sang bayi atau janin yang sedang dikandung. Dengan berpuasa, berarti seseorang berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah. Dan kedekatan seseorang kepada Allah inilah yang akan memberikan ketenangan jiwa. Bagi yang mampu menjalankan puasa, hal itu baik sekali bagi mereka. Dengan selalu menjaga susunan gizi pada saat berbuka puasa dan sahur, maka kebutuhan bayi dan janin akan supply makanan dapat tetap terpenuhi dan terjaga. Pada dasarnya ibu hamil atau yang sedang menyusui bisa saja berpuasa jika mereka sanggup. Artinya, mereka tidak merasakan lemas badan yang berlebihan. Tetapi jika tidak demikian keadaannya, maka dianjurkan sebaiknya untuk tidak berpuasa.

Sekarang, apakah yang harus dilakukan oleh ibu-ibu yang karena pertimbangan medis tidak berpuasa? Islam adalah agama yang mudah dan Allah tidak pernah memaksakan sesuatu kepada hamba-Nya diluar batas kemampuannya *"...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu ..."*(QS 2:185). Bagi mereka, Allah memberikan rukhsah atau keringanan untuk tidak berpuasa, dengan beberapa ketentuan.

Dalam hal ini ibu yang sedang hamil atau menyusui boleh tidak berpuasa. Bahkan jika secara medis puasanya itu akan membahayakan keselamatan bayi yang di kandung atau yang sedang disusui, maka ia bukan lagi boleh tetapi wajib tidak berpuasa. „ ... *dan janganlah kamu bunuh anak-anakmu ...* “ (QS. 6:151)

Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa wanita hamil dan menyusui termasuk dalam kelompok orang-orang yang difirmankan Allah : “... *Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin ...* “(QS. 2:184)

Berikut ini kondisi ibu hamil yang tidak diperbolehkan puasa:

1. Menderita diabetes melitus

Ibu hamil dengan diabetes harus menjalani pola makan sedemikian rupa agar gula darah tetap terkontrol. Karena itu, ibu hamil dengan diabetes tidak disarankan berpuasa. Pasalnya, selain harus menjalani terapi obat secara teratur, ibu hamil juga harus mematuhi program makan yang telah dibuatkan supaya kadar gula dalam darah bisa tetap terkontrol/bisa tetap stabil.

2. Hipertensi

Tekanan darah selama kehamilan harus terkontrol dengan baik. Terlebih lagi pada ibu yang tekanan darahnya harus dikontrol dengan obat-obatan. Tekanan darah yang naik turun harus dihindari karena berbahaya buat kesehatan ibu dan bayinya.

3. Perdarahan

Puasa pada saat menjalani kehamilan dengan perdarahan akan menambah parah perdarahan tersebut. Ibu hamil sebaiknya konsultasi dengan dokter kandungan untuk mengatasi keadaan ini.

4. Sakit maag

Memaksakan diri berpuasa pada ibu hamil yang punya sakit maag akan memberi peluang bagi kekambuhan penyakit itu.

5. Dehidrasi

Kondisi ini berbahaya untuk kesehatan ibu dan bayi dalam kandungannya. Dalam keadaan seperti ini, ibu hamil sebaiknya cepat berbuka. Terlebih lagi ibu hamil yang terancam dehidrasi karena diare, muntah-muntah, keringat dingin.

Lalu, bagaimana sebaiknya cara seorang wanita hamil yang ingin berpuasa? Yang pertama dan yang terpenting adalah berkonsultasi dengan dokter ahli kebidanan dan kandungan Anda yang tentunya telah mengetahui riwayat kesehatan dan kehamilan yang pastinya akan berbeda dan sangat spesifik untuk tiap-tiap wanita hamil dan juga bagaimana kondisi janin di dalam kandungannya. Apabila ditemukan adanya penyulit lain seperti *hipertensi*, atau kelainan sistem pencernaan, ibu sebaiknya tidak menjalankan ibadah puasa. Demikian juga apabila diketahui terdapat gangguan pertumbuhan janin, sebaiknya ibu tidak melaksanakan ibadah puasa. Bagi wanita hamil yang menjalankan puasa, prinsip bahwa yang harus masuk adalah nutrisi yang baik harus dipertahankan.

Diet pada masa ini sangat diperlukan untuk menunjang kebutuhan nutrisi yang optimal bagi seorang ibu dan bayinya. Apa dan seberapa banyak yang ibu makan merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Kecukupan semua zat yang sangat diperlukan untuk menjaga kesehatan, beberapa asupan gizi yang penting untuk diperhatikan adalah:

1. Zat besi. Vitamin C akan meningkatkan absorpsi zat besi dari sumber-sumber makanan yang mengandung zat besi seperti; hati, daging sapi, daging ayam, kacang-kacangan, dan bayam.
2. Asam folat. Penting untuk pertumbuhan janin, sumbernya dari sayur-sayuran yang berwarna hijau, hati, limpa, telur, dan daging.
3. Kalsium. Sumber kalsium yang penting didapatkan dari produk

- susu, ikan, tahu, brokoli, kacang-kacangan, dan sebagainya.
4. Ibu hamil juga harus memerhatikan konsumsi air, seorang wanita hamil harus minum sekurang-kurangnya 2 liter setiap harinya untuk menghindari timbulnya masalah yang tidak diinginkan.
 5. Beberapa hal yang dianjurkan untuk diperhatikan selama berpuasa adalah menghindari konsumsi lemak, gula, garam, dan kafein yang berlebihan, sedapat mungkin mengonsumsi makanan yang masih segar tanpa bahan pengawet. Makanlah makanan yang rendah lemak dan kurangi makanan yang diproses dengan cara digoreng.
 6. Sedapat mungkin makan buah-buahan dan sayur-sayuran yang cukup.
 7. Seorang wanita hamil tanpa komplikasi kehamilan maupun komplikasi medis perlu pula menjalankan olah raga, tentunya dengan melakukan konsultasi sebelumnya. Tujuan berolah raga adalah untuk mempertahankan tingkat kesehatan tubuh dan menambah stamina fisik dalam menghadapi persalinan.

Menurut pandangan ilmu gizi, kebutuhan asupan gizi ibu hamil secara umum dalam masa kehamilannya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kalori. Zat ini dibutuhkan untuk pembentukan sel-sel baru, pengaliran makanan dari pembuluh darah ibu ke pembuluh darah janin melalui plasenta, serta pembentukan enzim dan hormon yang mengatur pertumbuhan janin. Kalori ini diperlukan juga bagi tubuh si ibu itu sendiri untuk dapat berfungsi secara baik. Berapa jumlah yang dibutuhkan? Umumnya selama masa kehamilan 6 bulan pertama tidak terdapat peningkatan kebutuhan yang bermakna dari kondisi pada saat si ibu tidak hamil. Peningkatan kebutuhan sekitar 200 Kalori perhari diperlukan saat usia kehamilan antara 6-9

bulan. 200 Kalori tersebut dalam keseharian dapat diwakilkan dengan 1toast sandwich keju.

2. Protein yang banyak terdapat pada daging, keju, ikan, telur, kacang-kacangan, tahu dan tempe, berguna untuk membangun sel-sel baru janin (sel darah, kulit, rambut, kuku, dan jaringan otot). Protein buat sang Ibu juga memiliki fungsi sama yaitu sebagai zat pembangun. Kebutuhan selama kehamilan tidak jauh berbeda dengan saat sebelum hamil. Bagi wanita asia umumnya, usia 19-49 tahun perhari diperlukan protein sebanyak 50 Gram. Pembagian lebih rinci 50 Gram tersebut menurut sumber proteinnya adalah 9 Gram protein ikan, 6 Gram protein hewan dan antara 35-40 Gram dari sumber nabati/tumbuhan.
3. Vitamin. Banyak jenis vitamin diperlukan selama kehamilan dalam jumlah tertentu diantaranya : Vitamin A untuk pertumbuhan janin yang dibutuhkan dalam jumlah tertentu saja dan tidak berlebihan karena dapat berbahaya bagi kesehatan janin. Sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi vitamin A yang bersumber dari sayur dan buah-buahn seperti mangga, tomat, wortel dan aprikot. Vitamin B1 dan B2 serta niasin untuk proses metabolisme tubuh; Vitamin B6 dan B12 untuk mengatur penggunaan protein; Vitamin C untuk membantu penyerapan zat besi selama hamil atau mencegah anemia; Vitamin D pada susu dan olahannya serta kacang-kacangan, menopang pembentukan tulang, gigi, serta persendian janin dan Vitamin E untuk pembedakan sel-sel darah merah serta melindungi lemak dari kerusakan.
4. Mineral, Asam folat dan seng dalam sayuran dan buah-buahan seperti jeruk, pisang, brokoli, serta wortel untuk pembentukan susunan saraf pusat dan otak janin. Kedudukan mineral disini sangat penting berkaitan karena mineral juga membantu proses tumbuh kembang organ bayi. Contoh peran penting yang

perlu diingat adalah yang dimainkann oleh Asam Folat yang dibutuhkan oleh ibu hamil sebanyak 400 µg perhari dengan tujuan mencegah terdapatnya kerusakan pembentukan susunan syaraf pada bayi. Selama hamil juga dianjurkan makan banyak serat dan minum air putih.

Penting juga untuk diingat bahwasanya selama kehamilan kenaikan berat badan ibu dapat menjadi penentuan kecukupan gizi. Walaupun tidak langsung berkaitan dengan beratbadan janin yang dilahirkan akan tetapi biasanya seorang ibu hamil yang sehat dapat mengalami kenaikan berat badan selma kehamilan sebesar 8-15 Kg yang bervariasi menurut pola individual tergantung pada berat badan sebelumnya, ras, usia dan pola makan. Kalau dilihat sepintas sangat rumit tapi sebenarnya tidak terlalu rumit. Yang perlu untuk dijadikan perinsip bagi ibu hamil adalah dia memiliki pola makan yang terukur. Maksudnya terukur adalah tahu kebutuhannya dan kemudian memenuhinya. Saat ini berbagai artikel juga banyak ditemui untuk dapat mengetahui berbagai sumber makanan yang mengandung bahan yang diperlukan. Ada sebuah pedoman sederhana untuk dapat menjadi patokan yang lebih singkat bagi ibu hamil dalam memantau kondisi makannya.

Berikut ini pola makan yang seimbang bagi kehamilan, yaitu:

1. Makan makanan sumber karbohidrat secukupnya. Peningkatan kebutuhan baru terjadi pada masa 3 bulan terakhir kehamilan
2. Makan banyak buah dan sayuran
3. Jika memang hendak menggunakan suplementasi makanan atau vitamin maka gunakan suplemen makanan dan vitamin yang memang dikhususkan untuk kondisi kehamilan
4. Susu dan produknya (keju, yoghurt dll) yang telah diproses pasteurisasi sangat baik untuk kehamilan
5. Makan cukup makanan yang mengandung protein

6. Jangan terlalu banyak makan makanan manis dan berlemak
7. Minum setidaknya 1.5-2 L cairan perhari (utamanya air bening, jus buah atau dapat pula dari susu atau makanan cair)
8. Jangan makan-makanan yang tidak dimasak/diolah sempurna (Setengah matang) contohnya mengurangi sayuran mentah, dan mengurangi makanan yang dibakar seperti sate, stake, Walaupun makan maka yang gosongnya sebaiknya dibuang. Makanan yang dibakar dan gosong mengandung zat karsinogenik, yakni zat penyebab kanker. "Untuk yang tidak hamil saja tidak bagus, apalagi yang sedang hamil karena tidak bagus untuk janin.
9. Ibu hamil sebaiknya mengurangi konsumsi kopi
10. Tidak boleh merokok dan minum Alkohol
11. Perhatikan kenaikan berat badan

Tinjauan medis mengatakan bahwa sebaiknya dalam memenuhi peningkatan kebutuhan asupan gizi yang ada ibu hamil melakukannya secara bertahap. Prinsipnya makan sedikit-sedikit tetapi sering lebih diutamakan dibandingkan makan besar sekaligus. Selain itu perlu diperhatikan perubahan umum yang terjadi dalam kehamilan seperti bertambahnya berat badan yang sebagian besarnya terdiri dari cairan maka nilai Hb dalam darah bisa menurun karena terjadi pengenceran. Selain itu peningkatan kadar beberapa hormon dalam tubuh yang penting untuk mempertahankan serta membantu proses tumbuh kembang dalam kehamilan itu sendiri juga berpengaruh pada fungsi tubuh ibu. Mengatasi hal ini tidaklah rumit dan jangan dianggap memberatkan karena memang kehamilan adalah proses yang normal. Oleh karena itu penting untuk memperhatikan kebutuhan nutrisi yang ada.

Ketosis (yang terjadi dalam kondisi tubuh yang kelaparan) karena puasa pada wanita hamil trimester ketiga terjadi apabila

puasa lebih dari 16 jam. Apabila ibu mengalami kelaparan, keton yang diproduksinya akan melewati plasenta yang digunakan oleh janin sebagai sumber pengganti sumber energi. Jika terdapat tanda-tanda bahwa puasa menyebabkan gangguan baik pada kesehatan ibu maupun janin, sebaiknya puasa segera dihentikan karena hal tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama.

Apabila ibu sudah memutuskan berpuasa, maka harus menjaga aktivitas fisiknya karena ibu hamil butuh cairan lebih. Dianjurkan tak beraktivitas fisik berlebihan dan menghindari jalan di bawah panas terik, soalnya akan menghabiskan banyak cairan tubuh. Padahal, harus menunggu sore untuk mengganti cairan yang hilang. Padahal, bila janin kekurangan suplai cairan bisa menghambat pertumbuhannya. Bilapun ingin bepergian, pilih waktu di pagi atau sore hari.

Selain itu, ibu pun harus memperhatikan asupan gizinya. Perlu diketahui, puasa bukan berarti tidak makan dan tidak minum seharian, tetapi memindahkan atau mengubah waktu makan dan minum dari siang menjadi malam, dapat dianalogikannya begini, saat tak berpuasa kita bebas makan di siang hari, lalu makan malam paling telat jam 20.00. Setelah itu, banyak yang tak makan lagi hingga tidur dan bangun di pagi hari. Makan baru dilakukan lagi pagi harinya sekitar jam 7-8. Bila dihitung, bisa mencapai 10-12 jam. Nah, saat puasa, kita tidak makan dan minum antara jam 4 pagi hingga jam 6 sore, berkisar 14 jam. Perbedaannya hanya sedikit.

“Bila waktu makan kita pindah menjadi malam hari, saya pikir bisa mengatasi asupan gizi yang diperlukan si ibu.” Misal, waktu sahur, makanlah makanan 4 sehat 5 sempurna dengan memperhatikan zat-zat yang dibutuhkan ibu; dari protein, kalori, vitamin, seng, asam folat, dan sebagainya. Saat berbuka juga demikian. Nah, bila saat tak berpuasa bisa makan sehari tiga kali, acara makan yang ketiga bisa dilakukan setelah salat tarawih. Bila

makan “berat” tak mungkin dilakukan, ibu bisa menggantinya dengan minum susu dan makan roti.

Memang, kadang agak sulit menerapkannya. Di malam hari, kala aktivitas fisik berkurang, ibu tak mudah lapar atau haus. Bagaimana mungkin asupan gizi bisa lancar kalau makan saja malas? Bila diperkirakan asupan gizi tak terpenuhi dan akan membahayakan janin, boleh tidak berpuasa. Apalagi kebiasaan yang sering terjadi, ketika berbuka atau sahur kita cenderung memakan makanan yang manis-manis dan melupakan makanan berserat. Pokoknya, asal nafsunya sudah tersampaikan saat berbuka, mereka mengabaikan makananyang lain. Padahal, kebanyakan makan manis dan tak memperhatikan 4 sehat 5 sempurna tidak baik untuk kondisi ibu dan janinnya.

Lalu bagaimana dengan wanita hamil yang tidak sanggup mengerjakannya? Apakah ia dapat mengganti hari-hari lain dengan puasanya juga? Atau apakah ia boleh mengganti dengan bentuk ibadah yang lain?

Dalam Al-Baqarah menjelaskan bahwa puasa diwajibkan bagi orang-orang yang beriman. *“Hai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebgaiman telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian semoga kalian bertaqwa,”* yaitu dalam beberapa hari tertentu. Barang siapa di atara kalian sakit atau berpergian (lalu tidak berpuasa), hendaklah ia ganti pada hari-hari lain; bagi yang tidak mampu melakukannya, gantinya ialah dengan membayar fidyah, yaitu memberi makan seseorang orang miskin (setiap hari ia tidak berpuasa). Barang siapa mau dengan senang hati berbuat baik, hal itu adalah baik bagi dirinya. Akan tetapi, kalau kalian berpuasa, hal itu lebih baik bagi diri kalian jika kalian mengetahuinya” (QS. Al-Baqarah 2:183-184)

Puasa Ramadhan adalah salah satu rukun Islam. Ibadah ini tidak boleh ditinggalkan oleh setia muslim yang telah *baligh* dan

sehat akal nya. Oleh karena itu, wanita muslim yang telah hamil pun berkewajiban melaksanakannya. Barang siapa yang berhalangan untuk melakukannya, ia boleh mengganti hari-hari lain atau membayar fidyah. Orang-orang yang digolongkan berhalangan puasa adalah :

1. Orang sakit
2. Orang yang berpergian atau musafir
3. Orang yang tidak sanggup melakukannya

Ibu hamil yang tidak sanggup melakukan puasa termasuk pada golongan Orang yang tidak sanggup berpuasa sehingga sebagai gantinya adalah dengan membayar denda (fidyah), yaitu member makan satu hari seorang orang miskin.

Dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir 1:379 diterangkan:”.....dan termasuk dalam pengertian ini (tidak sanggup puasa) ialah wanita hamil dan menyusui karena mereka khawatir atas keselamatan diri mereka dan anaknya. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa wanita hamil jika merasa tidak kuat berpuasa atau khawatir terganggu kesehatan dirinya dan kesehatan bayinya ia diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Sebagai gantinya ia wajib membayar fidyah. Jika wanita hamil tidak berpuasa sebulan penuh maka membayar fidyahnya juga harus sebulan penuh juga. Fidyah boleh dibayarkan dalam bentuk makanan dan juga dapat dibayarkan dalam bentuk uang seharga makanan sehari-hari.

BAB V

TEKNOLOGI KEBIDANAN

A. Imunisasi Dalam Islam

1) Vaksin

Vaksin adalah sebuah senyawa antigen yang berfungsi untuk meningkatkan imunitas atau sistem kekebalan pada tubuh terhadap virus. Vaksinasi adalah suatu aktivitas yang bertujuan membentuk kekebalan tubuh dan biasanya dilakukan pada bayi, balita, dan ibu hamil. Caranya bisa dengan disuntikkan atau ditetaskan ke dalam mulut tujuannya untuk merangsang kekebalan tubuh penerima, namun harus diperhatikan bahwa Imunisasi dapat menimbulkan KIPI. Tapi apakah selama ini kita mengetahui dari bahan apa vaksin itu dibuat? Selama ini kita lebih sering memperhatikan reaksi yang timbul setelah pemberian suatu vaksin ke dalam tubuh kita.

Sistem kekebalan dalam tubuh kita mengenali partikel vaksin sebagai agen asing, menghancurkannya, dan “mengingat”-nya. Ketika di kemudian hari agen yang virulen menginfeksi tubuh, sistem kekebalan telah siap untuk menetralkan bahannya sebelum bisa memasuki sel dan mengenali dan menghancurkan sel yang telah terinfeksi sebelum agen ini dapat berbiak.

Jenis vaksinasi yang ada antara lain vaksin hepatitis, polio, rubella, BCG, DPT, Campak, Measles Mumps Rubella (MMR). Di Indonesia sendiri praktik vaksinasi yang wajib dilakukan terutama pada bayi dan balita karena merupakan program dari pemerintah adalah hepatitis B, BCG, Polio, DPT dan Campak. Selebihnya seperti vaksinasi MMR bersifat tidak wajib.

2) Vaksin dan Tinjauan Kehalalannya

Pekan Imunisasi Nasional (PIN) yang dilakukan pada setiap bulan agustus sempat bermasalah di beberapa wilayah di Jawa yang menolak pemberian vaksin karena diragukan kehalalannya. Di Indonesia, masih banyak jenis vaksin yang bersumber dari bahan-bahan yang diharamkan. Seorang pakar dari Amerika mengatakan bahwa vaksin polio dibuat dari campuran ginjal kerbau, sel kanker manusia, serta cairan tubuh hewan tertentu termasuk serum dari sapi, bayi kuda, dan ekstrak mentah lambung babi. Selain itu, beberapa vaksin juga diperoleh dari aborsi janin manusia yang sengaja digugurkan. Vaksin untuk cacar air, Hepatitis A, dan MMR diperoleh dengan menggunakan fetal cell line yang diaborsi, MRC-5, dan WI-38. Vaksin yang mengandung MRC-5 dan WI-38 adalah beberapa vaksin yang mengandung cell line diploid manusia.

Penggunaan janin bayi yang sengaja digugurkan ini bukan merupakan suatu hal yang dirahasiakan pada publik. Sel line yang biasa digunakan untuk keperluan vaksin biasanya diambil dari bagian paru-paru, kulit, otot, ginjal, hati, thyroid, thymus, dan hati yang diperoleh dari aborsi terpisah. Penamaan isolat biasanya dikaitkan dengan sumber yang diperoleh misalnya WI-38 adalah isolat yang diperoleh dari paru-paru bayi perempuan berumur 3 bulan.

Dalam Islam kaidah usul fiqh yang mengatakan bahwa mencegah kemudharatan lebih didahulukan daripada mengambil

manfaatnya. Demikian alasan yang dijadikan dasar hukum pengambilan keputusan terhadap kehalalan vaksin polio sekalipun diketahui bahwa vaksin tersebut disediakan dari bahan yang tidak diperkenankan dalam Islam. Namun demikian kita tidak boleh hanya bertahan pada kondisi darurat, melainkan juga melakukan usaha untuk perbaikan. Sudah sekian banyak Pharmacist muslim lahir di Indonesia dan kita sudah memiliki pabrik vaksin sendiri di Bandung yaitu Biofarma tentunya sudah tidak ada hal yang menjadikan kita senantiasa pada kondisi darurat. Jumlah balita di Indonesia pada tahun 2005 sebesar 24 juta jiwa, di mana 90% adalah muslim yang butuh vaksinasi yang halal dan aman dari sisi syar'i. Tentunya kita tidak ingin dalam tubuh dan aliran darah balita kita mengalir unsur-unsur haram.

Jenis-jenis vaksin

1. Virus/ bakteri yang dilemahkan

Beberapa vaksin seperti vaksin campak, gondongan, cacar air (varisela) misalnya menggunakan virus hidup yang dilemahkan

2. Virus/ bakteri yang mati/di nonaktifkan

Vaksin yang menggunakan virus/bakteri yang dilemahkan contohnya adalah polio

3. Toksoid

Ada beberapa jenis bakteri yang menimbulkan penyakit dengan memasukkan racun ke dalam aliran darah contohnya adalah difteri dan tetanus dibuat dengan menggunakan racun bakteri yang telah dilemahkan

4. Aseluler/subunit

Aseluler/subunit dibuat dengan menggunakan hanya sebagian dari virus/bakteri misalnya adalah hepatitis.

3) Islam Dan Kesehatan Berdasarkan Al-Quran

Dan Al-Hadist

الَّذِينَ هُوَ مَا أَنْزَلَهُ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ وَمَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ الصَّحِيحَةُ مِنَ
الْأَوْامِرِ وَالنَّوَاهِي وَالْإِزْشَادَاتِ لِصَلَاحِ الْعِبَادِ دُنْيَاهُمْ وَأُخْرَاهُمْ

“Agama ialah apa yang diturunkan Allah di dalam Qur’an dan yang tersebut dalam Sunnah yang sah, berupa perintah-perintah, larangan-larangan serta petunjuk-petunjuk untuk kebaikan manusia di Dunia dan Akherat “

Perintah berobat bagi yang sakit

تَدَاوُوا! عِبَادَ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ
الْهَرَم

“Berobatlah kamu, wahai hamba-hamba Allah, sebab sesungguhnya Allah tidak membuat penyakit melainkan membuat pula obatnya, selain satu penyakit, yaitu sakit tua” (HR. Ahmad)

عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ
فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ. [رواه مسلم وأحمد والنسائي
واللفظ لمسلم]

Artinya: “Diriwayatkan dari Jabir, dari Rasulullah saw, bahwasanya beliau bersabda: Setiap penyakit ada obatnya, maka penyakit telah dikenai obat, semoga sembuh dengan izin Allah.” [HR. Muslim, Ahmad dan an-Nasai]

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ
 الدَّاءَ وَالِدَوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ. [رواه
 أبو داود]

Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Darda’, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat. dan menjadikan bagi setiap penyakit akan obatnya. Maka hendaklah kamu berobat, tetapi janganlah kamu berobat dengan sesuatu yang haram.” [HR. Abu Dawud]

Menghindarkan diri dari penyakit misalnya polio merupakan hajat (kebutuhan), meskipun harus menggunakan vaksin yang memanfaatkan enzim tripsin dari babi. Hal ini sesuai dengan kaidah

الْحَاجَةُ تُنَزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ.

Artinya: “Kebutuhan itu menduduki tempat darurat.”

Babi adalah *mafsadah*, polio juga *mafsadah*. Menghadapi dua hal yang sama-sama *mafsadah* ini, harus dipertimbangkan mana yang lebih besar madlarnya dengan memilih yang lebih ringan madlarnya. Oleh karena itu, dalam rangka membentengi penyakit polio dibolehkan menggunakan vaksin tersebut. Hal ini sesuai dengan kaidah:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بَارِتِكَابِ أَخْفَاهُمَا.

Artinya: “Apabila bertentangan dua mafsadah, maka perhatikan mana yang lebih besar madlarnya dengan dikerjakan yang lebih ringan mafsadahnya.”

4) Perubahan benda najis atau haram menjadi suci

Istilah [استحالة] “istihalah” yaitu perubahan benda najis atau haram menjadi benda yang suci yang telah berubah sifat dan namanya. Contohnya adalah jika kulit bangkai yang najis dan haram dimasak, maka bisa menjadi suci atau jika khamr menjadi cuka, misalnya dengan penyulingan maka menjadi suci. Pada enzim babi vaksin tersebut telah berubah nama dan sifatnya atau bahkan hanya sebagai katalisator pemisah, maka yang menjadi patokan adalah sifat benda tersebut sekarang.

Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah *rahimahullah* menjelaskan masalah istihalah,

وَاللَّهُ - تَعَالَى - يُخْرِجُ الطَّيِّبَ مِنَ الْخَبِيثِ وَالْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ،
وَلَا عِبْرَةَ بِالْأَصْلِ، بَلْ يَوْصَفُ الشَّيْءُ فِي نَفْسِهِ، وَمِنَ الْمُؤْتَمَعِ بَقَاءُ
حُكْمِ الْخَبِيثِ وَقَدْ زَالَ اسْمُهُ وَوَصْفُهُ،

“Dan Allah Ta’ala mengeluarkan benda yang suci dari benda yang najis dan mengeluarkan benda yang najis dari benda yang suci. Patokan bukan pada benda asalnya, tetapi pada sifatnya yang terkandung pada benda tersebut [saat itu]. Dan tidak boleh menetapkan hukum najis jika telah hilang sifat dan berganti namanya.”

Percampuran benda najis atau haram dengan benda suci

Kemudian juga ada istilah [استحلاك] “istihlak” yaitu bercampurnya benda najis atau haram pada benda yang suci sehingga mengalahkan sifat najisnya, baik rasa, warna, dan baunya. Misalnya hanya beberapa tetes khamr pada air yang sangat banyak. Maka tidak membuat haram air tersebut.

Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ

“Air itu suci, tidak ada yang menajiskannya sesuatu pun.” [Bulughul Maram, Bab miyah no.2, dari Abu Sa’id Al-Khudriy]

كَانَ الْمَاءَ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ — وَفِي لَفْظٍ: — لَمْ يَنْجُسْ

“Jika air mencapai dua qullah tidak mengandung najis”, di riwayat lain, “tidak najis” [Bulughul Maram, Babmiyah no.5, dari Abdullah bin Umar]

Maka enzim babi vaksin yang hanya sekedar katalisator yang sudah hilang melalui proses pencucian, pemurnian, dan penyulingan sudah minimal terkalahkan sifatnya.

5) Hukum Vaksin

Pertanyaan dari Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah Majelis Kesehatan dan Lingkungan Hidup, tentang status hukum vaksin, khususnya untuk imunisasi polio yang dicurigai memanfaatkan enzim dari babi.

1. Dasar Pemikiran

- a. Virus polio adalah virus yang masuk ke tubuh manusia melalui mulut, yang jika tidak ditanggulangi akan menyebabkan cacat fisik (kaki pincang) atau kelumpuhan pada mereka yang menderitanya.
- b. Terdapat sejumlah anak balita yang menderita kelainan sistem kekebalan tubuh yang memerlukan vaksin khusus yang diberikan secara injeksi (IPV). Jika anak-anak yang menderita kelainan sistem kekebalan tubuh tersebut tidak diimunisasi, mereka akan menderita penyakit polio serta

sangat dikhawatirkan pula mereka akan menjadi sumber penyebaran virus polio.

- c. Vaksin adalah sebuah senyawa antigen yang terbuat dari virus yang telah dimatikan atau dilemahkan. Pada dasarnya vaksin berfungsi untuk meningkatkan sistem kekebalan (imunitas) pada tubuh terhadap virus, yang biasanya dilakukan pada bayi, balita, dan ibu hamil. Adapun usaha memberikan vaksin ke dalam tubuh untuk menghasilkan sistem kekebalan tubuh terhadap penyakit/virus disebut vaksinasi. Di Indonesia praktik vaksinasi yang dilakukan terutama pada bayi dan balita adalah hepatitis B, BCG, polio, dan DPT.
- d. Banyak jenis vaksin yang bersumber dari bahan-bahan yang diharamkan, terutama enzim tripsin yang berasal dari pankreas babi. Proses pembuatan vaksin polio diperlukan bahan dari babi yang disebut enzim tripsin. Tanpa enzim tripsin tersebut tidak mungkin vaksin polio dapat dibuat. Enzim tripsin babi bukanlah bahan baku vaksin, namun hanya dipakai sebagai enzim katalisator pemisah sel.
- e. Tidak digunakannya enzim tripsin sapi atau domba, menurut PT. Biofarma perusahaan yang memproduksi vaksin di Indonesia, karena memerlukan waktu penelitian yang cukup lama dan dana yang besar. Belum ada satu pun perusahaan farmasi di dunia yang memakai enzim tripsin selain babi. Artinya tidak ada pilihan lain, sementara untuk membentengi anak-anak dari serangan virus polio merupakan satu keharusan. Jika tidak, akan terjadi malapetaka yang akan diderita seumur hidup.

Sebagai kesimpulan, dapatlah dimengerti bahwa vaksinasi polio yang memanfaatkan enzim tripsin dari babi hukumnya adalah

mubah atau boleh, sepanjang belum ditemukan vaksin lain yang bebas dari enzim itu. Sehubungan dengan itu, kami menganjurkan kepada pihak-pihak yang berwenang dan berkompeten agar melakukan penelitian-penelitian terkait dengan penggunaan enzim dari binatang selain babi yang tidak diharamkan memakannya. Sehingga suatu saat nanti dapat ditemukan vaksin yang benar-benar bebas dari barang-barang yang hukum asalnya adalah haram.

Jika masih berkeyakinan bahwa vaksin itu haram dan tidak berguna, maka ketahuilah, vaksin inilah yang memberikan kekuatan psikologis kepada kami para tenaga kesehatan untuk bisa menolong dan mengobati masyarakat umum. Jika kami (tenaga kesehatan) tidak melakukan vaksinasi hepatitis B, seandainya mereka yang kontra vaksinasi terkena hepatitis B dan perlu disuntik atau dioperasi, maka saya atau pun tenaga medis lainnya akan berpikir dua kali untuk melakukan operasi jika mereka belum divaksin hepatitis B. Maka hati kami akan gusar dalam menjalankan tugas kami, kita tidak tahu jika ada pasien yang luka, berdarah, lalu kita bersihkan lukanya, kemudian ternyata diketahui bahwa dia berpenyakit hepatitis B. Karena keyakinan sudah divaksinasi hepatitis B, maka hal itu membuat kami bisa menjalaninya.

Begitu juga jika istri mereka hendak melahirkan dan terkena hepatitis B, bidan yang membantu mereka akan berpikir dua kali untuk membantu persalinan jika dia belum vaksin hepatitis B. Karena hepatitis B termasuk penyakit kronis dengan prognosis buruk, belum ditemukan dengan pasti obatnya.

6) Imunisasi tidak menjamin 100%

Tidak ada yang obat yang bisa menjamin 100% kesembuhan dan menjamin 100% pencegahan. Semua tergantung banyak faktor, salah satunya adalah daya tahan tubuh kita. Begitu juga dengan imunisasi, sehingga beberapa orang mempertanyakan imunisasi

hanya karena beberapa kasus penyakit campak, padahal penderita sudah diimunisasi campak. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor misalnya vaksin yang sudah kadaluwarsa, atau vaksin yang cara penyimpanannya salah sehingga partikel vaksin tersebut telah rusak sebelum disuntikkan kedalam tubuh.

Bagaimana dengan KIPI [Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi] pada Imunisasi? Semua obat pasti ada efek sampingnya. Bahkan madu, habbatussauda, dan bekam juga ada efek sampingnya, hanya saja kita bisa menghilangkan atau meminimalkannya jika sesuai aturan. Begitu juga dengan imunisasi yang dikenal dengan istilah Misalnya, pada imunisasi DPT bayi setelah dilakukan suntikan DPT akan mengalami sedikit demam, dan ini semua sudah dijelaskan dan ada penanganannya dengan cara diberikan obat jika sewaktu-waktu bayi mengalami demam.

Saat ini beredar Isu bahwa anak yang tidak imunisasi lebih sehat? Ada pengakuan dari beberapa pihak bahwa anaknya yang tidak diimunisasi lebih sehat dan pintar dari yang diimunisasi. Maka kita jawab, bisa jadi itu karena faktor-faktor lain yang tidak terkait dengan imunisasi, dan perlu dibuktikan. Banyak orang-orang miskin dan kumuh anaknya lebih sehat dan lebih pintar dibandingkan mereka yang kaya dan pola hidupnya sehat. Apakah kita akan mengatakan, jadi orang miskin saja supaya lebih sehat? Kita tahu sebagian besar anak Indonesia diimunisasi dan lihatlah mereka semuanya banyak yang pintar-pintar dan menjuarai berbagai olimpiade tingkat internasional. Apakah kita kemudian akan mengatakan, ikut imunisasi saja supaya bisa menjuarai olimpiade tingkat internasional? Sehingga, jangan karena satu dua kasus, kemudian kita menyamakannya pada semua kasus.

B. TEKNOLOGI REPRODUKSI BAYI TABUNG

Dalam era globalisasi seperti saat ini, segala aspek kehidupan sudah mengalami banyak perubahan dan perkembangan. Hal ini berkaitan dengan berkembang pula kebutuhan manusia. Salah satunya adalah perkembangan dalam bidang sistem teknologi dan informasi yang harus diakui saat ini telah berkembang dengan sangat pesat. Teknologi informasi ini sangat besar sekali perannya dalam segala bidang kehidupan. Tidak terkecuali adalah bidang kesehatan.

Bidang kesehatan yang sangat erat dengan kehidupan manusia telah menyumbangkan manfaat untuk kelangsungan hidup manusia. Banyak masalah yang muncul dalam bidang kesehatan dapat diminimalisir dengan adanya perkembangan teknologi. Diantara masalah etika yang berhubungan dengan teknologi diantaranya adalah perawatan intensif pada bayi, skrining terhadap bayi, transplantasi bayi, serta teknik reproduksi dan kebidanan (bayi tabung).

Infertilitas atau ketidaksuburan merupakan masalah yang semakin meningkat. Dan seiring dengan itu, terdapat pula peningkatan dalam industri teknologi reproduksi untuk menawarkan jalan keluar. Masalah ketidaksuburan menyebabkan kesedihan dan kepedihan mendalam bagi banyak pasangan yang menikah. Sebab anak-anak adalah anugerah mengagumkan suatu perkawinan, adalah sungguh baik berusaha mengatasi hambatan-hambatan yang menghalangi anak-anak dikandung dan dilahirkan.

Pada masa kita, banyak teknik dan terapi telah dikembangkan untuk mengatasi ketidaksuburan. Di Amerika Serikat telah muncul suatu industri dengan sedikit atau bahkan tanpa ketentuan-ketentuan dari pemerintah atau dari professional demi melindungi kepentingan laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang terlibat di dalamnya. Kepada para perempuan diberikan obat-obatan fertilitas yang

dapat menyebabkan mereka mengandung empat, lima atau bahkan enam anak sekaligus, sehingga membahayakan kesehatan diri dan kesehatan bayi-bayinya. Sebagian lainnya, menyediakan telur untuk dibuahi *in vitro* (dalam sebuah cawan kaca) tanpa menyadari bahwa ini dapat menghantar pada pemusnahan embrio-embrio atau embrio-embrio ini dibekukan untuk keperluan eksperimen di kemudian hari.

Banyak cara yang sekarang dipergunakan untuk mengatasi ketidaksuburan juga mengandung implikasi moral yang besar, dan pasangan suami isteri hendaknya menyadari hal ini sebelum membuat keputusan untuk menggunakannya. Tiap-tiap teknik hendaknya dipertimbangkan masak-masak untuk mengetahui apakah teknik tersebut sungguh dapat diterima secara moral, yaitu apakah teknik itu mengembangkan kebaikan dan kesejahteraan manusia. Segala teknologi ini dengan suatu cara tertentu menyentuh hidup manusia yang tak berdosa

1) Masalah Etik Teknologi Kebidanan

Etik merupakan bagian dari filosofi yang berhubungan erat dengan nilai manusia dalam menghargai suatu tindakan, apakah benar atau salah dan apakah penyelesaiannya baik atau salah. Penyimpangan mempunyai konotasi yang negative yang berhubungan dengan hukum. Seseorang bidan dikatakan professional bila ia mempunyai kekhususan.

Derasnya arus globalisasi yang semakin mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat dunia, juga mempengaruhi munculnya masalah/penyimpangan etik sebagai akibat kemajuan teknologi/ilmu pengetahuan yang menimbulkan konflik terhadap nilai. Arus kesejahteraan ini tidak dapat dibendung, pasti akan mempengaruhi pelayanan kebidanan.

Masalah Etik yang Berhubungan dengan Teknologi :

1. Perawatan intensif pada bayi
2. Skrening terhadap bayi
3. Transpalansi bayi
4. Teknik reproduksi dan kebidanan (bayi tabung)

2) Teknik Reproduksi Bayi Tabung

Di Indonesia, bayi tabung pertama lahir pada 1988. Adapun peluncurannya dilakukan pada 1987 di Rumah Sakit Harapan Kita, Jakarta. Inilah teknik pembuahan sel telur di luar tubuh wanita. Prinsipnya, program ini mempertemukan sperma dan ovum secara *in vitro* (di luar tubuh) sehingga tumbuh embrio. Baru keduanya dimasukkan kembali ke rongga rahim. Awalnya teknik reproduksi itu ditujukan bagi pasangan tidak subur yang mengalami kerusakan saluran telur. Namun, saat ini, indikasinya telah diperluas, antara lain jika calon ibu mengalami lendir mulut rahim yang abnormal, mutu sperma calon ayah kurang baik, adanya antibodi di sperma, tidak hamil juga walaupun derita endometriosis telah diobati, atau gangguan kesuburan yang tidak diketahui penyebabnya.

Berdasarkan temuan terakhir, keamanan program bayi tabung semakin tinggi dengan ditemukannya IVF-Witness—sistem yang merevolusi proses bayi dengan menurunkan kemungkinan terjadinya kegagalan atau kekacauan. Dikembangkan oleh Research Instrument Ltd., IVF-Witness menggunakan frekuensi radio untuk mengidentifikasi laju contoh IVF dalam proses pembuahan. Saat ini, program tersebut diterapkan di sejumlah klinik di Barat, seperti Inggris dan Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, Overlake Reproduction Health di Bellevue, Seattle, merupakan klinik pertama di negeri ini yang menggunakan IVF Witness.

Di Indonesia, tahapan baru itu memang belum disentuh, tapi peminat program bayi tabung terus meningkat. Meski demikian,

kesadaran para calon ibu terhadap pengaruh usia yang tinggi tampaknya masih rendah. Salah satu faktor keberhasilan program bayi tabung tak lain adalah umur calon ibu. Direktur Utama Rumah Sakit Ibu dan Anak Kemang Medical Care Dr Otamar Samsudin, SpOG mengatakan faktor usia berperan untuk mendapatkan sel telur yang baik. Sistem reproduksi perempuan terbatas, berbeda dengan laki-laki yang terus-menerus bisa memproduksi sperma. Lantaran usia calon ibu yang terus bertambah, penanganan program bayi tabung pun tidak bisa optimal. Semakin muda usia sang ibu, maka tingkat keberhasilan bayi tabung semakin tinggi.

Direktur Nasional Embriologi IVF Monash Institute of Medical Research James Catt, PhD menjelaskan mengecilnya peluang kehamilan disebabkan oleh kualitas sel telur yang kurang baik. Sel ovum dikatakan matang apabila telah memiliki satu polar bodi. Apabila dalam setahun usia perkawinan dan rutin melakukan hubungan seksual belum juga mendapatkan anak, sebaiknya pasangan tersebut segera memeriksakan diri. Pemeriksaan sedini mungkin ini untuk mengantisipasi kondisi terburuk dari kesehatan pasangan. Sebab, bila ada kelainan, bisa segera langsung ditangani. Saat ini, sejumlah klinik fertilitas di Jakarta menyodorkan program itu. Dana yang dibutuhkan biasanya Rp 50 juta sampai Rp 90 juta.

Inseminasi buatan ialah pembuahan pada hewan atau manusia tanpa melalui senggama (*sexual intercourse*). Banyak tindakan yang termasuk pada program Teknologi Reproduksi ini, tetapi yang lazim dilakukan saat ini adalah :

- a. *Inseminasi intra uteri* (IIU)
Indikasi IIU terutama adalah unexplained infertility, ditambah dengan oligozoospermia, endometriosis ringan, ataupun gangguan ovulasi.
- b. *Gamet Intra Fallopian Tuba* (GIFT)
Dengan cara mengambil sperma suami dan ovum istri,

dan setelah dicampur terjadi pembuahan, maka segera ditanam di saluran telur (*tuba palupi*). Teknik kedua ini terlihat lebih alamiah, sebab sperma hanya bisa membuahi ovum di *tuba palupi* setelah terjadi ejakulasi melalui hubungan seksual.

- c. *Fertilisasi in vitro-embrio transfer* (FIV-ET)
Fertilization in Vitro (FIV) dengan cara mengambil sperma suami dan ovum istri kemudian diproses di *in vitro* (tabung), dan setelah terjadi pembuahan, lalu ditransfer di rahim istri.
- d. *Intra cytoplasmic sperm injection* (ICSI)
- e. *Percutaneous epididymal sperm aspiration* (PESA)
- f. *Testicular sperm extraction* (TESE) bila ada azoospermia.

Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pelaksanaan Teknologi Reproduksi

Keputusan untuk melakukan Teknologi Reproduksi bergantung pada :

- a. Umur terutama umur istri
- b. Lama menikah
- c. Faktor penyebab infertilitas yang ada (indikasi, syarat dan kontra indikasi)
- d. Kemampuan pusat pelayanan
- e. Emosi
- f. Frekwensi *koitus*
- g. Obat yang dipakai
- h. kelainan organ reproduksi

3) Analisa Etik Teknologi Reproduksi Bayi Tabung

Infertilitas mempunyai angka kejadian berkisar 12% dari pasutri usia subur, dengan penyebab yang kompleks dan luas, memerlukan

sarana, prasarana, serta tenaga terampil yang khusus dan kompleks serta mahal. Pusat pelayanan kesehatan tidak semuanya memiliki persyaratan tersebut, diperlukan jejaring penatalaksanaan infertilitas, dengan komunikasi yang baik, menggunakan satu bahasa dan prosedur penatalaksanaan dasar yang sama. Prosedur tetap yang telah distandarisasi, baku, disetujui bersama, disosialisasikan, dan ditaati bersama sangat diperlukan.

Perkembangan pesat Teknologi Reproduksi dalam 2 dekade ini telah menimbulkan kekhawatiran dari masyarakat, seolah-olah ilmu kedokteran telah melangkah jauh, melampaui kesiapan masyarakat itu sendiri dalam menerima kemajuan teknologi. Mengingat hal tersebut, dokter dan ilmuwan yang terlibat dalam penerapan Teknologi Reproduksi, harus bekerja dalam suatu rambu-rambu moral/etik dan hukum yang diatur oleh suatu badan/komite etik. Hal ini bukanlah berarti membatasi kemerdekaan dokter dan ilmuwan dalam menyerap kemajuan teknologi, tetapi harus memerhatikan dan mengikut sertakan kebijakan moral yang berlaku dan terdapat dalam masyarakat. Pengakuan hak akan kehidupan, dalam segala tindakan yang mungkin harus dilaksanakan untuk mengatasi persoalan fertilitas, dengan memerhatikan tindakan pencegahan untuk mengatasi timbulnya permasalahan dalam masyarakat.

Penerapan TR (bayi tabung) secara etik dapat dipertanggungjawabkan jika tujuannya adalah meningkatkan mutu ilmiah dan mutu pelayanan kedokteran serta diselenggarakan dengan mengikutsertakan kebijakan umum yang terdapat dalam masyarakat. Membahas Bioetika dalam Teknologi Reproduksi, lebih banyak membicarakan kontroversi dari pelaksanaan Teknologi Reproduksi itu sendiri. Banyak pertanyaan yang menyinggung masalah etik Teknologi Reproduksi, umumnya menjadi bahan debat, yang kadang-kadang tidak berkeputusan. Setiap kemajuan teknologi reproduksi akan menambah topik debat baru dan seterusnya yang

belum ada kesesuaian. Pertanyaan tersebut khususnya mengenai perkembangan yang lahir bayi tabung dan alami.

Meskipun telah kurang lebih 25 tahun perkembangan teknologi bayi tabung ini, penelitian yang betul-betul memenuhi persyaratan dalam meninjau perkembangan bayi tersebut belum ada. Hal ini disebabkan sulitnya penilaian sehubungan dengan tumbuh kembangnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, selain dari pada itu bayi hasil Teknologi Reproduksi sering kali diberikan perlakuan khusus oleh orang tuanya mengingat kelahirannya sangat didambakan dan melalui proses yang cukup rumit. Namun pada penelitian yang dalam waktu singkat tidak ada perbedaan dari tumbuh kembang bayi hasil Teknologi Reproduksi dan bukan, meski perlu penelitian lebih lanjut. Pada dasarnya masih terdapat silang pendapat pada konsep dasar status embrio. Ada pendapat embrio harus dihargai namun penghargaan tersebut tidak sama dengan terhadap manusia yang telah lahir. Pendapat lain embrio harus dihargai sebagai makhluk sejak saat konsepsi. Perbedaan sisi pendapat ini dipengaruhi antara lain oleh faktor :

1. Agama/ kepercayaan
2. Budaya
3. Hukum

Peneliti yang mengakui bahwa embrio adalah makhluk hidup, maka Teknologi Reproduksi harus memenuhi persyaratan etik serta kesempatan untuk hidup dan sejahtera. Embrio sebagai makhluk berlaku hak makhluk/ manusia sepenuhnya termasuk hak untuk tidak dipakai percobaan/ penelitian tanpa persetujuan. Bilamana embrio hanya merupakan suatu potensi dari makhluk, maka hanya dibutuhkan sedikit saja kaidah etik.

Pada saat ini mulai bergeser dari suatu riset Teknologi Reproduksi menjadi bagian dari pelayan infertilitas sehingga

pelayanannya merupakan bagian dari pengelolaan pelayanan infertilitas secara keseluruhan. Dalam status pelayanan ini terkait masalah informed consent yang pada TRBT (Teknologi Reproduksi Bayi Tabung) harus diatur kembali mengenai otonomi, kewenangan dan pemahamannya. Komite etika kedokteran berbagai negara memberikan pandangan terhadap teknologi reproduksi buatan saat ini pada umumnya berdasarkan 4 asas yaitu :

1. Berniat berbuat baik
2. Tidak bertujuan kejahatan
3. Menghargai kebebasan individu
4. Menurut kaidah hukum yang berlaku.

4) Kontroversi Teknologi Reproduksi Bayi Tabung

1. Donor sel telur/sperma

Sesungguhnya, identitas “donor”, entah donor telur atau sperma, tidak akan pernah diketahui, sehingga menghalangi anak mengetahui silsilahnya sendiri. Ini berarti kurangnya pengetahuan akan masalah kesehatan atau kecenderungan dalam masalah kesehatan yang mungkin diwariskan. Hal ini dapat pula menghantar sesama saudara dan saudari saling menikahi, sebab tak seorang pun tahu bahwa sperma yang membuahkan hidup mereka berasal dari “donor” yang sama.

2. *Multiple embryo* dan pemusnahan embrio yang tidak produktif

Meski telur dan sperma berasal dari suami dan isteri, muncul juga masalah-masalah moral yang serius. Selalu dibuahkan banyak embrio, tetapi hanya embrio-embrio yang menunjukkan pengharapan terbesar untuk berkembang hingga masa persalinan ditanamkan ke dalam rahim. Embrio-embrio lain dibuang begitu saja atau dipergunakan untuk eksperimen. Ini sungguh merupakan

pelanggaran berat terhadap hidup manusia. Sementara seorang bayi mungil pada akhirnya dapat dilahirkan melalui prosedur ini, embrio-embrio lain pada umumnya dibinasakan dalam proses.

3. Biaya mahal

Fertilisasi *in vitro* juga menuntut banyak biaya, setidaknya \$10,000 per upaya. Lebih dari 90% embrio yang dibuahkan binasa dalam suatu tahapan dalam proses.

Dalam keinginan untuk menekan biaya dan memperbesar kemungkinan berhasil, kadang para dokter menanamkan hingga lima atau lebih embrio dalam rahim ibu. Ini akan menghasilkan lebih banyak bayi dari yang diharapkan suatu pasangan. Di Kanada, seorang perempuan melahirkan lima anak yang dibuahkan dari fertilisasi *in vitro*. Ibu ini menghendaki hanya satu bayi saja, sebab itu ia menggugat dokternya karena hidup yang salah dan menuntut sang dokter membayar biaya membesarkan keempat anak lain yang tak dikehendakinya.

Guna menghindari masalah mengandung dan membesarkan terlalu banyak bayi setelah beberapa embrio ditanamkan dalam rahim, para dokter kadang melakukan sesuatu yang secara halus disebut sebagai “reduksi fetus” atau “reduksi selektif”. Di sini mereka memonitor bayi-bayi dalam rahim guna melihat kalau-kalau ada yang cacat atau dinilai sebagai tidak sehat yang lainnya. Kemudian mereka menyingkirkan bayi-bayi yang kurang dikehendaki itu dengan mengisi suatu suntik dengan kalium khlorida, mengarahkan jarumnya ke arah bayi yang dipilih dalam rahim dengan bantuan ultrasound, kemudian menusukkan jarum ke jantung bayi. Kalium khlorida membunuh bayi dalam beberapa menit saja, dan si bayi akan dikeluarkan dari rahim sebagai keguguran.

Jika tidak dapat ditentukan satu bayi yang kurang sehat daripada yang lainnya, sebagian dokter sekedar menyingkirkan bayi atau bayi-bayi yang paling mudah dijangkau. Kita melihat penghancuran tak terkatakan akan nilai hidup manusia yang dapat timbul dari prosedur ini. Tidak semua orang yang mendapatkan anak melalui fertilisasi *in vitro* mempergunakan telur atau sperma dari donor, mengambil sperma melalui masturbasi, atau membunuh bayi-bayi “ekstra” yang tak dikehendaki selama proses kehamilan. Walau demikian, masih ada *problem* moral dengan prosedur itu sendiri.

5) Intervensi yang dapat diterima secara moral untuk mengatasi ketidaksuburan

Sejumlah intervensi yang diperkenankan secara moral dapat dipergunakan untuk mengatasi ketidaksuburan. Sebagai contoh, operasi dapat dilakukan untuk mengatasi penyumbatan tuba dalam sistem reproduksi laki-laki atau perempuan, yang menghalangi terjadinya pembuahan. Obat-obatan fertilitas juga dapat dipergunakan, dengan peringatan bahwa kehamilan kembar banyak dapat membahayakan ibu dan bayi-bayinya. Ada pula banyak cara mengenali ritme reproduksi alami demi memperpesar kemungkinan terjadinya kehamilan.

Sebagian besar ahli menganggap prosedur yang dikenal sebagai LTOT, atau *Lower Tubal Ovum Transfer*, secara moral diperkenankan. LTOT menyangkut memindahkan telur istri melewati penyumbatan dalam *tuba fallopi* (= saluran telur) sehingga tindakan perkawinan dapat menghasilkan kehamilan. Suatu metoda lain, yang secara moral lebih kontroversial, disebut GIFT, atau *Gamete Intra-Fallopian Transfer*. GIFT menyangkut mendapatkan sperma suami dari tindakan perkawinan dan mengambil sebuah telur dari ovarium isteri. Telur dan sperma ditempatkan dalam suatu tabung kecil

dengan dipisahkan oleh suatu gelembung udara, isi tabung kemudian disuntikkan ke dalam *tuba fallopi* isteri dengan harapan akan terjadi pembuahan. Sebagian ahli menganggap ini sebagai pengganti tindakan perkawinan, dan karenanya amoral. Sebagian ahli lainnya menganggap GIFT sebagai suatu cara dalam membantu tindakan perkawinan, dan karenanya diperkenankan.

Di Amerika dan negara maju lainnya, memiliki kecenderungan untuk berpikir bahwa dapat mengatasi segala masalah dengan teknologi yang tepat. Tetapi, anak-anak tidak dihasilkan oleh teknologi atau diproduksi oleh suatu industri. Anak haruslah berasal dari tindakan kasih antara suami dan isteri, dalam kerjasama dengan Allah. Tak seorang manusia pun dapat “menciptakan” gambar dan citra Allah. Itulah sebabnya mengapa kita mengatakan bahwa manusia adalah “rekan kerjasama” Allah dalam penciptaan. Anak adalah buah dari tindakan kerjasama di antara suami, isteri, dan Tuhan Sendiri. Sebagai kesimpulan akhir, anak-anak seharusnya diperanakan, bukan dibuat.

6) Tinjauan syariat Islam terhadap pelaksanaan teknologi reproduksi bayi tabung

Ajaran syariat Islam mengajarkan kita untuk tidak boleh berputus asa dan menganjurkan untuk senantiasa berikhtiar (usaha) dalam menggapai karunia Allah SWT. Demikian halnya di antara panca maslahat yang diayomi oleh maqashid asy-syari'ah (tujuan filosofis syariah Islam) adalah *hifdz an-nasl* (memelihara fungsi dan kesucian reproduksi) bagi kelangsungan dan kesinambungan generasi umat manusia. Allah telah menjanjikan setiap kesulitan ada solusi (QS. Al-Insyirah:5-6) termasuk kesulitan reproduksi manusia dengan adanya kemajuan teknologi kedokteran dan ilmu biologi modern yang Allah karuniakan kepada umat manusia agar mereka bersyukur dengan menggunakannya sesuai kaedah ajaran-Nya.

Teknologi bayi tabung dan inseminasi buatan merupakan hasil terapan sains modern yang pada prinsipnya bersifat netral sebagai bentuk kemajuan ilmu kedokteran dan biologi. Sehingga meskipun memiliki daya guna tinggi, namun juga sangat rentan terhadap penyalahgunaan dan kesalahan etika bila dilakukan oleh orang yang tidak beragama, beriman dan beretika sehingga sangat potensial berdampak negatif dan fatal. Oleh karena itu kaedah dan ketentuan syariah merupakan pemandu etika dalam penggunaan teknologi ini sebab penggunaan dan penerapan teknologi belum tentu sesuai menurut agama, etika dan hukum yang berlaku di masyarakat.

Masalah inseminasi buatan ini menurut pandangan Islam termasuk masalah kontemporer ijtihadiah, karena tidak terdapat hukumnya secara spesifik di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah bahkan dalam kajian fiqh klasik sekalipun. Karena itu, apabila masalah ini hendak dikaji menurut Hukum Islam, maka harus dikaji dengan memakai metode ijtihad yang lazimnya dipakai oleh para ahli ijtihad (mujtahidin), agar dapat ditemukan hukumnya yang sesuai dengan prinsip dan jiwa Al-Qur'an dan As-Sunnah yang merupakan sumber pokok hukum Islam. Namun, kajian masalah inseminasi buatan ini seyogyanya menggunakan pendekatan multi disiplin oleh para ulama dan cendekiawan muslim dari berbagai disiplin ilmu yang relevan, agar dapat diperoleh kesimpulan hukum yang benar-benar proporsional dan mendasar. Misalnya ahli kedokteran, peternakan, biologi, hukum, agama dan etika.

Masalah inseminasi buatan ini sejak tahun 1980-an telah banyak dibicarakan di kalangan Islam, baik di tingkat nasional maupun internasional. Misalnya Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam Muktamarnya tahun 1980, mengharamkan bayi tabung dengan sperma donor sebagaimana diangkat oleh Panji Masyarakat edisi nomor 514 tanggal 1 September 1986. Lembaga Fiqih Islam Organisasi Konferensi Islam (OKI) dalam sidangnya di Amman

tahun 1986 mengharamkan bayi tabung dengan sperma donor atau ovum, dan membolehkan pembuahan buatan dengan sel sperma suami dan ovum dari isteri sendiri. Mantan Ketua IDI, dr. Kartono Muhammad juga pernah melemparkan masalah inseminasi buatan dan bayi tabung. Ia menghimbau masyarakat Indonesia dapat memahami dan menerima bayi tabung dengan syarat sel sperma dan ovumnya berasal dari suami-isteri sendiri.

Dengan demikian, mengenai hukum inseminasi buatan dan bayi tabung pada manusia harus diklasifikasikan persoalannya secara jelas. Bila dilakukan dengan sperma atau ovum suami isteri sendiri, baik dengan cara mengambil sperma suami kemudian disuntikkan ke dalam vagina, *tuba palupi* atau uterus isteri, maupun dengan cara pembuahannya di luar rahim, kemudian buahnya (*fertilized ovum*) ditanam di dalam rahim istri maka hal ini dibolehkan, asal keadaan suami isteri tersebut benar-benar memerlukan inseminasi buatan untuk membantu pasangan suami isteri tersebut memperoleh keturunan. Hal ini sesuai dengan kaidah '*al hajatu tanzilu manzilah al dharurat*' (hajat atau kebutuhan yang sangat mendesak diperlakukan seperti keadaan darurat). Sebaliknya, kalau inseminasi buatan itu dilakukan dengan bantuan donor sperma dan ovum, maka diharamkan dan hukumnya sama dengan zina. Sebagai akibat hukumnya, anak hasil inseminasi itu tidak sah dan nasabnya hanya berhubungan dengan ibu yang melahirkannya. Menurut hemat penulis, dalil-dalil syar'i yang dapat dijadikan landasan menetapkan hukum haram inseminasi buatan dengan donor ialah:

1. Firman Allah SWT dalam surat al-Isra:70 dan At-Tin:4.

Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang mempunyai kelebihan/keistimewaan sehingga melebihi makhluk-makhluk Tuhan lainnya. Dan Tuhan sendiri berkenan memuliakan manusia, maka sudah seharusnya manusia bisa menghormati martabat-

nya sendiri serta menghormati martabat sesama manusia. Dalam hal ini inseminasi buatan dengan donor itu pada hakikatnya dapat merendahkan harkat manusia sejajar dengan tumbuh-tumbuhan dan hewan yang diinseminasi.

2. Hadits Nabi SAW yang mengatakan, “*Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir menyiramkan airnya (sperma) pada tanaman orang lain (istri orang lain).*” (HR. Abu Daud, Tirmidzi dan dipandang Shahih oleh Ibnu Hibban). Berdasarkan hadits tersebut para ulama sepakat mengharamkan seseorang melakukan hubungan seksual dengan wanita hamil dari istri orang lain. Tetapi mereka berbeda pendapat apakah sah atau tidak mengawini wanita hamil. Menurut Abu Hanifah boleh, asalkan tidak melakukan senggama sebelum kandungannya lahir. Sedangkan Zufar tidak membolehkan. Pada saat para imam mazhab masih hidup, masalah inseminasi buatan belum timbul. Karena itu, kita tidak bisa memperoleh fatwa hukumnya dari mereka. Hadits ini juga dapat dijadikan dalil untuk mengharamkan inseminasi buatan pada manusia dengan donor sperma dan/atau ovum, karena kata *maa'* dalam bahasa Arab bisa berarti air hujan atau air secara umum, seperti dalam Thaha:53. Juga bisa berarti benda cair atau sperma seperti dalam An-Nur:45 dan Al-Thariq:6.
3. Dalil lain untuk syarat kehalalan inseminasi buatan bagi manusia harus berasal dari sperma dan ovum pasangan yang sah menurut syariah adalah kaidah hukum fiqh yang mengatakan “*dar'ul mafsadah muqaddam 'ala jalbil mashlahah*” (menghindari *mafsadah* atau mudharat) harus didahulukan daripada mencari atau menarik masalah/kebaikan.

Sebagaimana kita ketahui bahwa inseminasi buatan pada manusia dengan donor sperma dan/atau ovum lebih banyak mendatangkan mudharat daripada masalah. Masalah yang dibawa inseminasi buatan ialah membantu suami-isteri yang mandul, baik

keduanya maupun salah satunya, untuk mendapatkan keturunan atau yang mengalami gangguan pembuahan normal. Namun mudharat dan mafsadahnya jauh lebih besar, antara lain berupa:

1. Percampuran *nasab*

Islam sangat menjaga kesucian/kehormatan kelamin dan kemurnian *nasab*, karena *nasab* itu ada kaitannya dengan kemahraman dan kewarisan.

2. Bertentangan dengan sunnatullah atau hukum alam.
3. Inseminasi pada hakikatnya sama dengan prostitusi, karena terjadi percampuran sperma pria dengan ovum wanita tanpa perkawinan yang sah.
4. Kehadiran anak hasil inseminasi bisa menjadi sumber konflik dalam rumah tangga.
5. Anak hasil inseminasi lebih banyak unsur negatifnya daripada anak adopsi.
6. Bayi tabung lahir tanpa melalui proses kasih sayang yang alami, terutama bagi bayi tabung lewat ibu titipan yang menyerahkan bayinya kepada pasangan suami-isteri yang punya benihnya sesuai dengan kontrak, tidak terjalin hubungan keibuan secara alami. (QS. Luqman:14 dan Al-Ahqaf:14).

Adapun mengenai status anak hasil inseminasi buatan dengan donor sperma dan/atau ovum menurut hukum Islam adalah tidak sah dan statusnya sama dengan anak hasil prostitusi atau hubungan perzinahan. Dan kalau kita bandingkan dengan bunyi pasal 42 UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah” maka tampaknya memberi pengertian bahwa anak hasil inseminasi buatan dengan donor itu dapat dipandang sebagai anak yang sah. Namun, kalau kita perhatikan pasal dan ayat lain dalam UU Perkawinan ini, terlihat bagaimana peranan agama yang cukup dominan dalam

pengesahan sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan. Misalnya pasal 2 ayat 1 (sahnya perkawinan), pasal 8 (f) tentang larangan perkawinan antara dua orang karena agama melarangnya, dll. lagi pula negara kita tidak mengizinkan inseminasi buatan dengan donor sperma dan/atau ovum, karena tidak sesuai dengan konstitusi dan hukum yang berlaku.

Ilmu Kedokteran, ilmu Kesehatan Reproduksi, Ilmu Reproduksi Manusia, tidak mungkin dapat berdiri sendiri saat ini, di dalam menghadapi kompleksitas masalah yang dihadapinya. Sepertinya masalah etika dan hukum bayi tabung yang terus dikembangkan namun dalam beberapa sisi tertinggal oleh pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi program bayi tabung itu sendiri. Semoga dalam dekade kedepan masalah etik dan hukum bayi tabung ini dapat dituntaskan sebagai rambu-rambu pengaman pelaksanaan bayi tabung.

C. OPERASISELAPUTDARA

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang kedokteran, bagi kalangan lapis atas, problematika keperawanan menjadi bukan lagi masalah serius sebab ketidakperawanan yang ditandai dengan selaput dara (*hymen*) yang rusak oleh faktor apa pun bisa dipulihkan kembali dengan cara operasi selaput dara atau operasi pengembalian keperawanan (*ritqu ghisya' al-bikarah*).

Selaput dara adalah selaput tipis yang ada di dalam kemaluan wanita, yang oleh masyarakat sering disebut keperawanan, karena jika selaput dara tersebut belum pecah atau sobek menunjukkan bahwa wanita tersebut masih perawan, dan belum pernah melakukan hubungan seksual dengan seorang laki-laki, walaupun tanda ini tidaklah mutlak, karena ada sebagian wanita yang tidak pecah selaput daranya saat melakukan hubungan seksual.

Selaput dara (*hymen*) dalam *Sobotta of Human Anatomy*

didefinisikan sebagai *external genital organs of a female*. Sementara di *al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an* disebutkan, secara harfiah, *ritqu* dapat diartikan menjadi “menempelkan atau merapatkan”. Dalam Alquran, lafadz *ritq* disebut satu kali yaitu pada surat Al-Anbiya? ayat 30 dengan arti “sesuatu yang padu”. Sedangkan *ghisya' al-bikarah* berarti selaput clitoris atau selaput dara yaitu permukaan daging tipis dan lembut yang terletak pada kelamin wanita. Dokter Yasin Nuaim dalam bukunya “Fikih Kedokteran” (terjemahan) mendefinisikan operasi selaput dari sebagai “memperbaiki dan mengembalikannya pada tempat semula atau pada tempat yang dekat dengannya”.

Berdasarkan data yang bersumber dari beberapa media cetak maupun internet, wanita-wanita yang meminta untuk dioperasi selaput daranya mempunyai latar belakang yang berbeda. Ada yang selaput daranya rusak sebab diperkosa, ada yang sebab melakukan perzinahan suka sama suka (seks bebas), ada yang sebab tergoda rayuan sehingga khilaf dan terjebak dalam perbuatan zina. Ada juga wanita yang minta dioperasi dengan latar belakang kerusakan yang tidak diketahui sebelumnya, misalnya kerusakan selaput dara yang disebabkan oleh pekerjaan tertentu seperti melompat, kebiasaan bersepeda onthel, atau beberapa sebab lain yang terjadi di waktu masih anak-anak.

Pembahasan tentang hukum operasi selaput dara, secara langsung berarti juga membahas dua pihak yang terlibat di dalamnya: dokter yang melakukan operasi selaput dara, dan pasien (wanita) yang meminta agar selaput daranya dioperasi. Dengan fakta di muka, kurang tepat jika pembahasan tentang operasi selaput dara mengabaikan keberadaan salah satu atau bahkan kedua pihak yang terlibat. Dengan demikian, pembahasan kemungkinan-kemungkinan yang berkaitan dengan kedua belah pihak perlu untuk didahulukan.

Kasus permintaan operasi selaput dara, bagi pihak dokter mempunyai tiga kemungkinan tindakan:

1. Menolak mutlak.
2. Menerima tanpa check and recheck.
3. Menerima dengan menyelidiki lebih dahulu latar belakang pasien sehingga bias memutuskan untuk menerima atau menolak untuk melakukan operasi selaput dara.

Adapun bagi wanita yang rusak selaput daranya, ada dua kemungkinan tindakan:

1. Tidak menjalani operasi dengan resiko terbuka aibnya, mendapat celaan internal maupun eksternal, mendapat perlakuan sewenang-wenang dari suami dan keluarga pihak suami, frustrasi, bunuh diri.
2. Menjalani operasi sehingga tertutupi aibnya dan tidak mendapat respon negatif resiko yang berefek buruk dalam kelanjutan hidupnya.

Beberapa Pendapat Tentang Operasi Himen

Adalah lumrah jika suatu permasalahan yang tidak didapati nash-nya secara *qath'i*, akan mengakibatkan perbedaan pendapat sebagai hasil dari ijtihad. Demikian juga yang terjadi dalam menanggapi kasus operasi selaput dara. Masing-masing berijtihad dan masing-masing mempunyai pendapat yang sekilas bisa dinyatakan sama kuat. Banyak pendapat dalam merespon kasus ini, namun secara garis besar pendapat-pendapat tersebut terbagi menjadi dua:

Pendapat pertama, tidak dibolehkan mengoperasi selaput dara hingga seperti sedia kala. Pendapat kedua, dibolehkan mengoperasi selaput dara pada keadaan-keadaan tertentu. Pendapat pertama

didasari argumen kewajiban menutup aurat, serta pandangan bahwa operasi selaput dara bukan merupakan perkara sunnah apalagi wajib sehingga tidak ada alasan yang membolehkan terbukanya aurat pada saat operasi. Juga pandangan bahwa operasi selaput dara mengandung unsur penipuan terhadap calon suami khususnya dan pihak keluarga suami bahkan masyarakat pada umumnya.

Sedangkan pendapat kedua didasarkan pada hadits Nabi tentang anjuran menutupi aib seorang Muslim serta pada adanya fakta bahwa wanita yang meminta untuk dioperasi adalah korban perkosaan atau rusak selaput daranya oleh sebab yang tidak disengaja (tanpa disadari), juga fakta bahwa ada wanita-wanita tertentu yang benar-benar berniat bertaubat dari perbuatan yang mengakibatkan selaput daranya rusak, sehingga dengan fakta ini pendapat kedua mendasarkan pada asas “memilih yang lebih kecil madharatnya di antara dua hal yang sama-sama mengandung madharat” serta pernyataan Allah dalam Alquran bahwa ampunanNya sangat luas; hanya dosa syirik yang tidak diampuni.

Meski demikian, dinyatakan dalam kitab al-Muhadzdzab bahwa untuk kepentingan pengobatan dan khitan, kasyf al-aurat diperbolehkan karena kedua keadaan tersebut merupakan keadaan darurat. Permasalahannya adalah, apakah rusaknya selaput dara dapat dikategorikan sebagai suatu keadaan darurat sehingga operasi selaput dara bisa dinyatakan sebagai tindak pengobatan yang membolehkan terbukanya aurat.

Berdasarkan dalil-dalil dari Alquran yang disertai dengan pendapat dari empat madzhab, dapat disimpulkan bahwa definisi darurat yang tepat adalah keterpaksaan yang sangat mendesak yang dikhawatirkan akan dapat menimbulkan kebinasaan/ kematian (*alidhthirar al-mulji` alladzi yukhsya minhu al-halak*). Dengan demikian, operasi selaput dara tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan pengobatan yang berhubungan dengan *hifdz annafs* sehingga

membolehkan terbukanya aurat.

Jika hanya bersandar pada definisi darurat sebagaimana yang telah dikemukakan, sekilas pendapat yang mengharamkan operasi selaput dara dapat diterima. Namun jika melihat pada adanya kemungkinan terburuk (celaan dan perlakuan sewenang-wenang terhadap pihak wanita yang bisa jadi berakhir dengan bunuh diri), maka pendapat tersebut perlu dianalisis lebih mendalam. Karena dengan adanya kemungkinan terburuk tersebut, kasus ini bisa dikategorikan sebagai keadaan darurat karena berhubungan dengan tindakan *hifdzan-nafs*. Untuk menganalisis bahasan ini, argumen dari kedua belah pihak perlu untuk dikedepankan sebagai bahan pengkajian ulang.

Pendapat Pertama:

Operasi pengembalian keperawanan yang rusak dilarang secara mutlak dengan argumen sebagai berikut berikut:

1. Operasi seperti ini terkadang dapat menimbulkan percampuran *nasab*. Hal ini juga memungkinkan seorang wanita yang melakukan zina kemudian menikah kembali dengan lelaki lain setelah melakukan operasi, sehingga anak yang ada dalam kandungan dinasabkan kepada suaminya yang kedua. Perbuatan semacam ini adalah haram. Karena itu, segala sesuatu yang dapat mengarah kepada yang haram, hukumnya adalah haram sesuai dengan kaidah *sad adz-dzari'ah*.
2. Operasi seperti ini akan memudahkan atau membuka peluang para gadis remaja untuk melakukan perzinaan, karena hubungan intim baik sah maupun tidak sah pada hakekatnya dapat merusak selaput clitoris wanita, akan tetapi hal itu dapat dikembalikan melalui operasi. Operasi seperti ini hukumnya adalah haram. Oleh karena itu, para dokter dilarang mempraktekkan operasi semacam ini.

3. Operasi ini dapat membuka jalan bagi para gadis dan keluarganya berbohong dengan maksud menyembunyikan penyebab hilangnya dan rusaknya keperawanan mereka. Sedangkan berbohong hukumnya haram dan apapun yang mengarah kepada hal yang haram hukumnya adalah haram.
4. Operasi dalam bentuk semacam ini akan membuka kebohongan, penipuan dan pemalsuan yang diharamkan oleh agama. Keharamannya merupakan kesepakatan ulama.

PendapatKedua:

Operasi pengembalian keperawanan yang rusak diperbolehkan dengan argumen sebagai berikut berikut:

1. Operasi pengembalian keperawanan yang rusak merupakan salah satu cara untuk menyembunyikan aib wanita tersebut. Karena jika aib itu tersebar di kalangan masyarakat umum, maka wanita itu akan dipermainkan, dicemooh dan dikucilkan, sekalipun ia tidak melakukannya. Aib tersebut bukan hanya untuk dirinya, melainkan juga untuk semua keluarganya. Rasulullah SAW bersabda, *“Tidaklah seorang hamba menyembunyikan aib saudaranya di dunia, melainkan Allah SWT akan menyembunyikan aibnya di akhirat”*. Nabi SAW berkata pada Hazzal, dia adalah orang yang mengetahui peristiwa perzinaan yang dilakukan oleh Maiz-, *“Jika engkau menyembunyikannya dengan pakaianmu, maka itu lebih baik untukmu”* .
2. Operasi ini akan melindungi keluarga dari kehancuran rumah tangga. Karena jika hal tersebut diketahui oleh suaminya, maka akan terjadi perselisihan yang berdampak pada hilangnya rasa percaya antara keduanya dan suami akan menuduh pasangannya telah melakukan serong. Karena itu, operasi ini boleh dilakukan jika dengan tujuan menghindari terjadinya

kehancuran rumah tangga.

3. Hilangnya keperawanan seseorang wanita dapat menimbulkan prasangka buruk terhadap dirinya, meskipun belum tentu melakukannya, karena hilangnya keperawanan seseorang itu dapat terjadi karena banyak faktor. Oleh karena itu, diperbolehkan operasi tersebut merupakan sarana untuk menghindari prasangka buruk tersebut. Allah SWT berfirman: *“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan buruk sangka (kecurigaan), karena sebagian dari buruk sangka itu dosa”*. (QS. Al- Hujarat:12)
4. Menurut ulama fiqh, tersebarnya informasi bahwa seseorang wanita telah hilang keperawanannya tidak langsung mengindikasikan bahwa wanita itu melakukan zina. Hal tersebut bisa saja terjadi karena faktor-faktor lain. Karena itu, zina dapat ditetapkan dengan tiga hal: pengakuan, saksi, bukti hamil di luar nikah atau hamil setelah diceraikan atau setelah ditinggal mati suaminya dan selesai masa iddah. Berdasarkan hal di atas, maka pendapat yang memperbolehkan operasi ini dilakukan merupakan upaya untuk menghindari wanita dari tuduhan melakukan zina.
5. Sebagian masyarakat langsung menvonis wanita yang rusak keperawanannya tanpa bukti yang jelas. Hal ini berpotensi merusak kehidupan rumah tangganya atau mungkin dapat menyebabkan wanita tersebut hidup menjadi perawan tua, karena tidak ada seorang laki-laki pun yang mau meminangnya sehingga jiwanya akan terguncang. Maka melakukan operasi dalam kondisi ini adalah untuk melindunginya dari tuduhan-tuduhan masyarakat yang tidak berdasarkan syari.
6. Upaya pengobatan guna mengembalikan keperawanan wanita yang melakukan zina dan perbuatannya belum tersebar diharapkan dapat menyembunyikan aib mereka serta memotivasi mereka untuk bertaubat dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya, dan Allah akan mengampuni dosanya. Namun

jika ia tetap melakukannya tanpa pernah merasa berdosa di hadapan Allah, maka semuanya kita serahkan kepada Allah SWT. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kepada hamba-Nya untuk selalu menyembunyikan aib orang lain agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap orang lain. Melakukan operasi dengan tujuan melindungi pelakunya dari sanksi sosial memiliki relevansi dengan agama.

Analisis

1. Rusak dapat menimbulkan percampuran *nasab* tidak dapat diterima. Hal ini karena kemungkinan apakah wanita tersebut hamil atau tidak hanya dapat diketahui melalui pemeriksaan air seni atau darah yang dilakukan oleh dokter.
2. Argumen bahwa melakukan operasi keperawanan dapat membuat wanita berani melakukan zina adalah pendapat keliru. Alasannya, wanita yang keperawanannya rusak terkadang adalah wanita shalihah yang taat kepada Allah SWT. Melarang mereka untuk melakukan operasi akan membuat diri mereka merasa terzalimi. Selain itu, mereka juga merasa bahwa kehormatan mereka dalam masyarakat telah hilang. Hal itu besar kemungkinan dapat menyebabkan mereka masuk ke dalam lembah perzinaan. Kondisi ini akan membuat mereka merasa takut untuk menikah karena khawatir kondisinya akan diketahui oleh laki-laki yang akan menikahnya sehingga akhirnya ia lebih memilih untuk melakukan hubungan seks di luar nikah daripada harus menikah. Jadi, mengizinkan mereka untuk melakukan operasi adalah diperbolehkan.

Setelah menganalisis dengan mengkaji ulang argumentasi dari masing-masing pendapat mengenai hukum melakukan operasi selaput dara (mengembalikan keperawanan), maka dapat disimpulkan bahwa tanpa sebab dan syarat tertentu, melakukan

operasi selaput dara tidak diperbolehkan. Artinya, dengan adanya sebab dan syarat tertentu, operasi selaput dara diperbolehkan. Adapun sebab dan syarat tertentu tersebut adalah bahwa jika kerusakan selaput dara merupakan bawaan sejak lahir, atau rusak karena perbuatan tidak disengaja, atau rusak karena perbuatan yang bukan perbuatan maksiat, seperti mengobati penyakit yang ada dalam selaput sehingga terjadi kerusakan, atau robek akibat penyiksaan, pemaksaan dan pemerkosaan.

Operasi selaput dara dalam pembahasan ini adalah operasi untuk memperbaiki selaput dara yang rusak atau mengembalikannya kepada tempat semula. Dan ini termasuk masalah kontemporer yang belum ditemui oleh para ulama pada masa lalu. Untuk memudahkan pemahaman, maka pembahasan ini, kita bagi menjadi beberapa bagian, sesuai dengan penyebab hilangnya selaput dara

Pertama: Hilang selaput dara karena sesuatu yang tidak dikategorikan maksiat

Seorang gadis mungkin saja kehilangan selaput daranya (keperawanannya) akibat kecelakaan, jatuh, tabrakan, membawa beban terlalu berat, atau karena terlalu banyak bergerak dan lain-lainnya. Begitu juga jika ia masih kecil dan diperkosa seseorang ketika dalam keadaan tidur atau karena ditipu.

Dalam keadaan seperti ini, jika si gadis yang tidak berdosa tadi melakukan operasi untuk mengembalikan selaput dara yang hilang atau rusak, maka, menurut sebagian ulama hal tersebut dibolehkan, atau disunnahkan, bahkan kadang-kadang hukumnya menjadi wajib alasan-alasannya sebagai berikut :

1. Gadis tersebut tidak berbuat maksiat, kejadian yang menimpanya merupakan sebuah musibah. Ini sebagaimana orang yang patah tulang atau luka bakar atau terkelupas kulitnya akibat sebuah kecelakaan. Jika orang-orang yang kena musibah

ini dibolehkan untuk melakukan operasi dengan tujuan memperbaiki organ tubuhnya yang rusak, maka orang yang kehilangan atau tersobek selaput daranyapun dibolehkan untuk melakukan operasi demi mengembalikan salah satu organ tubuh yang hilang tadi.

2. Menyelamatkan gadis ini dari tuduhan dan fitnah yang ditujukan kepadanya akibat tidak mempunyai selaput dara lagi, sekaligus menutupi aib yang menimpa dirinya. Hal ini sesuai dengan ruh Islam yang memerintahkan untuk menutupi aib saudaranya, sebagaimana yang tersebut dalam hadist : “ *Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akherat* “ (HR Bukhari dan Muslim)

Namun, walaupun begitu, ada sebagian ulama yang tidak membolehkan gadis tersebut untuk melakukan operasi selaput dara, karena mungkin saja orang lain tahu bahwa gadis tersebut sudah rusak atau hilang selaput daranya dari pihak-pihak tertentu, sehingga tujuan untuk menutup aib menjadi tidak terwujud. Selain itu, aurat si gadis tadi akan dilihat oleh para dokter padahal operasi ini bukanlah hal yang darurat. Sedangkan untuk menghindari fitnah dan tuduhan bisa saja dengan menjelaskan kepada masyarakat atau calon suami, bahwa selaput dara yang hilang tadi akibat kecelakaan, bukan akibat perbuatan zina.

Dari dua pendapat di atas, maka siapa saja yang selaput daranya robek atau hilang karena kecelakaan , atau karena hal-hal lain yang tidak termasuk maksiat, sebaiknya tidak usah melakukan operasi selaput dara, karena hal tersebut bukanlah hal yang darurat. Jika ingin menikah bisa dengan menjelaskan kepada calon suami keadaan yang sebenarnya. Akan tetapi jika memang keadaannya sangat mendesak, dan membutuhkan operasi selaput dara serta hal itu benar-benar akan membawa maslahat yang besar, maka hal itu

dibolehkan juga.

Kedua: Hilang selaput dara karena maksiat seperti berzina.

Orang yang berzina bisa dibagi menjadi dua keadaan :

1. Keadaan pertama : dia telah berzina , tapi masyarakat belum mengetahuinya.

Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat di dalamnya, sebagian membolehkannya untuk melakukan operasi selaput dara, dengan dalih bahwa hal itu untuk menutup aib dan maksiat yang pernah dilakukannya, apalagi dia bersungguh-sungguh ingin bertaubat, dan ajaran Islam menganjurkan untuk menutup aib saudaranya, sebagaimana dalam hadis yang disebut di atas. Namun, sebagian ulama yang lain tidak membolehkannya, karena hal itu akan mendorongnya dan mendorong orang lain untuk terus-menerus berbuat zina, karena dengan mudah dia akan melakukan operasi selaput dara setelah melakukan zina dan ini akan membawa *mafsadah* yang besar dalam masyarakat.

Namun untuk mengambil jalan tengah, hendaknya dilihat keadaan orang yang ingin melakukan operasi selaput dara, jika memang benar-benar orang tersebut ingin bertaubat nasuha dan operasi tersebut akan membawa maslahat yang besar , maka tidaklah mengapa, tapi jika tidak, sebaiknya ditinggalkan.

2. Keadaan kedua : dia telah melakukan zina, tapi masyarakat sudah mengetahuinya.

Dalam keadaan seperti ini, para ulama sepakat untuk mengharamkan operasi selaput dara, karena madharatnya jauh lebih besar dan tidak ada maslahat yang di dapat dari operasi tersebut sama sekali.

3. Ketiga : Hilang selaput dara karena pernikahan .

Hilangnya selaput dara akibat hubungan seksual dalam

pernikahan. Ini adalah sesuatu yang sangat wajar dan normal, bahkan hampir semua perempuan yang pernah menikah dan melakukan hubungan seksual dalam pernikahan tersebut pasti mengalaminya. Dengan demikian, melakukan operasi selaput dara untuk mengembalikan selaput daranya yang telah sobek dan hilang adalah perbuatan sia-sia dan menghambur-hamburkan uang dan waktu. Selain itu, mau tidak mau dia harus membuka auratnya yang paling vital dan tentunya akan dilihat oleh para dokter yang akan menangani operasi. Oleh karenanya, melakukan operasi selaput dara dalam keadaan seperti ini adalah perbuatan yang tercela dan dilarang dalam Islam. Para dokter yang ikut menyetujui dan melakukan operasi juga ikut berdosa. Para ulama sepakat dalam hal ini.

D. BEDAH PLASTIK BESERTA HUKUM AGAMA

Saat ini, pandangan masyarakat tentang bedah plastik berorientasi hanya pada masalah kecantikan (*estetik*), seperti sedot lemak, memuncungkan hidung, mengencangkan muka, dan lain sebagainya. Sesungguhnya, ruang lingkup bedah plastik sangatlah luas. Tidak hanya masalah estetika, tetapi juga rekonstruksi, seperti pada kasus-kasus luka bakar, trauma wajah pada kasus kecelakaan, cacat bawaan lahir (*congenital*), seperti bibir sumbing, kelainan pada alat kelamin, serta kelainan *congenital* lainnya. Namun bukan berarti nilai estetika tak diperhatikan. Dan tindakan lengkap untuk melakukan kedua hal ini tentunya hanya bedah plastik.

Bedah plastik adalah suatu cabang ilmu kedokteran yang bertujuan untuk merekonstruksi atau memperbaiki bagian tubuh manusia melalui operasi kedokteran. Bedah plastik, berasal dari bahasa Yunani, yaitu "*plastikos*" yang berarti "membentuk" atau "memberi bentuk". Ilmu ini sendiri merupakan cabang dari ilmu

bedah yang bertujuan untuk mengembalikan bentuk dan fungsi yang normal dan “menyempurnakan” bentuk dengan proporsi yang “lebih baik”. Jenis bedah plastik secara umum dibagi dua jenis: pembedahan untuk rekonstruksi dan pembedahan untuk kosmetik (Estetik). Yang membedakan operasi Rekonstruksi dan Estetik adalah dari tujuan prosedur pembedahan itu sendiri. Pada operasi rekonstruksi diusahakan mengembalikan bentuk/penampilan serta fungsi menjadi lebih baik atau lebih manusiawi setidaknya mendekati kondisi normal. Pada operasi *estetik*, pembedahan dilakukan pada pasien-pasien normal (sehat), namun menurut norma bentuk tubuh kurang harmonik (misalnya, hidung pesek), maka diharapkan melalui operasi bedah plastik *estetik* didapatkan bentuk tubuh yang mendekati sempurna.

Yang perlu dipahami mengenai bedah plastik, adalah bukan permainan sulap, tindakan pembedahan sendiri didasarkan ilmu pengetahuan kedokteran khususnya mengenai luka dan proses penyembuhan yang berjalan alami. Penyembuhan luka dapat berlangsung sampai 12 bulan, dengan akan meninggalkan bekas luka, disinilah peran bedah plastik, dalam upaya menyembunyikan bekas luka sayatan atau meninggalkan bekas luka yang samar.

Bedah plastik biasanya memang bertujuan untuk mempercantik atau memperbaiki satu bagian didalam anggota badan, baik yang nampak atau tidak, dengan cara ditambah, dikurangi atau dibuang, sehingga anggota tubuh tampak lebih indah, dan ini disebut “operasi yang disengaja”. Namun, selain untuk kecantikan, bedah plastik juga dilakukan untuk tujuan kesehatan. Misalnya pada kasus tertentu, ada orang yang mengalami luka bakar atau kena air keras, sehingga ada bagian tubuhnya yang rusak. Maka untuk memperbaiki kerusakan ini, dianjurkan melakukan bedah plastik, yang dikenal dengan “operasi tanpa ada unsur kesengajaan”.

Akhir-akhir ini sering sekali dijumpai maraknya praktik-praktik

bedah plastik ilegal. Baik yang dilakukan secara sembunyi ataupun secara terang-terangan. Kasus ini sering kita temui di salon-salon yang menawarkan jasa bedah plastik. Mirisnya pelaku pembedahan dilakukan oleh pihak yang tidak profesional. Seringkali praktik-praktik ilegal seperti ini menimbulkan masalah pada pasien, karena prosedur yang dijalankan tentunya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip bedah plastik. Sebagai contoh penggunaan bahan sintetik yang tidak tepat sehingga mengakibatkan efek samping. Setelah pasien mengalami efek samping yang parah, baru datang berkonsultasi dengan dokter spesialis bedah plastik, walaupun dalam kebanyakan kasus hal itu sudah terlambat untuk ditangani.

Sudah menjadi tugas bersama, terutama para dokter spesialis bedah plastik untuk menyosialisasikan serta memberikan pendidikan kepada masyarakat awam tentang apa itu bedah plastik, ruang lingkup, serta perannya dalam berbagai masalah kesehatan di Indonesia. Sumber-sumber informasi dan pengetahuan mengenai bedah plastik seperti buku dan majalah yang secara khusus membahas mengenai bedah plastik, juga diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami hal-hal yang berkaitan dengan bedah plastik.

Pandangan masyarakat awam yang kurang tentang bedah plastik tentunya harus disikapi. Tidak hanya oleh para dokter spesialis bedah plastik, tetapi juga harus berkorelasi dengan pemerintah untuk membuat suatu regulasi yang jelas dan terarah, agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan, terutama bedah plastik secara baik dan benar.

Tidak hanya pemerintah dan para dokter spesialis bedah plastik saja yang harus bekerja keras mewujudkan pemahaman yang baik, peran masyarakat pun sangatlah besar. Sebagai contoh, kesadaran masyarakat agar lebih teliti dalam memilih tempat yang menawarkan jasa-jasa pelayanan bedah plastik, sebaiknya masyarakat yang akan menggunakan jasa bedah plastik, datang ke

klinik atau rumah sakit yang memiliki dokter spesialis bedah plastik, sehingga masyarakat tidak lagi dirugikan dan segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan.

Jenis-JenisBedahPlastik

1. *Cosmetic Surgery* / Bedah Kosmetik

Bedah kosmetik adalah bagian dari bedah plastik yang lebih ditujukan untuk nilai estetika daripada fungsinya. Bedah kosmetik biasanya dilakukan untuk menunjang penampilan para wanita agar terlihat semakin menarik.

2. *Facelift*

Dilihat dari namanya saja, Anda mungkin sudah tahu kalau facelift adalah operasi untuk mengencangkan kulit. Tidak hanya itu, facelift juga dapat menghilangkan kerutan pada wajah. Tapi perlu Anda ketahui, tidak semua facelift akan berhasil dengan baik pada setiap wanita yang sudah berumur. *Facelift* akan berhasil dengan baik untuk wanita dengan struktur tulang wajah sempurna dan mempunyai kulit yang tipis. Contohnya, Demi Moore yang melakukan facelift untuk membuat penampilannya lebih menarik dan terlihat lebih muda dari usia sebenarnya.

3. *Rhinoplasty*

Ingin hidung pesek menjadi lebih bangir, merubah ukuran hidung, atau ingin hidung yang bengkok menjadi lurus.

Rhinoplasty adalah operasi untuk memperbaiki hidung sesuai dengan keinginan Anda. Selain bertujuan untuk memperbaiki penampilan, *rhinoplasty* bisa membantu jalan pernafasan yang terhambat. Hidung akan terlihat indah dan sempurna.

Rhinoplasty menjadi salah satu *cosmetic surgery* favorit beberapa selebriti hollywood seperti Nicole Kidman, Britney Spears dan Ashley Simpson.

4. *Eyelid Surgery*

Mata adalah salah satu daya tarik dari penampilan seorang wanita. Kita melihat dunia dengan mata, begitupun juga dunia melihat kita melalui mata. Eyelid surgery dibuat untuk mengangkat lemak serta mengencangkan kulit dan otot di sekitar mata. Prosedur ini akan membuat Anda terlihat lebih fresh. Perubahan kecil pada mata juga membuat penampilan Anda terlihat lebih muda dan *vibrant!*

Kandidat ideal untuk *eyelid surgery* adalah Anda yang mempunyai kelopak mata kecil dan turun atau mempunyai kantung mata. Operasi ini banyak dilakukan mereka yang menginginkan mata indah dan seakan 'berbicara'. Tapi perlu Anda ketahui juga kalau *eyelid surgery* tidak akan menghilangkan garis atau kerutan di sekitar mata, atau menghilangkan warna hitam dibawah mata.

5. *Cheek Implant*

Operasi ini berguna untuk menambah tinggi tulang pipi. Untuk sebagian orang, tulang pipi tinggi seperti supermodel akan menambah nilai kecantikan pada dirinya. Operasi ini dilakukan dengan memasukkan silikon lewat rongga mulut. Pipi tembem atau chubby juga bisa dihilangkan dengan menyedot lemak di bagian pipi dan mengencangkan ototnya.

6. *Liposuction*

Suatu cara menghilangkan lemak tubuh dengan cara membuat lubang kecil pada kulit dan mengeluarkan lemak tersebut dengan tenaga vakum. Hasil yang ditimbulkan memang sepadan, perut akan terlihat lebih ramping dan langsing. Namun jangan anggap prosesnya sesederhana itu. Sakit yang tersisa pasca operasi bukan main rasanya. Setelah operasi ini Anda juga pada akhirnya harus tetap mengontrol makan serta olahraga, sounds familiar?

7. *Breast Augmentation*

Breast Augmentation adalah operasi untuk merubah ukuran payudara dengan menggunakan silikon. Hal ini bisa mengembalikan kembali bentuk payudara setelah melahirkan, atau merubah ukuran payudara sesuai keinginan Anda. Namun sebelum buru-buru melakukan operasi jenis ini, lebih baik Anda pastikan apakah hal ini benar-benar Anda butuhkan. Jangan sampai menyesal jika terlihat berlebihan seperti Pamela Anderson atau terlalu rata layaknya Paris Hilton. Karena ukuran payudara alami kita toh yang paling sesuai dengan ukuran tubuh masing-masing.

8. *Lip Augmentation*

Bibir digunakan untuk berbicara, tersenyum hingga mencium seseorang yang Anda sayangi. Beberapa orang mungkin sudah puas dengan bibir yang mereka punya, tapi ada juga yang menginginkan bibir lebih penuh dan sexy seperti Angelina Jolie. Karena faktor umur, banyak wanita yang sudah kehilangan volume di bibirnya dan mulai mendapat kerutan di bibir. Lip augmentation bisa membantu mengembalikan bentuk bibir serta membuatnya penuh, seksi and more luscious.

9. *Botox*

Botulinum Toxin atau biasanya disebut *Botox* adalah injeksi tanpa operasi yang bersifat sementara untuk mengurangi kerutan pada dahi, seputar mata dan kerutan pada bagian leher. Banyak wanita juga melakukan *Botox* untuk mengurangi migrain dan keringat berlebih.

Proses *Botox* memakan waktu sekitar 20 menit, dan hasilnya akan terlihat dalam 2 sampai 7 hari. *Botox* biasanya bertahan hingga empat bulan. *Botox Cosmetic* dapat digunakan oleh berbagai wanita segala umur. Hasil terbaik adalah pada wanita yang masih mempunyai tanda-tanda minimal penuaan. *Botox* disarankan pada pasien yang mempunyai kerutan pada wajah

dan leher, punya motivasi untuk mempunyai penampilan yang lebih baik, punya harapan yang realistis dan sebaiknya tidak merokok, mengkonsumsi alkohol atau menggunakan obat-obatan terlarang.

Botox mempunyai beberapa efek samping seperti garis kecil atau kulit menjadi kemerahan setelah melakukan injeksi, tapi biasanya hal ini akan hilang dalam beberapa hari. Sakit kepala ringan juga akan dialami pasien yang melakukan injeksi di bagian dahi. Beberapa injeksi bahkan bisa menyebabkan sakit otot ringan atau pegal-pegal, namun hal ini juga bersifat sementara (satu sampai tiga minggu). Bintang serial televisi '*Ugly Betty*', membuka rahasianya sebagai salah satu fans *Botox*, Vanessa Williams, 44, mengaku kalau dirinya tidak bisa hidup tanpa "*touch-ups*". Dia mengatakan "Tentu saja saya melakukan *Botox*, setiap wanita yang saya kenal juga melakukannya. *Botox* adalah sebuah keajaiban, hanya dengan suntikan, tidak ada operasi."

10. *Real Beauty*

Jika Anda memutuskan untuk melakukan bedah kosmetik jangan lupa untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya lebih dahulu. Jangan pernah melakukan bedah kosmetik untuk kepentingan sosial. Coba tanya diri Anda sekali lagi, apakah Anda melakukan bedah kosmetik demi kepuasan diri sendiri atau demi kepuasan pihak lain. Karena definisi kecantikan yang sesungguhnya adalah kecantikan dari dalam diri. Lihat Kate Winslet, America Ferrara atau Jennifer Hudson yang sukses dan menjadi panutan banyak orang hanya karena menjadi diri sendiri.

Hukum Agama Bedah Plastik

Kalau bedah plastik yang sifatnya bedah rehabilitasi, maka itu justru dianjurkan dalam Islam, sebab hal itu mutlak dibutuhkan. Misalnya bibir sumbing, Sedangkan jika kasusnya merubah-rubah

ciptaan Allah,hal itu jelas telah melampaui batas kewajaran. Allah telah mengingatkan kita agar jangan sampai melebihi batas. Seperti dalam firman berikut :

Artinya : “Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi” (Al-Maidah : 32)

Bedah plastik adalah suatu cabang ilmu kedokteran yang bertujuan untuk merekonstruksi atau memperbaiki bagian tubuh manusia melalui operasi kedokteran. Bedah plastik, berasal dari bahasa Yunani, yaitu *“plastikos”* yang berarti *“membentuk”* atau *“memberi bentuk”*. Ilmu ini sendiri merupakan cabang dari ilmu bedah yang bertujuan untuk mengembalikan bentuk dan fungsi yang normal dan *“menyempurnakan”* bentuk dengan proporsi yang *“lebih baik”*. Jenis bedah plastik secara umum dibagi dua jenis: pembedahan untuk rekonstruksi dan pembedahan untuk kosmetik (Estetik).

Akhir-akhir ini sering sekali dijumpai maraknya praktik-praktik bedah plastik ilegal. Baik yang dilakukan secara sembunyi ataupun secara terang-terangan. Kasus ini sering kita temui di salon-salon yang menawarkan jasa bedah plastik. Mirisnya pelaku pembedahan dilakukan oleh pihak yang tidak profesional. Untuk itu kepada masyarakat diharapkan agar tidak sembarangan dalam hal melakukan bedah plastik. Karena hal ini dapat berakibat fatal bagi kita sendiri.

E. TRANFUSIDARAH

1) Realita Tranfusi Darah

Tranfusi darah adalah penginjeksian darah dari seseorang (yang disebut donor) ke dalam sistem peredaran darah seseorang yang lain (yang disebut resipien).

Indikasi-indikasi dilakukan transfusi :

1. Kehilangan darah

Kekurangan darah dapat mengakibatkan kurangnya volume darah yang mengalir dalam tubuh. Hal ini bisa disebabkan beberapa faktor :

- a) Perdarahan akibat luka-luka, atau dalam kasus misalnya persalinan
- b) Luka-luka, luka bakar dan pembengkakan akibat kecelakaan
- c) Operasi, seperti operasi jantung, dan operasi bedah lainnya.
- d) Ketidakcocokan darah antara ibu dan anak. Dalam kasus seperti ini transfusi pertukaran harus dilakukan untuk menyelamatkan nyawa si anak.
- e) Anemia akut dan kronis serta kekacauan sistem pembekuan darah seperti hemophilia

2. Kekurangan unsur-unsur penting dalam darah

Sesorang pasien kadang-kadang tidak membutuhkan transfusi darah secara keseluruhan, tetapi hanya membutuhkan unsur-unsur penting saja, misalnya pasien anemia yang menderita kekeurangan sel darah merah hanya membutuhkan transfusi sel darah merah saja.

Sebelum menerima darah dari calon donor, maka para calon

itu harus diperiksa secara teliti dari penyakit-penyakit seperti hepatitis, malaria, sifilis, dan AIDS karena penyakit-penyakit tersebut dapat menular melalui transfusi.

2) Ketentuan-Ketentuan Fikih

Di dalam Al-Quran dan sunah tidak membahas masalah transfusi darah. Tetapi, menurut berbagai prinsip dan ajaran umum yang terdapat dalam sumber-sumber orisinal islam, darah yang mengalir (*dam masfuh*) selalu dianggap sebagai benda najis. Karena itulah sejak awal transfusi darah menimbulkan banyak masalah di kalangan fukuh. Dalam bab ini kita akan membahas pertimbangan beberapa ulama tentang transfus darah, dalam rangka memahami pendekatan islam terhadap permasalahan ini.

Islam menetapkan bahwa dengan mempertimbangkan kelonggaran dan kemudahan yang diberikan syariat bagi kondisi-kondisi luar biasa (yaitu yang mengancam nyawa) dan bagi upaya pengobatan maka transfusi darah hukumnya diperbolehkan.

Untuk mendukung pendapat ini para ulama membuat analogi antara darah dan susu. Misalnya air susu keluar secara alamiah ketika bayi menetek dari ibunya dan air susu tersebut merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari sang ibu. Air susu berfungsi sebagai makanan bagi bayi setelah masuk kedalam perutnya. Pentingnya air susu sebagai makanan pokok bayi dan karenanya mewajibkan si ibu untuk menyusui bayinya dalam kondisi yang normal.

Sementara tentang darah, darah diambil dengan jarum tanpa mengiris bagian tubuh manapun lalu ditransfusikan ke dalam tubuh seseorang untuk memperpanjang hidupnya. Meskipun darah termasuk benda najis tapi mendonorkan darah untuk ditransfusikan pada orang lain hukumnya adalah boleh atas dasar keterdesakan, misalnya dalam kondisi :

1. Transfusi darah hanya boleh dilakukan jika ada kebutuhan

yang mendesak untuk itu. Dengan kata lain, ada pernyataan kekhawatiran bahwa pasien yang sedang terancam jiwanya dan tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan nyawa pasien itu kecuali dengan transfusi darah.

2. Transfusi darah juga boleh dilakukan ketika tidak terdapat kondisi yang membahayakan nyawa pasien tetapi, pasien tidak mungkin sembuh tanpa transfusi darah
3. Jika memungkinkan ada baiknya untuk memilih tidak melakukan transfusi darah. Sebagai contoh, jika terdapat perbedaan pendapat tentang cara penyembuhan pasien maka lebih baik memilih cara yang tidak melibatkan transfusi darah.
4. Transfusi tidak diperbolehkan jika tujuannya hanya untuk meningkatkan kesehatan atau kecantikan yang tujuannya hanya untuk menguatkan tubuh atau menambah keindahan saja.

3) Justifikasi Untuk Transfusi Darah

1. Martabat manusia

Pengambilan darah dari tubuh pendonor tidak merusak martabat manusia, tetapi justru meningkatkan martabat manusia karena menolong sesama manusia adalah sesuatu yang mulia, apa lagi menolong orang yang terancam jiwanya. Lebih dari itu tindakan ini sebagai jihad.

2. Aturan mengenai keterdesakan

Transfusi darah diperbolehkan ketika hal ini menjadi kebutuhan yang mendesak, yaitu untuk menyelamatkan nyawa seseorang, seperti halnya kelonggaran untuk memakan makanan haram dalam kondisi keterpaksaan.

Namun dalam islam melarang seseorang untuk mendonorkan darahnya bila tindakan itu bisa berakibat buruk bagi kesehatan

dan keselamatannya. Untuk itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebagai pendonor :

- a) Pendonor secara ikhlas mendonorkan darahnya
- b) Tidak ada bahaya serius yang mengancam jiwa atau kesehatan donor akibat transfuse darah itu.
- c) Harus dipastikan bahwa tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan nyawa pasien kecuali dengan transfuse
- d) Derajat keberhasilan melalui cara pengobatan ini tinggi.

3. Keselamatan hidup manusia

Transfusi darah diperbolehkan karena bertujuan untuk mengurangi bahaya nyata yang mengancam nyawa seseorang. Namun, kebolehan transfuse darah bergantung pada hal-hal berikut ini:

- a) Donor tidak boleh menuntut imbalan secara finansial dalam bentuk apapun
- b) Hidup pendonor tidak terganggu setelah darah diambil dari tubuhnya
- c) Donor harus bebas dari segala macam penyakit menular, dan ia tidak menderita kecanduan sesuatu

4. Transfusi darah sebagai pengobatan

Transfusi darah diperbolehkan jika tujuannya untuk pengobatan dengan syarat tidak ada pengobatan lain yang bisa ditempuh

4) Menjual Darah

Ulama sepakat bahwa menjual darah adalah perbuatan yang terlarang. Karena sekali lagi menurut hukum Islam, darah yang mengalir keluar dari tubuh adalah benda najis. Hal ini didasarkan pada ayat Al-Quran:

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu daging bangkai,

darah, dan daging babi..... ". (Q.S al-Baqarah, 2:173)

Menurut prinsip islam jika suatu benda dinyatakan terlarang bagi muslim, maka jual beli atas barang itu juga dilarang.

Islam menegaskan bahwa menjual darah tidak diperbolehkan berdasarkan atas dua hal : kenajisan dan potensi keburukan yang dapat ditimbulkan. Kerakusan pada uang dapat membuat seseorang menempatkan hidupnya dalam bahaya, yaitu ketika ia mengeluarkan banyak darahnya untuk dijual.

Menjual darah adalah perbuatan terlarang karena Al-Quran melarang umat islam mengkonsumsi darah dan Nabi saw melarang mereka untuk menjual benda-benda yang diharamkan. Dengan demikian, alasan pemberlakuan larangan menjual darah adalah sifat najis yang melekat padanya.

Namun, beberapa ulama berpendapat bahwa jika terdapat kebutuhan yang mendesak, maka kita boleh membayarkan sejumlah uang untuk mendapatkan darah, dengan syarat bahwa darah tersebut tidak dapat diperoleh kecuali dengan membelinya. Seorang donor tidak patut menuntut bayaran atas darah yang telah ia keluarkan.

5) BankDarah

Terlepas dari fakta bahwa riset serius dibidang kedokteran sedang dilakukan untuk menemukan pengganti darah manusia, permintaan darah terus mengalir, baik dinegara-negara berteknologi maju maupun di Negara-negara berkembnag. Untuk itu demi adanya jaminan ketersediaan darah secara terus mennerus. Secara umum mendesakny kebutuhan akan draah telah menimbulkan dua tipe bank darah yaitu:

1. Bank darah komersial

Yaitu bank darha yang berorientasi pada laba. Dengan kata lain lembaga ini memperoleh suplai darah dari para donor yang bayar. Darah kemudian dikelola dan di jual kerumah-

rumah sakit dengan memetik laba.

2. Bank darah kemasyarakatan

Lembaga ini merupakan bank darah nirlaba. Para pendonor sukarela menyuplai darah kepada lembaga-lembaga misalnya PMI (Palang Merah Indonesia) tanpa menuntut bayaran atas jasa mereka ini.

Pandangan islam terhadap adanya bank darah adalah diperbolehkan. Mengumpulkan darah dari para donor lalu menyimpannya dalam bank darah untuk ditransfusikan pada orang-orang yang sangat membutuhkan akibat peperangan, kecelakaan kendaraan, dan kecelakaan kerja, ibu yang melahirkan. Kebolehan itu ditentukan oleh fakta bahwa bank darah pada kenyataannya adalah menjaga ketersediaan darah pada saat-saat dibutuhkan.

Sesorang diperbolehkan membayar sejumlah uang untuk memperoleh transfuse darah dari suatu lembaga. Namun, pembayaran itu harus dipandang sebagai kompensasi bagi pengumpulan dan penyimpanannya, bukan sebagai pembelian.

BAB IV

MEMELIHARA JANAZAH

Setiap orang akan mengalami mati, maka hendaklah diperbanyak mengingat mati dan taubat dari segala dosa, lebih-lebih bagi orang yang sakit, agar lebih giat beramal kebajikan dan menjauhi larangan Allah, Firman Allah S.Ali Imran 185 :

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا
مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿١٨٥﴾

Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. dan Sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, Maka sungguh ia Telah beruntung. kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan.

Melihat orang sakit, hukumnya sunnat, guna menghibur kesedihannya, karena kegembiraan orang sakit itu dapat juga menjadi obat. Orang yang menengok orang sakit hendaklah mendoa-

kan agar sakitnya lekas sembuh dan menganjurkan agar dia taubat dari segala dosa, membayar hutang jika ada dan berwasiat. Si sakit hendaklah baik sangka kepada Allah, karena ia mengetahui bahwa Allah Maha Pengasih, Penyayang dan Pengampun.

Doa untuk orang sakit : *“Allohuma robban nasi, isyfi antas syaafi, laa syifaan illaa syifauka, syifaan laa yughodiru saqoman = Ya AllahTuhan manusia, sembuhkanlah, Engkau adalah yang dapat menyembuhkan, penyembuhan yang tidak menimbulkan sakit”*

Beberapa urusan yang berkaitan dengan orang yang sakit parah :

1. Orang yang sakit payah, dan disangka hampir menghembuskan nafas penghabisan, hendaklah dihadapkan kiblat.
2. Orang sakit payah hendaklah ditalqin, yaitu diajar atau dituntun membaca/mengucapkan kalimat tauhid (*laa ilaaha illal llah*)
3. Kepada orang yang sakit payah baik dibacakan Surat Yasin, berdasarkan Hadits Riwayat Abu Daud dan Nasai.

Hal-hal yang dilakukan sesudah mati :

1. Hendaklah dipejamkan (ditutupkan) matanya dan menyebut kebaikan serta mendoakan dan memintakan ampun atas dosa-dosanya, berdasarkan Hadits yang diriwayatkan Ahmad dan Ibnu Majah.
2. Hendaklah ditutup seluruh badannya dengan kain, sebagai penghormatan kepadanya dan supaya tidak terbuka auratnya, berdasarkan Hadits, Riwayat Bukhory-Muslim, dari ‘Aisyah *“Sesungguhnya Rasulullah SAW ketika beliau wafat, ditutup dengan kain”* .
3. Tidak ada halangan untuk mencium mayat, bagi keluarganya atau sahabat-sahabatnya, yang sangat sayang dan berduka cita lantaran matinya, berdasarkan Hadits, Riwayat Ahmad dan Tirmidzi, dari Aisyah *“Rasulullah telah mencium Usman bin Madl’un ketika dia meninggal, sehingga tampak air mata mengalir*

di muka beliau”

4. Ahli mayat yang mampu hendaklah segera membayar hutang si mayat, jika dia berhutang, baik dibayar dari harta peninggalannya atau dari pertolongan keluarga-keluarga itu sendiri, berdasarkan Hadits Rasulullah Riwayat Ahmad dan Tirmidzi, dari Abu Hurairah : *“Diri orang mukmin itu tergantung (tak sampai kehadiran Tuhan) karena utangnya, hingga dibayar dahulu hutangnya itu (oleh familinya)”*

Adapun bagi orang yang tidak mampu, maka terserah kepada Allah Yang Maha Pemurah, menurut tujuan dan maksud orang itu sewaktu dia berhutang, sebagaimana Hadits Riwayat At Thobroni dari Ibnu Umar *“Utang itu dua macam, barang siapa mati meninggalkan utang, sedang dia berniat membayarnya, maka saya yang akan mengurusnya dan barangsiapa mati, sedang dia berhutang dan dia tidak berniat membayarnya, maka pembayarannya akan diambilkan dari kebajikannya, karena diwaktu itu tidak ada emas dan perak”*

A. BEBERAPAKEWAJIBANBERHUBUNGAN DENGANMAYAT

Apabila seorang muslim meninggal, maka ada 4 fardlu kifayah yang harus diselenggarakan oleh Umat Islam, yaitu :

1. Memandikanmayat

Syarat wajib mandi : (a) Mayat itu orang Islam, (b) Didapati tubuhnya, walaupun sedikit, (c) Mayat itu bukan mati syahid (mati dalam peperangan untuk membela agama Allah).

Cara Memandikan mayat : Sekurang-kurangnya mandi untuk melepaskan kewajiban itu, sekali, merata ke seluruh badannya, sesudah dihilangkan najis yang ada pada badannya, dengan cara

bagaimanapun juga. Sebaiknya mayat diletakkan di tempat yang tinggi, seperti ranjang atau balai-balai, di tempat yang sunyi dan tertutup, berarti tidak ada orang yang masuk ke tempat itu, kecuali orang yang memandikan dan orang yang menolong mengurus keperluan yang bersangkutan dengan mandi itu. Pakaiannya diganti dengan kain basahan (kain mandi), untuk kain mandi itu sebaiknya kain sarung, supaya auratnya tidak mudah terbuka. Sesudah diletakkan di atas ranjang, kemudian didudukkan dan disandarkan punggungnya kepada sesuatu, lantas disapu perutnya dengan tangan dan ditekankan sedikit, supaya keluar kotorannya. Perbuatan itu hendaklah diikuti dengan air dan harum-haruman, agar menghilangkan bau kotoran yang keluar. Sesudah itu mayat ditelentangkan kemudian di cebokin dengan tangan kiri yang memakai sarung tangan. Sesudah dicebok, sarung tangan hendaklah diganti dengan yang bersih, lalu dimasukkan jari tangan kiri ke mulutnya, digosok giginya dan dibersihkan mulutnya, dan diwulu' in. Kemudian dibasuh kepalanya, dan disisir rambutnya perlahan-lahan. Rambutnya yang tercabut, hendaklah dicampurkan kembali ketika mengafaninya. Kemudian dibasuh sebelah kanannya, kemudian sebelah kirinya, kemudian dibaringkan ke sebelah kirinya dan dibasuh badannya sebelah kanannya, kemudian dibaringkan lagi kesebelah kanannya dan dibasuh badannya sebelah kiri. Rentetan semua kegiatan tersebut dihitung satu kali. Disunatkan tiga sampai lima kali.

Air pemandian mayat ini sebaiknya air dingin, kecuali jika harus pakai air panas karena sangat dingin atau karena susah menghilangkan kotoran. Baik juga memaki sabun atau semacamnya, kecuali basuhan yang penghabisan, sebaiknya airnya dicampur dengan kapur barus sedikit atau harum-haruman yang lain. Cara tersebut sebagaimana dituntunkan dalam Hadits Nabi Riwayat Bukhari-Muslim dari Ibnu Abbas dan dari Ummi 'Athiyah.

Yangberhakhmemandikanmayat:

Kalau mayat itu laki-laki hendaklah yang memandikannya laki-laki pula. Tidak boleh perempuan memandikan mayat laki-laki, kecuali isteri atau muhrimnya. Sebaliknya jika mayat itu perempuan, hendaklah dimandikan oleh perempuan juga, tidak boleh laki-laki memandikan mayat perempuan kecuali suami atau muhrimnya. Kalau suami dan muhrim sama-sama ada, suami lebih berhak memandikan isterinya, demikian juga bila isteri dan muhrimnya sama-sama ada, maka isteri lebih berhak untuk memandikan suaminya.

Bila seorang wanita meninggal, dan ditempat itu tidak ada perempuan, suami atau muhrimnya juga tidak ada, maka mayat itu ditayamumkan saja, tidak dimandikan oleh laki-laki yang lain, begitu juga jika meninggal seorang laki-laki, sedang disana tidak ada laki-laki, isteri atau muhrimnya, maka mayat itu juga cukup ditayamumkan saja. Kalau mayat anak-anak laki-laki, perempuan boleh memandikannya, demikian juga mayat anak-anak perempuan, boleh pula laki-laki memandikannya.

Jika ada beberapa orang yang berhak memandikan, maka lebih berhak adalah keluarga yang terdekat, yaitu suami/isteri, ayah/ibu, anak, saudara, kalau mengetahui tentang tatacara mandikan jenazah serta dipercaya. Kalau tidak maka berpindahlah hak memandikan itu kepada keluarga yang lebih jauh yang berpengetahuan dan amanah. Hal tersebut berdasarkan Hadits Riwayat Ahmad dari Aisyah *“Barangsiapa memandikan mayat dan dijaganya kepercayaan, tidak dibukakannya kepada orang lain apa-apa yang dilihat pada mayat itu, bersihlah dia dari segala dosanya seperti keadaannya sewaktu dilahirkan oleh ibunya. Kata beliau “Hendaklah yang mengepalainya keluarga yang terdekat kepada mayat, jika pandai memandikan mayat. Jika ia tidak pandai, maka siapa saja yang dipandang berhak, karena wara’nya atau karena amanahnya”*

2. MengafaniMayat

Hukum mengafani (membungkus) mayat itu adalah “*fardlu kifayah*” atas orang yang hidup. Kafan itu diambilkan dari harta si mayat itu sendiri, jika ia meninggalkan harta, kalau tidak, maka kafannya wajib atas orang yang wajib memberi belanjanya ketika dia masih hidup. Kalau yang wajib memberi belanja itu tak pula mampu, hendaklah diambilkan dari baitul mal, bila ada baitul mal dan diatur menurut hukum agama Islam. Jika baitul mal tidak ada atau tidak teratur, maka wajib atas orang muslim yang mampu. Demikian juga belanja yang lain-lain, yang bersangkutan dengan mayat.

Kafan sekurang-kurangnya selapis kain yang menutupi sekalian badan mayat, baik mayat laki maupun perempuan. Sebaik-baiknya untuk laki tiga lapis kain, tiap-tiap lapis daripadanya menutupi sekalian badannya. Sebagian ulama berpendapat satu dari tiga lapis itu, hendaklah *izar* (kain mandi), dua lapis menutupi sekalian badannya.

Cara memakaikannya : Dihamparkan sehelai-sehelai dan ditaburi diatasnya tiap-tiap lapis itu harum-haruman seperti kapur barus dn sebagainya, kemudian mayat diletakkan di atasnya, setelah diberi kapur barus dan sebagainya, kedua tangannya diletakkan di atas dadanya, tangan kanan di atas tangan kirinya, atau kedua tangannya itu diluruskan menurut lambungnya. Berdasarkan Hadits Riwayat Mukhory-Muslim dari ‘Aisyah *“Rasulullah dikafani dengan tiga lapis kain putih bersih, yang terbikin dari kapas, tidak ada dalamnya baju dan tiada pula serban”*

Adapun mayat perempuan, maka sebaiknya dikafani dengan lima lembar, yaitu basahan (kain bawah), baju, tutup kepala kerudung (jilbab) dan kain yang menutupi sekalian tubuhnya.

Cara memakainya : Dipakaikan kain basahan, baju, tutup kepala, lalu kerudung/jilbab, kemudian dimasukkan dalam kain yang meliputi sekalian badannya. Diantara beberapa lapisan kain tadi

sebaiknya diberi harum-haruman seperti kapur barus. Hal tersebut berdasar Hadits Riwayat Semua Ahli Hadits (Al Jamaah) dari Laila binti Qonif “*Saya salah seorang yang turut memandikan Ummu Kulsum binti Rasulullah SAW ketika wafatnya : Yang mula-mula diberikan oleh Rasulullah kepada kami ialah kain basahan, kemudian baju, kemudian tutup kepala, lalu kerudung/jilbab, dan sesudah itu dimasukkan dalam kain yang lain (yang menutupi seluruh badannya)*”, Kata Laila : *Sedang Nabi Berdiri di tengah pintu membawa kafannya, lalu memberikannya kepada kami sehelai-sehelai*”.

Terkecuali dari itu, orang yang meninggal dalam ikhrom haji maupun umroh, tidak boleh diberi harum-haruman dan jangan pula ditutup kepalanya (bagi laki-laki) berdasarkan Hadits Riwayat Al Jama'ah dari Ibnu Abbas “Ketika seorang laki-laki sedang wukuf mengerjakan haji bersama Rasulullah di padang Arofah tiba-tiba laki-laki itu jatuh dari kendaraannya lalu meninggal, maka dikabarkan kepada Nabi SAW, beliau bersabda : ”Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara dan kafanilah dia dengan dua kain ikhromnya, jangan kamu beri harum-haruman dan jangan ditutup kepalanya, maka sesungguhnya Allah akan membangkitkan dia nanti pada hari kiyamat seperti keadaannya sewaktu berikhrom” . Untuk kain kafan itu sebaiknya kain putih bersih. Berdasarkan Hadits Riwayat At Turmudhy dll, Rasulullah bersabda “*Pakailah olehmu kain kamu yang putih, karena sesungguhnya kain putih itu kain yang sebaik-baiknya, dan kafanilah mayat kamu dengan kain putih itu*”

3. Menshalatkan Janazah

Berdasarkan :

- a. Hadits Riwayat Ibnu Majah, Rasulullah bersabda “*Stollu ‘alaa mautakum = Shalatkanlah olehmu akan orang-orang mati*”
- b. Hadits Nabi Riwayat Daruquthni, Rasulullah bersabda “*Shollu ‘ala man qoola laa ilaaha illal lah = Shalatkan olehmu orang yang*

mengucapkan “laa ilaaha illal lah”

Syarat Shalat Janazah :

1. Sama dengan syarat-syarat shalat pada umumnya : menutup aurat, suci badan dan pakaian dari hadats dan najis.
2. Sesudah mayat dimandikan dan dikafani
3. Letak mayat disebelah kiblat dari orang yang menshalatkan, kecuali shalat diatas kubur atau shalat janazah ghaib.

Rukun-Shalat janazah:

1. Niat
2. Takbir 4 kali dengan takbiratul ikhrom
3. Membaca Al Fatehah, setelah takbiratul ikhrom
4. Membaca shalawat atas Nabi, setelah takbir kedua
5. Mendoakan mayat sesudah takbir ketiga :

“Allohumaghfirlahu/ha, warhamhu/ha, wa ‘afih/ha, wa’fu ‘anhu/ha, wa akrim nuzulahu/ha, wa wasi’ madkhalahu/ha, wa aghsilhu/ha bi main, wa tsaljin, wa barodin. Wanaq-qihi/ha minal khotoya kamaa yunaqots-tasubul abyadlu minad danas, wa abdilhu daaron khiron min daarihi/ha, wa ahlan khairon min ahlihi/ha wa qiihi/ha fitnatal qobri wa ‘adzaban nari” = Ya Allah ampunilah dia dan kasihnilah dia, sejhteranalah dia, dn maafkanlah kesalahannya, hormatilah kedatangannya, dan luaskan tempat tinggalnya, bersihkan-lah dia dengan air, es dan embun, bersihkanlah dia dari dosa seperti kain putih dibersihkan dari kotoran, gantilah rumahnya dengan rumah yang lebih baik, dan gantilah ahli keluarganya dengan yang lebih baik dari ahli keluarganya dahulu dan peliharalah dia dari fitnah/huru hara kubur dan siksaan api neraka”

Kalau mayat anak-anak atau bayi hendaklah doanya ditambah

“Allohumaj’alhu/ha lanaa salafan wa farothon wa ajron = Ya Allah

jadikanlah dia bagi kami sebagai titipan, pendahuluan dan ganjaran/pahala”

6. Berdiri jika kuasa
7. Memberi Salam

Sunnat Shalat janazah :

1. Mengangkat tangan waktu mengucapkan takbir-takbir tersebut (4 takbir)
2. Merendahkan suara bacaan (*isror*)
3. Membaca ‘*Audzubillah*

Disunnatkan pada shalat janazah berjamaah dan hendaklah dijadikan 3 shof, satu shof sekurang-kurangnya 2 orang. Makmum wajib mengikuti imam dalam takbir. Maka jika makmum ketinggalan tidak mengikuti imam dalam salah satu takbir, sehingga imam telah takbir lagi yang lain, batallah shalatnya.

Shalat Ghaib sah, walau sesudah dikuburkan, begitu juga shalat diatas kubur.

Disunnatkan bagi Imam dan orang yang shalat sendiri berdiri di arah kepala mayat laki-laki atau di arah tengah (pinggang) mayat perempuan. Beberapa mayat boleh dishalatkan bersama-sama.

Jika mayat hanya didapatkan sebagian anggotanya saja, anggota itu wajib dimandikan, dikafani dan dishalatkan.

Anak yang gugur sebelum sampai bulannya, jika terang hidupnya, dengan tanda-tanda, hukumnya seperti orang yang besar (dimandikan, dikafni, dishalatkan dan dikuburkan). Kalau tidak ada tanda-tanda hidupnya, tidak dishalatkan.

Mayat orang yang tidak beragama Islam, tidak boleh di shalatkan hanya boleh dimandikan dan dikafani dan kemudian di kubur.

Mati Syahid :

Yang dimaksud mati syahid adalah orang yang terbunuh dalam peperangan melawan orang kafir untuk meninggikan agama Allah

Hukum orang mati syahid itu tidak dimandikan, tidak dishalatkan, dan dikafani saja dengan pakaiannya yang berlumur darah.

Menurut para ahli Fiqh, syahid itu ada 3 golongan :

1. Syahid dunia dan akherat syahid dalam perang
2. Syahid dunia saja, yaitu syahid yang hanya pamrih dunia
3. Syahid akherat saja yaitu mati karena teraniaya, kecelakaan, melahirkan dan sebagainya.

5. MenguburMayat/janazah

MembawaMayatkekuburan

Setelah dishalatkan, janazah dibawa ke pekuburan dengan cepat, dan diiringi berjalan disekelilingnya dekat padanya, dengan diam. Wanita tidak ikut mengiringinya. Sesampai di pekuburan, jangan duduk sebelum janazah diletakkan. Jika sampai di pekuburan, sedang kubur belum selesai digali , duduklah menghadap kiblat, dan tidak duduk diatas kubur, dan jangan jalan-jalan diantara kuburan dengan alas kaki.

MelayatmayatnonIslam

Di bolehkan, dan bahkan kalau ada janazah non Islam lewat, agar berdiri, hingga lewat atau sampai mayat tersebut diletakkan

Menguburjanazah

Tempat mengubur harus baik dan dalam. Agar dibuatkan galian lahat dan dipasang diatasnya batu/bata mentah. Kalau tanahnya mudah longsor, seperti tanah pasir, maka dibuatkan di tengah galian tempat sebesar/sepanjang janazah, kemudian ditu-

tup dengan batu alam. Janazah dikubur di kuburan Muslimin. Masukkan janazah dari arah kaki dan bacalah saat meletakkan dalam kubur “*Bismillahi wa ‘ala millati Rasulillah*”. Dan tutuplah atas kubur janazah wanita waktu dikuburnya. Orang yang turun ke dalam kubur adalah orang yang suci dari hadats besar (khususnya janabah). Kemudian meletakkan janazah menghadap kiblat.

Waktumengubur

Tidak boleh mengubur :

1. Waktu matahari terbit, kecuali telah naik (waktu dhuha)
2. Waktu tengah hari, saat matahari diarah atas kepala
3. Waktu matahari hampir terbenam, kecuali setelah terbenam

Menimbunkubur

Uruglah dengan tanah galian dari arah kepala 3 kali. Kalau sudah selesai mengubur, maka doakan mintakan ampun dan ketetapan hati bagi mayat.

Melawat/ta’ziyah

Kalau mendapat malapetaka, agar mengucapkan “*Innaa lillaahi wa innaa ilaihi rooji’un, Allohuma fie mushibati wakhlufti khairon minha*”. Kemudian melawatlah/ta’ziahlah kepada ahli waris dan menyuruh bersabar.

Jangan meratapi kepada mayat, dan menampar pipi, merobek pakaian dan meratapi dengan ratapan jahilliyah. Tetapi tidak mengapa menanggapi kepadanya.

Berilah makanan kepada kerabat mayat, dan jangan kalian berkumpul di tempat ahli mayat sesudah dikuburnya, dimana mereka membuat makanan bagi kalian.

Ziarahkubur

Ziarah kubur, pernah dilarang Rasulullah, tetapi akhirnya diperintahkan. Dari Hadits itu maka ziarah kubur adalah sunnah agar ingat mati dan akherat dan tidak boleh mengerjakan disitu barang yang tidak diidzinkan oleh Allah dan Rasul-Nya seperti meminta-minta kepada yang dikubur dan membuatnya sebagai perantara/wasilah kepada Allah.

Bila datang ke kubur maka ucapkanlah “*Assalamu ‘Alaikum daaro qoumin mukminina wa innaa insya Allah bikum laahiqum. Allaohuma laa tahrinnaa ajrohum wa laa taftinaa ba’dahum*”. Kemudian menghadap kiblat lalu berdoa kepada Allah meminta-kan ampun dan afiat bagi mereka. Perempuan jangan sering berziarah kubur.

Beberapa sunat yang bersangkutan dengan kubur :

1. Ketika memasukkan mayat ke kubur sunnat menutup diatasnya dengan kain bila mayat itu perempuan
2. Kubur sunnat ditinggikan sekedar sejengkal dari tanah biasa, agar supaya diketahui
3. Kubur lebih baik didatarkan tidak dimunjungkan
4. Menandai kubur dengan batu atau lainnya di arah kepala
5. Menaruh kerikil atau batu kecil diatas kubur
6. Menaruh pelepah yang basah diatas kubur
7. Menyiram kubur dengan air
8. Sesudah mayat dikubur, disunatkan pelayat berhenti sebentar untuk mendoakannya

Larangan yang bersangkutan dengan kubur :

1. Menembok kubur
2. Duduk diatasnya
3. Membuat rumah diatasnya

4. Membikin tulisan-tulisan di atasnya, kecuali hanya untuk tanda
5. Menjadikan kuburan jadi masjid

B. PEMBAGIAN MAL WARIS

Landasan dalam Quran S. An Nisa ayat 7 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”

Beberapa hak/kewajiban bersangkutan harta waris :

1. Zakat hartanya
2. Belanja untuk mengurus mayat
3. Utang
4. Washiyat
5. Setelah 4 hal tersebut sudah ditunaikan baru bagi waris

Harta Perkawinan :

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang merupakan fiqh Indonesia, hasil ijtihad para ulama Indonesia, maka apabila suami/isteri meninggal, maka harta yang didapat selama dalam perkawinan, dibagi dua dulu, separoh untuk suami dan separoh untuk isteri. Separoh harta perkawinan inilah yang menjadi harta waris suami/isteri yang meninggal, dan yang boleh dibagi sesuai dengan hukum harta waris (*maal waris*).

Sebab-Sebab adanya warisan :

1. Karena Kekeluargaan hubungan darah, yang pokok :
 - 1). Anak laki maupun perempuan
 - 2). Bapak dan Ibu dan seterusnya
 - 3). Saudara, Paman, Saudara sepupu (tertutup bila 1) dan 2) ada
2. Karena perkawinan :
 - 1). Suami
 - 2). Isteri
3. Karena Hubungan Agama (Islam), yaitu apabila tidak ada ahli waris, karena kekeluargaan ataupun perkawinan

Bagian Waris : Prinsip waris dalam Islam : laki-laki mendapat dua kali bagian perempuan. Cara pembagian waris yang telah ditetapkan Al Qur'an (*dzawil furudl*), tersebut dalam S.An Nisa ayat 11 dan 12 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن
لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ
الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ؕ ءَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا
تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
حَكِيمًا ﴿١١﴾

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-

anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan[272]; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua[273], Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتَهُنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وُلْدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ تُوَصُّونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَتْ رَجُلٌ يُورِثُ كَنَلَةً أَوْ أَمْرَأَةً وَلَهُنَّ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿٢٧٣﴾

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu

itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)[274]. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.”

Dzawilfurudl:

1. Yang mendapat $\frac{1}{2}$:
 - 1). Anak perempuan, bila sendiri
 - 2). Saudara perempuan, bila sendirin
 - 3). Suami, bila tidak punya anak
2. Yang mendapat $\frac{1}{4}$:
 - 1). Suami, bila punya anak
 - 2). Isteri, bila tidak ada anak
 - 3). Yang mendapat $\frac{1}{8}$:
 - Isteri, bila mempunyai anak
4. Yang mendapat $\frac{2}{3}$:
 - 1). Dua anak perempuan atau lebih, bila tak ada anak laki
 - 2). Dua Saudara perempuan atau lebih, bila tidak ada anak
5. Yang mendapat $\frac{1}{6}$:

- 1). Ibu bila ada anak
- 2). Bapak, bila ada anak
- 3). Nenek, bila ibu tidak ada
- 4). Seorang Saudara laki atau perempuan

AULdanROD:

Setelah dihitung sesuai dengan ketentuan dzawil furud, ternyata kurang hartanya disebut aul, solusinya maka terjadi pengurangan pendapatan, tetapi sebaliknya setelah dibagai sesuai dengan ketentuan, kemudian ada lebih hartanya, disebut Rod, maka solusinya sisa tadi dibagi lagi, kecuali bagian suami/sisteri, tidak boleh lebih dari bagian yang telah ditetapkan.

AhliWarisPengganti:

Apabila yang berhak mendapat waris meninggal lebih dulu, anak meninggal lebih dulu dari ayah/ibu, maka anak-anaknya menjadi ahli waris pengganti orangtuanya yang telah meninggal lebih dahulu (berdasarkan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia).

Dahulukan musyawarah daripada pembagian waris artinya kalau dalam musyawarah itu masing-masing telah mengetahui haknya, kemudian ia tidak mengambilnya, diperbolehkan, dan haknya itu diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan, yang penting dia mempunyai hak, dan itu harus diketahui, meskipun tidak diambil, tetapi disedekahkan kepada saudara-nya yang lebih membutuhkan. Yang penting musyawarah untuk saling ridlo satu sama lain.

WashiyatdanHutang

Dalam ayat waris tersebut, selalu disebut pembagian waris dilakukan setelah washiyat dan hutang ditunaikan. Washiyat yang berupa harta hanya dapat diberikan bukan ahli waris, dan jumlahnya tidak boleh lebih dari 1/3 dari jumlah harta peninggalan.

Kerabat (bukan ahli waris), anak yatim, orang miskin yang datang saat membagi waris hendaklah diberi sekedarnya (tidak boleh lebih dari 1/3 harta warisan, dan berkatalah yang baik kepada mereka, S.An Nisa 8 :

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ
مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٨﴾

“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”

DAFTAR PUSTAKA

- _____, 1001 Tentang Kehamilan. 2008. Bandung: TriExs Media
- , *Hadits Pilihan*, Solo: Pustaka At-Tibyan, 2007.
- Al-Qur' anul Kariim
- Dr. Miriam Stoppard. 2009. *Buku Panduan Lengkap Kehamilan dan Persalinan Modern*. Yogyakarta: Media Abadi
- FK. Univ. Padjadjaran Bandung Bag. Obstetri dan Ginekologi.
Obstetri dan Ginekologi
- HPT - PP Muhammadiyah Tarjih
- Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta, *Tuntunan Praktis Aqiqah, Qurban dan Khitan*,
Yogyakarta: Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta, 2000.
- Lutfiatu Solihah. 2008. *Panduan Lengkap Hamil Sehat*. Yogyakarta:
Diva Press
- Majelis Kesehatan Pimpinan Pusat Aisyiyah, *Training of Trainer
Kesehatan Reproduksi*, Yogyakarta: Majelis Kesehatan PPA, 2009.
- Majelis Pembinaan Kader Pimpinan Pusat Aisyiyah, *Panduan
Ibadah*, Yogyakarta: MPK-PPA, 2011.
- , *Panduan Tadarus Thaharatul Quluub*, Yogyakarta: MPK
PPA, 2011.
- Majelis Ulama Indonesia, *Hayyatan Thoyyibatan*, Jakarta: MUI-
UNICEF-DEPAG, 1992.
- Mirza Maulana. 2010. *Panduan Lengkap Kehamilan*. Yogyakarta:
KataHati
- Suara Muhammadiyah, *Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah*,
Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2003.
- Syaikh Saad Ali bin Wahf al-Qothoni, *Kumpulan Doa dalam al-
Qur'an dan Hadits*, Jakarta: Departemen Urusan Islam, Wakaf
dan Penyuluhan Direktorat Urusan Masjid, Dakwah dan
Penyuluhan Atase Agama Kedutaan Besar Saudi Arabia di
Jakarta, 1996.
- Mukhsin, A, *Kumpulan Makalah Kuliah Kebidanan dalam Islam*,
Tidak Diterbitkan, 2010.